

T  
342.01

JAT  
P  
1998



**TESIS**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN**

**Disusun dalam rangka memenuhi persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**GUNAWAN JATMIKO  
N I M : B00295.0126**

**Pembimbing**

**Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, SH.**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**1998**

UPT-PUSTAK-INDONESIA

# PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN

Oleh :

GUNAWAN JATMIKO  
NIM : B.002.95.0126

DIPERTAHANKAN DI DEPAN PENGLUJI  
PADA TANGGAL : 7 MARET 1998

TESIS INI TELAH DITERIMA  
SEBAGAI PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI  
PEMBIMBING

Prof. Dr. SATJIPTO RAHARDJO, S.H.



MENGETAHUI KETUA PROGRAM  
MAGISTER ILMU HUKUM

Prof. POERWAHD PATRIK, S.H.

"Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia (tergugat atau terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".  
(Q. S. An Nisaa', ayat 135)

"Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan) maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka maka mereka tidak akan memberikan mudharat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil".  
(Q. S. Al Maidah, 42)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur ke hadirat Allah, S.W.T senantiasa penulis panjatkan, karena hanya berkat ridho-Nya lah, penulisan Tesis dengan judul : PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGADILAN dapat diselesaikan meskipun berbagai kendala dan cobaan selalu menghadang.

Menyadari bahwa banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini, maka pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih yang tak terperikan dan semoga berkat kemurahan-Nya semuanya dapat terbalaskan.

Kepada ke dua orang tuaku Wardoyo (almarhum) dan ny. Kartini Wardoyo yang dengan keiklasannya telah meberikan kasih sayangnya, pendidikannya, serta do'a - do'a-nya sehingga menjadikan salah satu orang yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan seperti sekarang ini. Dan tak lupa kepada kedua mertua ku M. Muslih (almarhum) dan Ny. Mariam Muslih yang telah memberikan dorongan moral serta do'a, nya yang membawa manfaat kepada kebahagiaan kami sekeluarga.

Kepada istriku tercinta Siti Baroroh dan ketiga anakku terkasih, Mochammad Noor Yustisiananda, Mochammad Ganang Pamungkas, dan Mochammad Aditya Permana tak ketinggalan

ponakanku terkasih Perdaning Widiyanti yang selalu menghibur dikala lelah, yang memberi semangat saat kejenuhan mulai menggayut, tidak ada kata-kata yang pantas penulis ungkapkan selain ungkapan kasih dan sayangku kepada kalian.

Secara khusus penulis haturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. yang sangat penulis segani dan hormati, karena hanya dengan keiklasan dan kesabarannya memberikan bimbingan kepada penulis hingga dapat selesainya penulisan tesis ini, tak menutup mata pula bahwa banyak pendapat - pendapat beliau yang menghiasi tesis ini sebagai pendukung yang sangat bermanfaat atas apa yang penulis kemukakan.

Kepada Prof. Dr. Muladi, S.H. yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu yang kedua kalinya di kampus yang dipimpinnya, sehingga cita-cita kami dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Juga Kepada Prof. Poerwahid Patrik, S.H. dan Bp. Eko Soponyono, S.H., M.H. beserta staf yang sangat membantu kelancaran proses pembuatan penelitian ini melalui ijin - ijin yang diberikannya. Tak lupa pula kepada dosen-dosen yang tak lelahnya menularkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

Kepada Bp. Alhusniduki Hamim, S.E. Mcs., selaku Rektor Universitas Lampung dan Bp. Sanusi Husin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang

telah memberikan kesempatan dan mengizinkan penulis untuk menimba ilmu di Program S-2 (Magister) Universitas Diponegoro Semarang.

Diucapkan terima kasih yang tak terperikan kepada Drs. Dani Purwadi selaku camat Kecamatan Kutoarjo beserta staf, Bp. Pudjiedi selaku Kepala Pasar Baledono Purworejo beserta staf, Bp. Akhmad Zubaedi, Ny. Rr. Widowati, selaku Kades Desa Pacor dan Sukohardjo beserta staf, Bp. Herman Purnasuma selaku Ketua Pengadilan Negeri Purworejo beserta staf, Bp. I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., Ny. Prabandani Rochmat, S.H., dan stafnya selaku para advokad yang terpilih sebagai informan, Drs. Sunarjo, BcIF selaku Kepala Rutan Purworejo beserta staf, sdr. Rochae-di, B.A., selaku staf Statistik, Bp. Agus Sumarto Tiwar, Mas Entot selaku staf Pengadilan Negeri dan Om Teguh Wibawa kawan seiring untuk terjun ke lapangan yang dengan segala otoritas dan keramahannya telah sangat membantu kelancaran penelitian kami di lapangan.

Terakhir penulis ucapkan kepada warga masyarakat kabupaten Purworejo yang tak dapat disebutkan satu persatu namun sangat besar bantuannya untuk kelancaran Tesis ini, karena dengan informasinya yang jujur, terbuka dan dari hati-kehati serta keluguannya, semuanya itu akan mengingatkan kepada penulis untuk tetap merindukan kembali terulangnya kegiatan seperti ini.

Akhirnya, penulis dengan segala kerendahan hati sangat menyadari bahwa dengan keterbatasan ilmu yang penulis miliki membawa akibat penulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis dengan segala kekurangannya, semoga tesis ini dapat bermanfaat pada para pembaca yang budiman dan semoga dapat menjadi sumbangsih penulis kepada almamater kami tercinta dalam rangka melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam pengadilan.

Semarang, Januari 1998

Penulis

## A B S T R A K

Lembaga Pengadilan selalu mempunyai daya tarik untuk dikaji, karena di lembaga inilah tolok ukur mengenai kehidupan demokrasi, keadilan dan hukum suatu negara digantungkan. Apabila pengadilan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik adalah merupakan salah satu indikasi bahwa kehidupan demokrasi suatu negara adalah sehat, hukumnya dapat dijadikan pedoman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan keadilan akan mudah di ujudkan.

Indonesia sebagai negara yang mendasarkan pada hukum maka menempatkan lembaga pengadilan sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai wewenang untuk melegitimasi perbuatan sebagai sesuai dengan hukum atau tidak, seseorang sebagai berhak atas suatu benda atau tidak. Ditangan lembaga inilah semua yang ditetapkan oleh hukum dapat dikonkritkan.

Namun di dalam masyarakat akhir-akhir ini terdapat suatu kecenderungan bahwa lembaga tersebut kurang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Indikasi ini dapat dilihat dari banyaknya keputusan dan tindakan Pengadilan, yang mendapatkan kritik oleh para pakar hukum ataupun masyarakat secara umum dan juga menimbulkan polemik yang berkepanjangan di berbagai media massa di Indonesia. Masyarakat sebagai basis bekerjanya lembaga tersebut dengan sendirinya memang akan menerima imbas terhadap hasil karya lembaga tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi ini tercermin dari bagaimana persepsinya terhadap lembaga Pengadilan.

Kunci utama (*key figure*), atas semuanya itu sebenarnya ada dipundak hakim walaupun tidak menutup mata bahwa masyarakatpun mempunyai andil untuk terjadinya kondisi yang seperti itu. Pada dasarnya sudah ada aturan hukum yang memberikan peluang kepada hakim untuk menjatuhkan suatu keputusan yang dipandanginya adil walaupun aturan formal yang ada tidak mengaturnya, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27, Pasal 23 ayat (1), pasal 14 ayat (1) serta penjelasannya, bahkan dalam Seminar - seminar Hukum yang bersifat Nasional sebenarnya peluang untuk melakukan terobosan terhadap ketentuan formal yang ada telah dijadikan salah satu point yang direkomendasikan. Disamping itu faktor mentalitas hakim itu sendiri juga merupakan faktor yang turut menimbulkan kondisi yang ada mengenai dunia pengadilan saat ini di Indonesia, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan - kelemahan yang ada dalam aturan formal yang mengaturnya. Tak dapat dilupakan mengenai eksistensi posisi hakim sendiri turut juga menimbulkan kondisi yang ada, karena posisi hakim yang *mendua* secara tidak langsung

mempengaruhi kemandirian pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Dari uraian di atas dapat ditarik dua permasalahan yaitu

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat terhadap Pengadilan, dan
2. Bagaimanakah dampak persepsi Masyarakat terhadap Pengadilan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat sosiologis atau *social approach*. Mengingat masalah yang diteliti berkaitan dengan suatu realitas yang sifatnya subjektif, perspektif, maknawi dan berada di dalam dirinya sendiri. Penggunaan metode kualitatif juga didasarkan pada pertimbangan : pertama, bahwa realitas sosial mengenai persepsi masyarakat terhadap pengadilan bersifat ganda, unik dan kompleks, sehingga penggunaan metode kualitatif lebih mudah digunakan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman, pengaruh bersama dan pola-pola nilai yang dihadapi. Menurut tarafnya, penelitian bersifat diskriptif, yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.

Dalam pelaksanaan penelitian di lapangan yang menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data diperoleh informasi bahwa masyarakat sekarang mempunyai kecenderungan tidak mempercayai pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan konfliknya atau bukan tempat yang tepat untuk menyelesaikan konfliknya. Alasan mengapa mereka berpersepsi demikian adalah berlainan tergantung pada latar belakang sosial, budaya maupun ekonomi orang yang bersangkutan dan juga karena bekerjanya lembaga pengadilan itu sendiri, baik yang mereka ketahui secara langsung ataupun tidak langsung.

Akibat dari persepsi yang demikian, maka kecenderungan yang terjadi dalam masyarakat adalah menghindari, menolak pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan konfliknya dan mencari alternatif lain yang sudah biasa dilakukan dan atau dipandang mampu menyelesaikan sengketanya sesuai harapan yang diinginkan, yaitu musyawarah mufakat. Namun demikian mereka tetap memandang lembaga pengadilan sebagai alternatif terakhir manakala cara musyawarah mufakat tidak menyelesaikan masalahnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Kerangka Teori.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	29
E. Manfaat Hasil Penelitian.....	30
F. Metode Penelitian.....	30
G. Rancangan dan Sistematika Penulisan.....	35
BAB II	
PENGERTIAN PERSEPSI DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP PENGADILAN.....	37
A. Pengertian Persepsi Masyarakat.....	37
B. Kemandirian Lembaga Pengadilan.....	43
1. Masalah Kemandirian Pengadilan di Indonesia.....	43
2. Peranan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Kaitannya dengan Kemandirian Pengadilan.....	67
C. Pengadilan Sebagai Lembaga Pengintegrasii Berbagai Kepentingan yang ada dalam Masya- rakat.....	82
D. Pengadilan Dalam Masyarakat.....	108
E. Pengawasan Terhadap Bekerjanya Pengadilan...	129
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	138
A. Kabupaten Purworejo dan Struktur Masyarakatnya.....	138
B. Temuan - Temuan Yang Diperoleh Dalam Penelitian.....	144
1. Persepsi Masyarakat Pedesaan terhadap Pengadilan.....	144
2. Persepsi Masyarakat Perkotaan terhadap Pengadilan.....	159

	3. Faktor - Faktor yang melatar belakangi persepsi Masyarakat Terhadap Pengadilan.....	162
	4. Dampak Terhadap Persepsi Masyarakat dalam Penyelesaian.....	185
	C. Analisis Terhadap Hasil Penelitian.....	204
BAB IV	P E N U T U P.....	221
	A. Simpulan.....	221
	B. Saran - saran.....	230
	D A F T A R P U S T A K A.....	233
	LAMPIRAN	

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. LATAR BELAKANG

Ada suatu fenomena menarik dalam masyarakat sekarang ini yang menyangkut keberadaan lembaga pengadilan sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan, yaitu munculnya kecenderungan dalam masyarakat yang kurang mempercayai lembaga tersebut dalam menjalankan fungsinya. Fenomena tersebut tergambar dalam sebuah ungkapan yang sangat menyinggung keberadaan dunia pengadilan saat ini, yaitu : *"Kalau dahulu kita mengalami kesulitan mendapatkan gedung-gedung pengadilan namun untuk mencari keadilan sangatlah mudah kita dapatkan sebaliknya untuk kondisi saat ini begitu banyak gedung-gedung pengadilan kita temukan namun begitu sulitnya keadilan kita dapatkan"*. Di dalam sudut pandang masyarakat ungkapan seperti ini mungkin ada kebenarannya karena ungkapan ini lahir dari masyarakat berdasarkan interaksinya dengan dunia pengadilan saat ini, baik itu interaksi secara langsung ataupun tidak langsung.

Hakim sebagai *"key figure"* dalam lembaga pengadilan mempunyai tugas yang sangat berat untuk menepis fenomena tersebut. Dikatakan berat sebab, harus menginsyafi bahwa karena sumpah jabatannya sehingga tidak bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri, kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. oleh karena itu dalam rangka tanggung jawabnya itu, dirasa penting bagi seorang hakim, tidak saja sebagai petugas yang trampil meningkatkan kemampuannya

di bidang teknis hukum tetapi juga pribadinya harus mencerminkan wibawa bahwa ia wakil Tuhan dalam menyelesaikan segala sengketa yang dihadapinya.

Dengan menyadari tugas yang berat tersebut pada dasarnya hakimpun mampu untuk mewujudkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan yang cenderung merosot. Hakim yang berkedudukan sebagai pimpinan dalam usaha penerapan hukum dan keadilan di persidangan harus menyadari tanggung jawabnya sehingga bila mana ia berbuat dan bertindak tidaklah sekedar menerima, memeriksa kemudian menjatuhkan keputusan, melainkan juga dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna mewujudkan keadilan berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang harus diwujudkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang sekaligus sebagai realisasi tanggung jawabnya itu.

Para hakim yang bekerja serta berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi seperti tersebut di atas maka hakim semacam inilah yang akan mampu memberikan suatu putusan yang mengandung keadilan berdasarkan Ketuhanan. Dia akan tetap bekerja dan berusaha untuk mewujudkan keadilan meskipun kasus yang dihadapi tidak ada hukumnya. Bila menemukan kasus yang demikian ia berusaha mencari dengan menggali dan menemukan hukumnya dengan bersandarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dan ini harus dilakukan sebab hal itu suatu kewajiban menurut hukum, yakni tersebut dalam Pasal 27 UU Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi : "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan mamahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat"

Ketaatan masyarakat termasuk hakim kepada hukum merupakan "*harga mati*" yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Ini mengingatkan penerimaan bangsa Indonesia sebagai suatu negara yang berdasarkan pada hukum, sebagaimana di katakan dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 dikatakan "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdsarkan atas hukum (*machstaat*).". Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa segala tindakan pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan pada hukum. Hukum harus di laksanakan oleh aparat negara dan warga negara secara konsekuen dan konsisten, sehingga akan menimbulkan adanya suasana tertib dalam masyarakat. Hukum harus dapat menampilkan wibawanya baik sebagai sarana perwujudan ketertiban dan kesejahteraan, maupun dalam rangka membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Disamping itu konsep "Indonesia adalah negara hukum" mengandung arti bahwa Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum menentukan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dengan demikian tampak bahwa hukum menjadi sentral dalam tata pergaulan (hubungan) antar individu, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan penguasa (pemerintah) terutama dalam terjadinya koflik antar mereka.

Harold j. Berman menyatakan hukum merupakan salah satu perhatian umat manusia beradab yang paling pokok dimanapun juga, karena hukum menawarkan perlindungan terhadap

tirani disatu pihak dan terhadap anarki dilain pihak, hukum merupakan salah satu alat masyarakat yang utama guna melestarikan baik kebebasan maupun ketertiban dari gangguan yang arbitair oleh perorangan, oleh golongan atau oleh pemerintah.<sup>1</sup> Senada dengan pendapat tersebut Sudarto mengatakan bahwa hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.<sup>2</sup>

Untuk itulah secara ideal hukum hendaknya mengandung nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagai mana diungkapkan oleh Gustav Radbruch. Untuk mewujudkan konsep negara hukum dalam kehidupan yang konkrit dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum pada hakekatnya adalah merupakan penegakan ide-ide serta konsep-konsep (penulis : nilai ideal dalam hukum) yang nota bene abstrak. Dengan kata lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut. Proses perwujudan ide-ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum.<sup>3</sup>

Dalam sistem penegakan hukum, baik penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana didukung dan dilaksa-

---

1. Harold J Berman, *Ceramah - Ceramah tentang Hukum Amerika Serikat*, P.T. Tatanusa, 1996, hal. 3

2. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni - Bandung, 1981, hal. 111

3. Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru - Bandung, tanpa tahun, hal. 15

kan oleh perlengkapan negara atau biasa disebut sebagai aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturan-aturannya sendiri. Menurut Sudarto apabila dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan sistem aksi. Ada sekian banyak aktifitas yang dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud penegak hukum biasanya hanya kepolisian setidaknya-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegak hukum itu di artikan secara luas seperti yang dikemukakan diatas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, institusi pemerintah (bestuur), aparat eksekusi pidana.<sup>4</sup>

Diantara aparat penegak hukum diatas yang menjadi sentral dan menarik untuk dikaji dalam proses penegakan hukum adalah hakim dimana hakim adalah merupakan sumber daya manusia utama dari institusi yang disebut pengadilan. Merupakan sentral karena dilembaga inilah dikeluarkan suatu produk hukum yang disebut putusan pengadilan atau vonis. dalam putusan pengadilan inilah ditentukan nasib seseorang, apakah seseorang akan kehilangan haknya atas suatu benda tertentu atau sebaliknya? apakah seseorang akan dipidana atau sebaliknya ?.

Disamping itu pengadilan mempunyai fungsi yang strategis dalam masyarakat sebagai lembaga yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. dalam hal ini Satjipto Rahardjo menyatakan , maka

---

4. Sudarto, *Op Cit*, hal. 111

sebagai lembaga pengintegrasikan, pengadilan juga dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola-pola kehidupan sosial serta menjalin nilai-nilai yang dihayati oleh anggota-anggota masyarakat.<sup>5</sup>

Konsekuensinya hakim sebagai pendukung utama dari lembaga pengadilan hendaknya berhati-hati dalam mempertimbangkan putusan yang hendak dijatuhkan. Pengadilan harus melihat segala aspek secara luas dari kasus yang diperiksanya, ini berarti pengadilan harus melakukan pengamatan terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang, karena pada dasarnya hukum itu sendiri tak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya. Dalam hal ini John P. Dawson mengatakan:

"Kami percaya bahwa dalam sistem hukum manapun hakim, dalam memutuskan beraneka ragam perkara yang disidangkan didepannya, selalu menyesuaikan doktrin hukum dengan situasi baru dan dengan begitu membawa arti baru kepada doktrin hukum itu."<sup>6</sup>

KASAD Jendral Hartono dalam wisuda sarjana Sekolah Tinggi Hukum Militer angkatan I non reguler tahun ajaran 1993/1994 dimarkas Kostrad Jakarta mengatakan bahwa masyarakat dewasa ini semakin kritis dalam menanggapi setiap permasalahan yang berkaitan dengan praktek hukum. Tuntutan terhadap terwujudnya asas keadilan berlandaskan ketentuan, norma dari hukum yang berlaku, juga semakin luas. Kondisi kesadaran tersebut menuntut adanya perangkat hukum yang mampu memberikan kepastian dan pengayoman

---

5. Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni - Bandung, 1976, hal. 116

6. Harold J Berman, *Op Cit*, hal. 15

hukum serta didukung oleh aparaturnya penegak hukum yang berwibawa dan memiliki komitmen terhadap terwujudnya kepastian hukum dan tersenggaranya pelayanan hukum kepada masyarakat secara sadar.<sup>7</sup>

Dengan melihat pada uraian di atas ternyata ada korelasi antara hukum dengan masyarakatnya. Kondisi demikian secara sadar telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang dengan mengangkatnya sebagai ketentuan dalam perundang-undangan. Misalnya pada Pasal 27 ayat (1) dan penjelasan pada Pasal 14 ayat (1) undang-undang No. 14/1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK) yang pada pokoknya mewajibkan hakim memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Demikian pula dalam hukum pidana yang dikenal begitu rigidnya, sebagai konsekuensi dari asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dalam perkembangannya mulai memperhatikan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Hal ini terbukti dengan dianutnya / diakuinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Dengan diakuinya ajaran tersebut berarti hukum yang berkembang dalam masyarakat dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Dalam konsep KUHP ajaran tersebut telah diakui secara yuridis. Selain itu perumusan asas legalitas dalam konsep juga menunjukkan perkembangan yang semakin mengakui pentingnya hukum dalam masyarakat, karena asas

---

7. *Kompas*, 27 November 1996, hal. 3

legalitas dalam konsep dirumuskan dalam pengertian yang formil maupun materiil.<sup>8</sup> Dengan demikian hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat telah diakui pula sebagai sumber hukum positif.

Pemeriksaan persidangan dan pengumuman keputusan-keputusan perkara didepan umum oleh pengadilan, yang ditentukan sebagai suatu syarat dalam UUPKK No. 14 Tahun 1970 maupun dalam KUHAP, menurut Demar Seno Adjie merupakan suatu komunikasi antara pengadilan dan masyarakat dimana diletakkan prinsip-prinsip demokrasi didalam jalannya pengadilan.<sup>9</sup>

Prinsip ini tidak hanya memberikan kesempatan pada masyarakat, bahkan merupakan hak bagi masyarakat untuk mengikuti suatu prosedur persidangan pengadilan dan dengan cara ini menjalankan pengawasan terhadap pengadilan.

Dalam proses penegakan hukum, terutama di pengadilan sering terjadi saling mendesak antara nilai-nilai ideal yang terkandung dalam hukum. Tidak akan terjadi permasalahan seandainya nilai-nilai itu senafas dalam suatu kasus yang konkrit, hakim tinggal menjatuhkan putusannya. Namun dalam hal terjadi keadaan sebaliknya maka merupakan tanggung jawab bagi hakim untuk memilih

---

8. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Adtya - Bandung, 1996, hal. 88

9. Demar Seno Adjie, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga - Jakarta, 1980, hal.130

nilai mana yang harus diprioritaskan.

Dalam konsep KUHP secara tegas ditentukan hakim harus mendahulukan keadilan dalam hal terjadinya ketegangan antara keadilan dan kepastian.<sup>10</sup> Dengan demikian pengadilan hendaknya peduli terhadap masyarakat karena secara substansial dan essensial keadilan ada dalam masyarakat.

Pengadilan sebaiknya menjatuhkan putusannya sesuai dengan aspirasi keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pengadilan bukan lembaga steril dan oleh sebab itu akan timbul pertukaran pengadilan dengan masyarakat. Pengadilan selayaknya terus menerus mendengarkan hati nurani, aspirasi dan harapan-harapan masyarakat.

Kondisi saat ini pengadilan masih dipandang sebagai simbol keadilan, sehingga konsekuensinya upaya untuk tetap menciptakan kepercayaan warga masyarakat terhadap pengadilan menjadi sangat urgen. Kepercayaan warga masyarakat terhadap pengadilan akan terlihat dari persepsi yang positif dari masyarakat terhadap pengadilan.

Menurut Satjipto Rahardjo masyarakat mempunyai semacam hak untuk menguji tentang keabsahan ketentuan-ketentuan hukum berikut lembaganya yang terdapat dalam masyarakat, pertanyaan yang bisa timbul disini misalnya: sejauh manakah rakyat menerima hukum yang berlaku baginya ? bagaimana sikap - sikap mereka terhadap lembaga-lembaga

---

10. Barda Nawawi Arief, *Opcit*, hal. 111

hukum seperti : pengadilan, kepolisian dan sebagainya.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut mantan mendagri Rudini dalam saresehan PCCP (Persatuan Cendikiawan Pembangunan Pancasila) yang diadakan pada tanggal 9 Desember 1996 mengatakan, bahwa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan lama kelamaan bisa berakibat rakyat juga tidak senang kepada pemerintah. Pertimbangan suatu putusan atau kebijaksanaan serta putusan pengadilan tidak semata-mata hanya berdasarkan peraturan perundangan semata, namun juga harus memperhatikan rasa adil dengan mengutamakan kepentingan rakyat banyak.<sup>12</sup>

Harapan yang ideal dari lembaga pengadilan tersebut merupakan janji yang diharapkan konkritisasinya oleh masyarakat. Namun secara faktual harapan yang ideal tersebut kadangkala hanya sekedar janji saja karena sering muncul putusan pengadilan yang jauh dari aspirasi masyarakat misalnya, Putusan Peninjauan Kembali (PK) terhadap kasus Kedung Ombo, putusan kasasi terhadap kasus Tempo, serta putusan Peninjauan Kembali terhadap kasus Mochtar Pak Pak han .

Disamping itu ada pula tindakan lembaga pengadilan yang dipandang kurang mencerminkan harapan ideal dari lembaga tersebut, misalnya dengan adanya surat sakti yang justru

---

11. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa - Bandung, 1980, hal. 44

12. *Kompas*, 10 Desember 1996, hal. 15

"menjegal" prosedur peradilan itu sendiri. Adanya isu kolusi di Mahkamah Agung yang tidak mendapatkan penyelesaian yang jelas.

Dalam hal ini I.S. Susanto mengatakan bahwa dalam kenyataannya, lembaga peradilan merupakan komunitas yang tertutup, sangat "peka" terhadap kritik, dan kurang mempercayai mereka yang ada "diluar" (Outsider), dalam arti hanya menerima "kalangan tetap" peradilan yakni mereka yang secara tetap memiliki hubungan dengan lembaga peradilan.<sup>13</sup> Selanjutnya I.S. Susanto mengatakan meskipun lembaga peradilan merupakan lembaga yang merdeka, dalam kenyataannya mereka mudah tunduk pada "tekanan" yang berasal dari kekuasaan lain.<sup>14</sup>

Telah menjadi kenyataan isue-isue serta keputusan-keputusan di atas sempat menimbulkan berbagai gejolak dalam masyarakat baik berupa polemik di berbagai media massa sampai tindakan demonstrasi oleh para mahasiswa.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan masih adanya harapan dari masyarakat terhadap lembaga pengadilan sebagai tempat mencapai keadilan. Disamping itu juga menunjukkan adanya persepsi masyarakat yang berbeda terhadap peranan lembaga pengadilan dalam masyarakat.

---

13. I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis terhadap lembaga Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam pertemuan Dosen Pengajar/Peminat Sosiologi Hukum se Jateng dan DIY di Kudus 24 - 25 November 1995, hal. 3

14. *Ibid*, hal. 4

Dalam kaitan ini Satjipto Rahardjo mengatakan :

"Apakah keadaan yang demikian itu menggambarkan terdapatnya ketidak sesuaian antara pengertian rakyat mengenai pengadilan yang berhadapan dengan bentuk, susunan tata kerja pengadilan yang dijalankan oleh pemerintah. Terlepas dari adanya faktor-faktor lain yang mentebakkan rakyat takut pada pengadilan maka mungkin saja memang terdapat ketidak sesuaian dalam konsep mengenai pengadilan itu antara rakyat dari pemerintah".<sup>15</sup>

#### B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapatlah dirumuskan dua buah permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pengadilan ?
2. Bagaimanakah dampak dari persepsi masyarakat terhadap pengadilan, dalam hal masyarakat mempunyai sengketa?.

#### C. KERANGKA TEORI

Persepsi masyarakat terhadap pengadilan sangat menarik untuk dikaji, mengingat pengadilan mempunyai posisi yang penting dalam masyarakat serta mempunyai posisi yang strategis dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum ini pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menterjemahkan hukum dan keadilan. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan yang dimaksud dengan pengadilan ialah suatu lembaga yang pengorganisasiannya dijalankan oleh negara secara rasional, yang pada dasarnya disusun menurut konsepsi hukum modern dan yang bertugas untuk menetap-

---

15. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum Masyarakat dan ..., hal. 112

kan apa yang merupakan hukum disitu.<sup>16</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pengadilan sebagai adanya sekarang ini harus diterima kenyataan dan kehadirannya.<sup>17</sup>

Demikian pula Oemar Seno Adjie mengatakan bahwa "Dorps Justitie (= lembaga-lembaga peradilan di desa dimana hukum adat dan hukum kebiasaan ditetapkan =) dimana pejabat-pejabat administrasi bertindak sebagai hakim, telah dihapuskan berangsur-angsur, kemudian menyerahkan kompetensinya kepada pengadilan-pengadilan negara dengan hakim-hakim profesionalnya, sehingga dengan demikian hukum perdata adat menjadi materi hukum yang diterapkan terhadap hukum perdata maupun hukum pidana biasa serta hukum acaranya."<sup>18</sup>

Melihat pada uraian diatas menunjukkan bahwa arah perkembangan permasalahan legitimasi hukum dan keadilan di Indonesia diserahkan pada lembaga pengadilan Negara. Keadaan ini sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri yang mengarah pada masyarakat modern dengan ciri birokratisasinya disegala bidang kehidupan termasuk masalah legitimasi hukum dan keadilan.

Menyangkut keberadaan lembaga ini I.S. Susanto menga-

---

16. *Ibid*, hal. 113

17. *Loc Cit*

18. Oemar Seno Adjie, *Op Cit*, hal. 130

takan bahwa keberadaan lembaga pengadilan sudah ada sejak berabad-abad yang lalu dibanyak negara didunia dalam wujud yang berbeda-beda, sementara lembaga pengadilan "modern" boleh baru dikatakan baru berkembang beberapa abad yang lalu sejalan dengan perkembangan negara-negara modern.<sup>19</sup> Lebih lanjut I.S. Susanto juga mengatakan bahwa dewasa ini keberadaan lembaga pengadilan menjadi semakin penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara baik sebagai tuntutan perkembangan masyarakat maupun globalisasi.<sup>20</sup>

Penelitian Max Weber menunjukkan bahwa sebelum munculnya negara modern sekitar abad XVII pengadilan masih menyatu dengan masyarakat, sehingga benar-benar merupakan suatu institusi sosial. Pengadilan sebagai institusi yang demikian itulah yang disebut oleh Weber "*Khadi Justice*".<sup>21</sup> Tetapi sejak munculnya negara modern yang kemudian menghasilkan hukum modern pula, maka segalanya berubah menjadi struktur yang formal, rasional, prosedural, dan birokratis.

Keberadaan lembaga pengadilan di Indonesia merupakan realisasi dari konsep "Indonesia Negara Hukum". Dalam hal ini Decey mengatakan bahwa ada 3 (tiga) ciri khusus yang terdapat di dalam konsep "negara hukum"

---

19. I.S. Susanto, *Op Cit*, hal. 1

20. *Loc Cit*

21. Satjipto Rahardjo, *Pengadilan dalam Masyarakat*, Makalah disampaikan dalam pertemuan dosen Pengajar/Peminat Sosiologi Hukum dan se Jateng dan DIY di Kudus, 24-26 November 1995, hal. 2

Indonesia, sebagaimana yang digariskan oleh ilmu hukum dan diterima oleh pemerintah setelah memperbandingkan antara prinsip-prinsip "Rule of law" dan didalam "socialist legality" sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi, yang mengandung perlakuan yang sama dibidang politik, hukum, sosial, ekonomi budaya pendidikan.
2. Legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya.
3. Peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan lain.<sup>22</sup>

Landasan konstitusional dari badan peradilan terdapat dalam Pasal 24 UUD, 45 yang pada pokoknya menentukan suatu peradilan yang bebas dan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan yang ditentukan oleh undang-undang, sedangkan syarat-syarat untuk menjadi hakim serta pemecatannya harus berdasarkan undang-undang, maka pertama-tama yang dibutuhkan adalah bahwa segala masalah ini ini harus dilaksanakan dalam undang-undang. Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang merupakan pelaksanaan Pasal 24 UUD '45 tersebut telah menetapkan 4 (empat) lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama dan peradilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan tersebut mempunyai kompetensinya masing-masing.

Ditinjau dari sudut harapan masyarakat maka keberadaan lembaga pengadilan dalam masyarakat diharapkan mampu melegitimasi nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat. Dimana- mana konsepsi keadilan berakar didalam

---

22. Oemar Seno Adjie, *Op Cit*, hal. 167

suatu kondisi yang diinginkan. Biasanya konsep ini hanya menjadi eksplisit bilamana orang dihadapi oleh ketidakadilan. Secara analistis konsep tersebut dapat dibagi dalam komponen-komponen yang prosedural dan material. Komponen prosedural berhubungan dengan corak suatu sistem hukum ; "kekuasaan hukum" dan "negara hukum" merupakan konsep-konsep prosedural. Untuk sebagian keadilan material berhubungan dengan apa yang disebut "hak-hak sosial", dan merupakan ciri dari susunan politik dan ekonomis didalam masyarakat. Hubungan antara konsep keadilan yang prosedural dan material terletak didalam prinsip legitimasi yang mendasari otoritas dalam masyarakat.<sup>23</sup> Kedua konsep tersebut dapat bertemu dan dipertemukan dalam lembaga pengadilan, sesuai dengan kedudukannya yang strategis untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian bagi masyarakat kehadiran lembaga pengadilan pada hakekatnya didasarkan oleh suatu motif untuk memenuhi salah satu kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yaitu keadilan.

Berkaitan dengan hal tersebut Satjipto Rahardjo mengatakan :

"Pengetahuan mengenai tempat pengadilan didalam masyarakat akan lebih sempurna kita peroleh, apabila kita menggunakan optik hukum dan masyarakat dalam menelaahnya, yang berarti menempatkan lembaga tersebut dalam serba perkaitannya dengan

---

23. Daniel S Lev, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum*, dalam *Hukum dan Pembangunan Sosial*, Editor Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H., Pustaka Sinar Harapan - Jakarta, 1988, 240

masyarakat ia bekerja. Salah satu pendapat yang mencoba untuk menjelaskan tempat pengadilan yang demikian itu mengatakan, bahwa pengadilan itu berfungsi sebagai mekanisme penginterasi didalam masyarakat, yang menyebabkan proses-proses produktif dalam masyarakat dapat dijatuhkan dengan baik. Pengintegrasian ini dijalankan dengan cara menyelesaikan konflik didalam masyarakat sehingga kerja sama yang produktif dapat terbuka dengan baik."<sup>24</sup>

Disamping itu Satjipto Rahardjo juga mengatakan:

"Bahwa pengadilan adalah suatu lembaga yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat dengan cara menyelesaikan konflik-konflik. Salah satu syarat agar lembaga pengadilan ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik adalah keharusan baginya untuk memahami fungsinya dengan baik adalah keharusan baginya untuk memahami dengan seksama proses-proses yang berlangsung dalam semua sektor kehidupan masyarakat. Bayangkan apa jadinya apabila pengadilan itu harus menggarap suatu bidang perdagangan tanpa memahami proses-proses dalam dunia perdagangan. Dalam keadaan yang demikian ini maka mungkin sekali terjadi suatu keputusan yang secara hukum sah, melainkan tidak membantu berlangsungnya kerja sama yang produktif dalam masyarakat."<sup>25</sup>

Froses legitimasi nilai-nilai hukum, proses integrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat dikkritkan melalui keputusan pengadilan. Selanjutnya dari penerapan penegakan hukum inilah masyarakat yang merupakan tempat bekerjanya pengadilan akan mempersepsi pengadilan. Masyarakat tidak akan melihat bahwa dalam lembaga pengadilan itu sendiri terdapat banyak variabel yang mempengaruhi bekerjanya lembaga tersebut. Masyarakat akan menilai apakah keputusan yang dihasilkannya sesuai dengan aspirasi masyarakat atau tidak. Dengan demikian hakim dapat membuat putusan sesuai dengan hukum

---

24. Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Alumni - Bandung, 1983, hal. 51

25. *Ibid*, hal. 52

dan perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Birokrasi pengadilan, kedudukan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia serta kedudukannya sebagai salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana akan mempengaruhi bekerjanya pengadilan dalam melakukan penegakan hukum, belum lagi latar belakang sosial budaya bagi para hakimnya. Kondisi demikian pada akhirnya akan mempengaruhi interaksi antara pengadilan dengan masyarakatnya. Dalam kaitanya ini Satjipto Rahardjo mengatakan:

"Memang benar apabila dikatakan bahwa pengadilan itu adalah institusi yang berwibawa karena ia berada "diatas angin" juga kurang benar apabila pengadilan itu bersuasana tenang, tentram jauh dari pengaruh dunia nyata disekelilingnya. Salah satu hal yang menyebabkan munculnya keadaan tersebut adalah bahwa didalam pengadilan terjadi perjuangan untuk mewujudkan ideologi-ideologi. Itu berarti bahwa pengadilan dan hakim tidak hanya mengkonkritkan isi undang - undang atau memutuskan berdasarkan undang - undang melainkan lebih jauh dari pada itu"<sup>26</sup>

Begitu pula Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penerapan penegakan hukum, ada kemungkinan dijumpai halangan-halangan yang berasal dari diri sendiri maupun lingkungan. Halangan-halangan tersebut adalah:

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu

---

26. *Kompas*, 28 Mei 1996, hal. 4

kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.

5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan konservatisme.<sup>27</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut terlihat adanya beberapa halangan yang dapat mempengaruhi bekerjanya lembaga pengadilan dalam melakukan penegakan hukum, baik yang berasal dari diri para hakimnya maupun yang berasal dari luar diri hakim.

Diatas telah dikatakan bahwa secara sosiologis keberadaan pengadilan dalam masyarakat adalah untuk mengabdikan pada masyarakat dalam menangani proses konkretisasi nilai-nilai hukum. Pengadilan adalah merupakan tumpuan harapan bagi setiap pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan yang benar-benar memuaskan dalam suatu perkara. Melalui pengadilan diharapkan suatu keputusan yang tidak berat sebelah, oleh karena itu jalan sebaik-baiknya untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam suatu negara hukum adalah melalui pengadilan. Bilamana seseorang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang.

Dapat tidaknya pengadilan melaksanakan tugasnya serta memberikan putusan yang dianggap adil selain ditentukan oleh kondisi-kondisi masyarakat dimana peraturan hukum itu dilaksanakan dan ditegakan juga ditentukan pada konsistensi hakim itu sendiri terhadap hukum dan keadi-

---

27. Soerjono Soekanto, *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali - Jakarta, 1986, hal. 24

lan. Sebab upaya pelaksanaan dan penegakan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari seluruh kehidupan masyarakat itu sendiri.

Menurut Marc Galanter pengadilan tidak selalu berkualitas "Full adjudication", melainkan sering berlangsung "in the shadow of law", dimana penyelesaian secara hukum hanya merupakan lambang di permukaan saja, sedang yang berbuat adalah interaksi para pihak yang mencari penyelesaian.<sup>28</sup>

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum dipakai untuk mengemas proses-proses sosiologis dan kemudian memberinya legitimasi melalui ketukan palu hakim.<sup>29</sup>

Mengacu pada pendapat-pendapat di atas jelas bahwa disamping sebagai institusi hukum, pengadilan juga merupakan institusi sosial. Sebagai institusi sosial pengadilan akan berinteraksi dengan lingkungannya. Adapun pola interaksi tersebut terbentuk melalui proses pengakuan hukum yang dilakukannya. Dalam proses interaksi tersebut akan terjadi proses saling memberi arti /makna antara para pihak yang berinteraksi yaitu pengadilan dan masyarakat disekelilingnya sehingga timbulah persepsi.

---

28. Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses - Proses Hukum di Indonesia dalam konteks Pembangunan dan Globalisasi*, makalah dalam Seminar Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang, 12 - 13 November 1996, hal. 14

29. *Loc Cit*

Persepsi menurut Gibson ialah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu. Dengan demikian masing-masing orang akan memberi arti pada stimulus, maka individu yang berbeda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda.<sup>30</sup>

Sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa persepsi seseorang sebagai anggota masyarakat terhadap pengadilan tergantung pada bagaimana pengadilan melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini adalah bagaimana pengadilan melakukan penegakan hukum. Dengan kata lain bagaimana pengadilan mewujudkan nilai-nilai ideal dalam hukum melalui keputusan-keputusannya.

Persepsi masyarakat terhadap pengadilan pada akhirnya akan membawa sikap pada masyarakat dalam memberikan tanggapan terhadap pengadilan. Tanggapan ini dimaksudkan sebagai reaksi seseorang dalam memilih alternatif mana yang dipilihnya dalam hal dirinya mengalami permasalahan hukum.

Memahami fenomena sosial, budaya dan tingkah laku manusia tersebut tidak cukup hanya dengan merekam apa-apa yang nampak secara eksplisit, melainkan juga harus melihatnya secara keseluruhan dalam totalitas konteksnya. Segenap tingkah laku manusia yang tampak secara eksplisit tidak dapat dilepaskan begitu saja dari segenap konteks yang melatar belakangnya. Sikap dan tingkah laku manu-

---

30. Ivancevich Gibson, Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses, Donnely, 1987, hal. 53

sia yang diekspresikan secara eksplisit sesungguhnya merupakan realitas yang sifatnya subyektif perseptif, sifatnya maknawi dan berada dalam diri manusia itu sendiri, suatu benda, waktu, tempat, kejadian atau peristiwa tidaklah memiliki makna didalam dirinya sendiri melainkan diberi makna oleh manusia yang mempersepsinya. Karena realitas itu bersifat maknawi yang subyektif perseptif, maka tingkah laku manusia barulah bisa dimengerti secara baik dan benar bila ditempatkan dalam kerangka makna yang dipersepsi oleh manusia pelakunya. maka, sesuatu dalam pandangan dan persepsi seseorang selamanya bersifat sosial dan kultural yang diperoleh melalui proses inferensi dari rentangan pengalaman sosial dan budayanya sehari-hari. Keragaman dan intensitas pengalaman tersebut berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, atau antara kelompok manusia satu dengan kelompok yang lainnya.


"Menurut Weber, tingkah laku manusia yang tampak merupakan konsekuensi - konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang "hidup di kepala" manusia pelakunya, jadi ada sejumlah pengertian batasan - batasan, atau kompleksitas makna yang "hidup di kepala" manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang terekspresi secara eksplisif".<sup>31</sup>

Oleh sebab itu untuk mempelajari tingkah laku manusia, harus diperhatikan sistem makna yang diacu oleh manusia pelaku yang diteliti. Selanjutnya dapat dijelaskan bagaimana persepsi manusia terhadap suatu obyek dalam hal ini adalah pengadilan terbentuk melalui salah satu

---

31. Sanapiyah Faisal, *Penelitian Kualitatif (dasar - dasar dan aplikasi)*, Malang, Yayasan Asah, Asih, Asuh, 1990, hal. 13

teori psikologi yang disebut teori "rangsangan - tanggan-pan" atau "stimulasi-respon", sebagai berikut :<sup>32</sup>



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Persepsi (perception) dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan. Kognisi (cognition) atau pengenalan adalah cara manusia memberi arti kepada rangsangan. Penalaran (reason) adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologis. Perasaan (feeling) adalah kondisi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual.

Penegakan hukum oleh pengadilan secara konkrit dilakukan oleh seorang manusia yang dalam hal ini disebut hakim.

---

32. Bernard Hennessy, *Pendapat Umum*, Jakarta: Erlangga, 1989. 117-119

Apa yang dikatakan dijanjikan oleh hukum pada akhirnya akan menjadi kenyataan ditangan mereka. Penegakan hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut. Hakim sebagai seorang manusia mempunyai kecenderungan untuk menafsirkan sendiri tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai tingkat dan jenis pendidikannya, kepribadiannya, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Sehingga tidaklah aneh apabila orang mengatakan, bahwa bagaimana hukum itu dilaksanakan sehari-harinya merupakan suatu mitos dan mitos itu setiap harinya dibuktikan kebohongannya.

Secara konkrit memang sering terdapat pelaksanaan peraturan ataupun penerapan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan tersebut. Kondisi demikian disebabkan oleh perbedaan kedudukan atau status sosial, pendidikan, kesejahteraan, kepribadian dari hakim yang bersangkutan. Pada akhirnya dengan kondisi yang demikian dapat membawa konsekuensi dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum sehingga asas persamaan kedudukan di dalam hukum sulit diwujudkan.

Tindakan diskriminatif dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum oleh pengadilan akan menimbulkan perlapisan sosial dalam masyarakat di dalam memahami hukum dan keadilan khususnya terhadap pengadilan sebagai lembaga terakhir dalam menerjemahkan hukum dan keadilan tersebut, belum lagi apabila dilihat latar belakang sosial budaya, ekonomi dari masyarakat tersebut. Satjipto Rahadjo mengatakan

"Perbedaan ditingkat ekonomi yang dikaitkan pula

dengan perbedaan didalam setatus sosial kemudian menyusun suatu pelapisan seperti misalnya dibangun dalam susunan kelas atas, kelas menengah dan kelas bawah. Dalam keadaan pelapisan seperti ini maka ia akan memberikan beban pengaruhnya terhadap sistem hukum, khususnya dalam hubungan dengan pelaksanaan hukum. Salah satu akibat yang penting dari pelapisan didalam masyarakat itu adalah munculnya kelompok yang dominan disitu. Kelompok yang kebetulan menjadi dominan itu akan berusaha memaksakan kehendaknya agar diterima oleh lapisan - lapisan lain didalam masyarakat.<sup>33</sup>

Disamping itu dengan pelapisan sosial itu menyebabkan pula terjadinya penghayatan yang berbeda-beda terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Chambliss dan Seidman sebagaimana dikutipkan oleh beliau sebagai berikut:

Bahwa dalam situasi demikian itu kita hanya dapat mengerti bentuk dan sifat sistem hukum dalam suatu masyarakat yang komplek apabila kita melihatnya sebagai suatu sistem yang diturunkan dari konflik-konflik yang melekat pada struktur masyarakat-masyarakat seperti itu. Dari situasi konflik yang ditimbulkan pelapisan seperti itu maka tatanan masyarakat akan berdiri pula dari peringkat norma - norma yang berbeda beda dan saling bertentangan. Semakin tinggi kedudukan suatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingan akan tercermin didalam hukum.<sup>34</sup>

Selanjutnya Cahambliss dan Seidman<sup>35</sup> mengatakan :

Sehubungan dengan pelaksanaan hukum di dalam masyarakat, maka pelaksanaan yang ditujukan kepada orang - orang yang mempunyai kekuasaan politik kecil saja, bahkan sama sekali tidak biasanya lebih aman dijalankannya dari pelaksanaannya yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan politik yang besar, sebab didalam keadaan terakhir ini pe-

---

33. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Masyarakat, hal. 41

34. *Ibid*, hal 14

35. *Loc Cit*

laksanaan itu akan berbalik menimbulkan tekanan kepada badan - badan pelaksana hukum itu sendiri.

Hal ini disebabkan karena struktur kekuasaan memberikan kesempatan pada golongan-golongan atau orang-orang yang mempunyai kedudukan yang berkuasa untuk memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia.<sup>36</sup> Akhirnya dapatlah dikatakan bahwa tindakan manusia terhadap objek tertentu (pengadilan : dimana seseorang mempunyai permasalahan hukum secara idiel diselesaikan melalui pengadilan) pada hakekatnya didasarkan pada makna-makna yang diberikan pada pengadilan.

Makna-makna ini timbul digantungkan pada bagaimana pengadilan itu menjalankan fungsinya dalam menegakan hukum dan keadilan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori interaksi simbolis yang dikemukakan oleh Herbert Blumeert, ketika ia memberikan rumusan mengenai asumsi-asumsi interaksionis yaitu:

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna-makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka.
2. Makna-makna itu merupakan hasil interaksi sosial dalam masyarakat manusia.
3. Makna-makna itu dimodifikasikan dan ditangani melalui suatu proses penafsiran yang digunakan oleh setiap individu dalam keterlibatannya dengan tanda-tanda yang dihadapinya.<sup>37</sup>

---

36. Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru - Bandung, 1984, hal. 71

37. Ian Craib, *Teori - Teori Sosial Modern*, Rajawali, 1994, hal. 112

Rangsangan yang kurang baik dari pengadilan (stimulus) yang ditimbulkan dari proses bekerjanya pengadilan itu akan berakibat munculnya pemberian makna yang kurang baik pada pengadilan oleh masyarakat. Respon dari masyarakat kemungkinan akan mencari alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya.

Dalam kaitan ini Abdurachman mengatakan :

Bahwa lebih jauh dari itu banyak yang menganjurkan untuk menyelesaikan suatu perkara diluar sidang. Bilamana suatu sengketa dapat diselesaikan secara berdamai selesaikanlah baru diluar pengadilan karena berarti hal tersebut lebih menguntungkan dari pada perkaranya sampai kepersidangan, sebagai akibat dari pada hal tersebut timbul kecenderungan dari sebagian anggota masyarakat untuk menyelesaikan persengketaannya diluar pengadilan dengan cara apapun, bahkan sampai melalui jalur yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum. Mereka yang demikian adalah kurang sepantasnya bagi negara Republik Indonesia".<sup>38</sup>

Memenuhi atau menempatkan keputusan sesuai dengan persepsi masyarakat bukan berarti hakim selalu melegitimasi segala aspirasi masyarakat terhadap suatu keadaan tertentu, karena pada dasarnya tidak semua nilai-nilai yang terbentuk dalam masyarakat belum tentu baik dan adil. Disinilah hakim harus melegitimasi keadilan dengan menolak nilai-nilai yang tidak adil tersebut dengan segala kebijaksanaannya.

Sejalan dengan hal tersebut W. Van Gerven mengatakan :

"Saya sendiri merasa bahwa penerapan hukum, sampai tingkat tertentu, merupakan kegiatan kebijaksanaan dalam menerapkan kaedah hukum. Seorang ahli hukum memiliki satu diantara yang semuanya cocok

---

38. Abdurachman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, Alumni - Bandung, 1978, hal. 64 - 65

dalam sistem. Bahkan ia memiliki alternatif yang satu diantara alternatif lain adalah hasil pertimbangan nilai sesuai dengan akal sehat dan bukan hanya, juga bukan terutama hasil pertimbangan hukum".<sup>39</sup>

Sebaliknya masyarakatpun hendaknya menyadari akan fungsi dari pengadilan sebagai lembaga pengintegrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat.

Sejalan dengan pernyataan tersebut Satjipto Rahardjo mengatakan :

"Di tempat ini pulalah nilai-nilai yang dihayati dan dikehendaki oleh rakyat serta pola-pola hubungan sosial yang telah disetujui bersama kemudian ditegaskan kembali. Dengan demikian, maka sebagai lembaga pengintegrasi, pengadilan juga dapat dipandang sebagai lembaga yang mengendalikan pola - pola kehidupan sosial serta menjamin nilai - nilai yang dihayati oleh anggota-anggota masyarakat."<sup>40</sup>

Untuk dapat menjalankan fungsinya, pertama-tama masyarakat tergerak untuk memanfaatkan jasa yang dapat diberikan oleh lembaga ini. Mereka harus senantiasa bersedia untuk membawa perkara-perkara ke pengadilan untuk diselesaikan. Ada bermacam-macam alasan yang dapat menjadi pendorong sehingga warga negara bersedia membawa perkara-perkara itu. Alasan-alasan tersebut diantaranya adalah :<sup>41</sup>

(1) Kepercayaan, bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki.

---

39. W. Van Gerven, *Kebijaksanaan Hakim*, Erlangga, 1980, hal. 1

40. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum Masyarakat dan..., hal. 116

41. *Loc Cit*

- (2) Kepercayaan, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai - nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya lagi.
- (3) Bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia.
- (4) Bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.

Sedangkan dari pihak pengadilanpun harus mengusahakan agar pengadilan dapat di percaya oleh masyarakat. Sehubungan dengan itu Satjipto Rahardjo menegaskan beberapa usaha yang dapat dilakukan oleh pengadilan agar mendapatkan tempatnya di dalam masyarakat, yaitu :

- (1) Berusaha agar pengadilan benar-benar berada dalam jangkauan rakyat. Dengan jangkauan rakyat ini diartikan baik dalam pengertian phisisk maupun spiritual.
- (2) Diusahakan agar pengadilan hendaknya merupakan lembaga dari kebersihan dan kejujuran.
- (3) Pengadilan hendaknya benar-benar dapat merupakan tempat terakhir tempat rakyat mencari pelarian untuk melihat tegaknya hukum.<sup>42</sup>

#### D. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat terhadap pengadilan serta faktor yang melatar belakangi persepsi tersebut.

---

42. *Ibid*, hal. 119

2. Untuk mengetahui dampak terhadap persepsi masyarakat yang ada dalam hal melakukan penyelesaian konflik.

#### E. MANFAAT HASIL PENELITIAN

1. Manfaat yang bersifat teoritis :

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan menjadi acuan bagi pendidikan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan pemahaman mengenai persepsi masyarakat terhadap pengadilan.

2. Manfaat yang bersifat praktis :

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Mahkamah Agung dan pemerintah khususnya Departemen Kehakiman dalam hal mengambil kebijaksanaan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Disamping itu bagi masyarakat hasil dari penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar dapat memahami peranan lembaga pengadilan dalam masyarakat.

#### F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (social legal approach). Mengingat masa-

lah yang diteliti berkaitan dengan realitas yang sifatnya subjektif, maknawi dan berada di dalam dirinya sendiri.

Penggunaan metode kualitatif didasarkan pada pertimbangan :

Pertama : bahwa realitas sosial mengenai persepsi masyarakat terhadap pengadilan bersifat ganda, unik dan kompleks sehingga penggunaan metode kualitatif lebih mudah digunakan.

Kedua : metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan responden.

Ketiga : metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan pola-pola yang dihadapi.

Menurut tarafnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis.<sup>43</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah kabupaten Purworejo, dengan pertimbangan dana dan waktu.

---

43. Masrisingarimbun dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, LP3ES, 1989, hal. 4 - 5

Disamping itu juga mengingat bahwa kabupaten Purworejo cukup lengkap dan memadai dalam menyajikan intervensi yang intensif baik dalam hal kedalamannya maupun proses-proses sosial. Hal ini sesuai dengan metode kualitatif dalam penelitian ini yaitu memahami hal yang terbatas jumlahnya, dengan fokus yang mendalam dan rinci.<sup>44</sup>

### 3. Sampel Penelitian

Mengingat penelitian kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas yang bersifat unik, kompleks dan ganda. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh variasi. Untuk itu kegiatan penelitian disengaja untuk memburu informasi seluas kearah keragaman variasi yang ada, karena sampel pada penelitian kualitatif berkaitan dengan prosedur memburu informasi sebanyak karakteristik elemen yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui maka dimulai dari informasi tertentu. Dari informasi tertentu tersebut kemudian akan "bergulir menggelinding" laksana bola salju. Sample pertama inilah yang biasanya perlu dinyatakan dalam usulan / rancangan kualitatif. Adapun informan (sampel) awal (pertama) yang dipilih dari penelitian ini ialah :

- I. Informan dari masyarakat kota
  1. 10 orang pengusaha atau pedagang di Purworejo
  2. 10 orang pegawai negeri di Purworejo.

---

44. Sanapiah Faisal, *Op Cit*, hal. 22

3. 10 orang karyawan atau buruh di Purworejo.
4. 3 orang Advokad yang ada di Purworejo.
5. 5 orang yang terlibat dalam sengketa dalam perkara perdata.
6. 10 orang napi di LP Purworejo.
7. 3 orang hakim di Pengadilan Purworejo.
8. 10 orang korban dalam perkara pidana di Purworejo.

## II. Informan dari masyarakat desa

9. 10 orang petani
10. 5 orang Aparat Desa

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Diperoleh langsung dari sampel awal yang telah ditentukan serta sampel yang akan berkembang dalam lapangan.

### b. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

dalam penelitian ini penelitian memilih metode wawancara tidak terarah (non derctive interview) dan juga wawancara yang difokuskan (focused interview) Didalam metode wawancara tidak terarah dapat disebut juga Free Flowing interview, keuntungannya adalah, a. mendekati keadaan yang sebenarnya karena

didasarkan pada spontanitas yang diwawancarai; b. lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diinginkan oleh pewawancara; c. lebih banyak menjelajah berbagai aspek dari masalah yang diajukan. Sedangkan pemilihan metode wawancara yang difokuskan didasarkan pada asumsi bahwa dengan menggunakan teknik tersebut akan diungkapkan reaksi-reaksi pribadi, perasaan-perasaan dan faktor-faktor mentalitas.<sup>45</sup>

## 2. Observasi

Pada tahap observasi penelitian hanya melakukan pengamatan yang tidak berpartisipasi aktif, yaitu dengan mengamati orang-orang yang sedang mempunyai suatu masalah.

## 6. Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka dalam penelitian ini analisis data yang digunakan meliputi tahap-tahap :

- a. Tahap orientasi / eksplorasi yang bersifat menyeluruh;
- b. Tahap melakukan eksplorasi secara terfokus;
- c. Tahap mengecek atau mengkonfirmasi hasil atau temuan penelitian.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan analisis taksonomis.

---

45. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988, hal. 61

## G. RANCANGAN DAN SISTIMATIKA PENULISAN

Beranjak dari permasalahan yang diteliti seperti dikemukakan di atas, maka sistematika penulisan Tesis ini dimulai dengan menguraikan Bab I sebagai Pendahuluan, yang berisi mengenai Latar Belakang Penulisan Tesis, yang diikuti dengan perumusan masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian Tesis ini. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai Kerangka Pemikiran, kemudian dalam Bab I juga dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai alat untuk menentukan langkah-langkah penulisan dalam pencarian dan analisis data yang mewujudkan kerangka pemikiran secara lebih konkrit.

Dalam Bab II penelitian ini membahas mengenai Pengertian Persepsi dan Tinjauan Umum terhadap Pengadilan, yang secara umum berisi tentang telaah kepustakaan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis data yang diperoleh dalam tesis ini. Bab II ini secara garis besar, membahas mengenai sosok pengadilan yang ideal yang diharapkan oleh masyarakat maupun oleh undang-undang, juga dibahas mengenai bekerjanya pengadilan dalam masyarakat. Jadi dalam pembahasan Bab II ini peneliti menggunakan pendekatan secara yuridis dan sosiologis secara simultan. Secara lebih khusus peneliti membahas kedalam sub bab - sub bab sebagai berikut : sub bab A dibahas mengenai pengertian persepsi, dan bagaimana terbentuknya persepsi, sub bab B dibahas mengenai masalah kemandirian pengadilan di Indonesia yang menguraikan bagaimana idealnya sebuah pengadilan menjalankan tugas dan fungsinya serta

kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan dalam usahanya mencapai fungsinya yang optimal, sub bab C membahas pengadilan sebagai suatu lembaga pengintegrasi berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat, sub bab D di bahas mengenai Pengadilan dalam Masyarakat, dan sub bab E membahas tentang Pengawasan terhadap Kerja Pengadilan.

Bab III secara umum membahas tentang data-data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat yang berhasil diketemukan, yang diberi judul Hasil dan Analisis. Secara rinci bab ini dibahas ke dalam sub bab A. Kabupaten Purworejo dan Struktur Masyarakatnya, sub bab B membahas mengenai temuan-temuan dilapangan, sub bab C membahas Analisis terhadap temuan-temuan yang didapat di lapangan.

Bab IV berisi tentang penutup dari keseluruhan tesis yang secara lebih khusus berisi tentang simpulan serta beberapa rekomendasi yang diperlukan guna perbaikan lembaga pengadilan.

BAB II  
PENGERTIAN PERSEPSI DAN TINJAUAN UMUM TERHADAP  
PENGADILAN

A. PENGERTIAN PERSEPSI MASYARAKAT

Dalam suatu organisasi selalu terjadi proses komunikasi antara orang yang satu dengan yang lainnya, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dalam proses tersebut, siapapun yang mengambil inisiatif selalu berharap agar tujuannya berkomunikasi dapat diterima dan di mengerti oleh yang menerima. Penerimaan inilah yang disebut persepsi.<sup>1</sup> Dengan demikian persepsi merupakan suatu dasar proses kognitif atau proses psikologis. Dalam hal ini Hammer dan Organ mengatakan bahwa persepsi adalah *the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the internal environment*<sup>2</sup>

Studi tentang persepsi juga mempunyai arti yang penting untuk memahami attitude/sikap terhadap objek tertentu dari insiden yang dicerminkan melalui pendapat, pandangan, atau persepsinya terhadap suatu kejadian, atau masalah yang terjadi disekitarnya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhinya. Sikap ini

---

1. Adam I. Indrajaaya, *Perilaku Organisasi*, Sinar - Bandung, tanpa tahun, hal. 45

2. W. Clay Hamner dan Dennis W. Organ, *An Applied Psychological Approach*, Business Publication, Inc. Dallas 1978, hal. 89

dapat berupa sikap pandangan atau sikap perasaan tetapi sikap mana disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek tadi. Jadi persepsi merupakan pengejawantahan/perwujudan daripada attitude. Manusia tidak dilahirkan dengan sikap, pandangan maupun sikap perasaan tertentu melainkan dibentuk sepanjang perkembangan hidupnya. Peranan attitude dalam kehidupan manusia sangat besar. Hal ini karena apabila sudah dibentuk pada diri manusia maka attitude ini akan turut menentukan cara-cara tingkah lakunya terhadap objek sikapnya akan bertingkah laku secara khas terhadap objeknya.

Attitude itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Attitude sosial yang dinyatakan oleh cara-cara kegiatan yang sama dan berulang-ulang terhadap sosial. Jadi tidak hanya dilakukan oleh seorang saja melainkan juga oleh sekelompok masyarakat lainnya.
2. Attitude individual dimiliki oleh seorang demi seorang saja dan hal ini akan berkenaan dengan objek bukan perhatian sosial.<sup>3</sup>

Jadi disisni attitude dapat merupakan suatu sikap pandangan atau persepsi yang dalam hal ini berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan belum menjadi attitude terhadap objek tertentu. Apabila pengetahuan itu disertai kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek tersebut. Attitude mempunyai motivasi, berarti

---

3. WA. Gerungan, *Psikologi Sosial*, P.T. Eresco, Bandung - Jakarta, cetakan III, 1972, hal. 151

menuju segi dinamis menuju kesuatu tujuan berusaha mencapai salah satu tujuan.<sup>4</sup>

Dari uraian diatas persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses mental yang dilakukan secara menyeluruh baik stimulus, motivasi, sikap pada individu secara sadar dan aktif.

Berkenaan dengan itu Jack Plano memberikan gambaran bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu objek tertentu sebagai berikut :

Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan objek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Persepsi bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi di ambang sadar"<sup>5</sup>

Sedang Ton Kertapati mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses dengan mana seseorang mengenal lingkungan sekitarnya yang terdekat (Ton Kertapati, teori-teori komunikasi, Bina Aksara Jakarta). Lebih lanjut dikatakan bahwa proses persepsi adalah suatu proses untuk mengerti dan menyadari dunia diluar diri sendiri (awareness of the external world) kesadaran atau pengetahuan tentang hal itu. Pandangan tajam (perceiving) tergantung pada mekanisme daya tangkap (receptive mechanism) seperti mata, telinga dan manusia/binatang seperti cahaya, suara, energi, kimia (chemical energy), kekuatan mekanis (mechanism force)

---

4. *Ibid*, hal. 153 - 154

5. Jack Plano, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali Jakarta, hal. 148

Wahjusumidjo menyatakan bahwa perilaku merupakan penampilan seseorang yang didorong oleh adanya suatu motivasi dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Mendasarkan pada uraian diatas dapat diartikan bahwa seseorang bertindak atau melakukan sesuatu karena adanya suatu dorongan dari dalam dirinya. Menurut Wahjusumidjo dorongan dari dalam ini adalah motivasi, yang merupakan faktor pendorong yang kuat karena adanya keinginan seseorang untuk memperoleh atau mencapai apa yang diinginkannya. Faktor motivasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting, karena bisa merupakan sumber energi yang kuat, akibat keinginan memperoleh yang diidamkan.

Seorang pakar lain, Argyris menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu psikologis terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi. Persepsi disini diartikan sebagai pemahaman seseorang atau individu tentang sesuatu.

Pakar komunikasi, Jalaludin Rakhmat mendefinisikan persepsi sebagai suatu pengalaman tentang peristiwa, objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>7</sup> Selanjut-

---

6. Wahjusumidjo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia Jakarta, 1987, hal. 177

7. Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal. 64 - 67

va dikatakan bahwa persepsi ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional.

Faktor personal terdiri dari beberapa unsur, misalnya unsur biologis, dan sosiopsikologis yang terdiri dari motif, sikap, kebiasaan dan kemauan. Adapun faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman, dan unsur-unsur yang ada faktor dalam personal.

Sementara Gibson dalam bukunya menyatakan bahwa individu yang berbeda akan melihat barang yang sama secara berbeda pula. Oleh karena itu persepsi seseorang atas sesuatu akan berbeda pula, tergantung pada orang itu sendiri. Secara lengkap dapat ditulis sebagai berikut : "persepsi ialah suatu proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang individu. Dengan demikian masing-masing orang memberi arti pada stimulus, maka individu yang berbeda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda".<sup>8</sup>

Dari definisi yang sudah dikemukakan diatas tampak ada banyak faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Menurut definisi Krech dan Crutchfield, latar belakang kultural mempengaruhi persepsi seseorang. Selain itu sudah umum pula diketahui bahwa keadaan ekonomi mempengaruhi pula persepsi seseorang. Dengan kata lain persepsi dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi. FS. Chapin, Mendefinisikan status sosial ekonomi seba-

---

8. Ivancevich Gibson, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, 1987, Erlangga - Jakarta, hal. 53

gai posisi yang ditempati individu ataupun keluarga berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku untuk pemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dan komunitasnya.<sup>9</sup>

Seorang sosiolog, Darmansyah menyatakan bahwa kebiasaan hidup dan cara berfikir seseorang bukan merupakan suatu hal yang datang dengan sendirinya, cara berfikir dan kebiasaan seseorang merupakan hasil dari proses yang membuat manusia menjadi selaras dalam hidup ditengah-tengah orang lain.<sup>10</sup>

Menurut beliau dikatakan juga bahwa proses sosialisasi ini berlangsung melalui media sosialisasi, yaitu keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, media massa dan juga masyarakat.

Seorang psykiater, H. Hasan Basri Saamin Dt. Tan Paria-man, mengatakan bahwa untuk dapat memahami persepsi harus diketahui apa yang ada di dunia ini, yang terhadapnya akan diberikan jawaban (response). Persepsi adalah pengalaman tentang benda-benda dan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu. Didalamnya oleh sebab itu, tidak termasuk benda-benda yang tidak ada atau berada ditempat lain, benda-benda yang dapat kita

---

9. Karl Savalastoga, *Deferensiasi Social*, Bina Aksara - Jakarta, 1989, hal. 26

10. Darmansyah M, *Pemuda dan Sosialisasi*, dalam Ilmu Sosial Dasar (kumpulan Essei), Usaha Nasional - Jakarta, 1984, hal. 84

dikirkkan secara jelas, tetapi tidak dapat di indera secara langsung. Persepsinya pada dasarnya adalah selalu suatu jawaban terhadap suatu perubahan atau perbedaan dalam kitaran<sup>11</sup>

## B. KEMANDIRIAN LEMBAGA PENGADILAN

### 1. Masalah Kemandirian Pengadilan di Indonesia

Untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan adanya suatu bentuk pengadilan yang mandiri terlepas dari berbagai pengaruh, baik yang sifatnya intern dalam pengadilan itu sendiri maupun ekstern diluar pengadilan (*extra judicial*). Sebagai suatu lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi mengadili maka padanya diharapkan adanya sikap yang tidak memihak dan sikap yang objektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Sikap-sikap demikian dapat terwujud apabila ada jaminan yang jelas mengenai kemandirian pengadilan baik itu bersifat yuridis, konstitusional maupun jaminan dari pelaku utama lembaga tersebut yaitu hakim.

Yang dimaksud dengan pengaruh yang bersifat intern dalam pengadilan disini ialah pengaruh yang berasal dari pengadilan itu sendiri, misalnya pengaruh dari sesama hakim di pengadilan negeri, hakim pengadilan Tinggi

---

11. H. Hasan Basri Saamin Dt. T. Pariaman, *Psi kiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, 1983, hal. 66

maupun Mahkamah Agung. Jadi hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh terpengaruh oleh rekan sejawatnya ataupun hakim lain yang berkedudukan secara struktural berada di atasnya, misalnya Ketua Pengadilan Negeri, Hakim Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Dengan kata lain otoritas hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya selayaknya dapat berjalan dengan semestinya.

Apabila dilihat pada ketentuan yang berlaku, maka secara yuridis konstitusional masalah kemandirian pengadilan telah dijamin dalam Pasal 24 dan Pasal 25 UUD '45, BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan sebagai berikut :

"Pasal, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang (ayat(1)). Sedang ayat (2) menyatakan susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25, syarat syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditentukan dengan undang-undang"

Penjelasan kedua pasal tersebut menyatakan, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Kemudian pada pasal 1 undang-undang pokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam pasal berikutnya dikatakan "Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, diserahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan kepadanya." (pasal 2 ayat 1)

Dari ketentuan tersebut nampak bahwa pada hakekatnya kekuasaan peradilan dikonkritkan melalui lembaga pengadilan. Secara lebih konkrit lagi dalam menyelesaikan dan mengadili setiap perkara, untuk menegakan hukum dan keadilan yang diajukan kepadanya, semuanya itu pelaksanaannya terletak dipundak hakim. Dapatlah dikatakan disini, bahwa hakim merupakan "*figur*" dari hukum dan keadilan atau sering kali orang mengatakan, bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Jadi jelaslah disini dengan melihat pada ketentuan-ketentuan diatas, secara yuridis konstitusional pengadilan melalui figur hakim dijamin kemerdekaannya. Hanya sejauh mana kemerdekaan yang dimiliki pengadilan dapat berjalan tergantung pada ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai kaitan dengan pengadilan. Mengenai adanya peraturan lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kemandirian lembaga pengadilan ini dapat dilihat pada pendapat Sutan Remy Syahdeni ketika memberikan kuliah umumnya di Undip pada tanggal 10 April 1977, mengatakan : "*Ketentuan rahasia Bank di Indonesia merupakan salah satu ketentuan rahasia yang paling ketat di dunia*". Selanjutnya beliau mengatakan, "*begitu ketatnya ketentuan rahasia bank di Indonesia, sampai-sampai hakim yang harus memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari menteri keuangan sebelum hakim yang bersangkutan dapat meminta keterangan-keterangan dari bank yang bersangkutan menge-*

*nai keadaan keuangan dari nasabah bank itu yang sedang diadili. Hakimnya yang fungsinya adalah untuk menjalankan dan menegakkan hukum, seharusnya bebas dalam menjalankan tugasnya"*<sup>12</sup>

Di atas telah dikatakan bahwa kemandirian pengadilan secara konkrit berada ditangan hakim karena ditangan hakimlah produk-produk hukum dari lembaga pengadilan berupa keputusan (vonis) ditetapkan. Jadi kemandirian pengadilan dapat diuji melalui para hakim didalam menjatuhkan putusannya apakah betul-betul bebas ataukah sebaliknya. Dalam keputusan pengadilan akan tercermin sikap mandiri dan tidak memihaknya hakim terhadap kasus yang diperiksanya.

Secara formal hakim adalah satu, yaitu hakim sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970 tapi secara sosiologis tidaklah dapat dikatakan demikian. Secara sosiologis hakim adalah bermacam-macam sesuai dengan jumlah hakim itu sendiri, karena pada hakekatnya masing-masing hakim mempunyai kualitas yang berlainan. Bervariasinya jenis hakim disebabkan oleh latar belakang budaya, sosial, ekonomi masing-masing hakim. Tentu saja kondisi demikian mempengaruhi sikap hakim dalam melaksanakan tugasnya yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan suatu sengketa hukum. Sehingga pada akhirnya kondisi tersebut akan mempengaruhi kemandirian hakim dalam posisinya sebagai

---

12. Sutan Remy Sjahdeini, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum Perbankan Indonesia*, Makalah di sajikan dalam Kuliah Umum Pada Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 10 April 1997, hal. 32

bejabat yang diberi kewenangan untuk memutuskan suatu perkara secara objektif dan tidak memihak.

Disamping adanya jaminan kemandirian yang diberikan kepada pengadilan namun secara yuridis konstitusionalpun apabila dicermati sebenarnya banyak kendala yang justru mempengaruhi kemandirian pengadilan. Pernyataan demikian dapat dilihat melalui sistem kekuasaan kehakiman yang dianut di Indonesia. Tak dapat dipungkiri juga terhadap hukum yang akan diterapkan kadangkala sudah menunjukkan keberpihakannya pada golongan tertentu yang ada didalam masyarakat. Pada masyarakat yang kompleks sejak pembuatan hukumnya, pengaruh dari struktur kekuasaan telah mulai bekerja. Dalam pembuatan hukum itu pihak yang diuntungkan adalah mereka yang lebih kaya yang aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Para raja, perusahaan-perusahaan besar akan menikmati keberhasilan mereka dalam menelorkan undang-undang yang menguntungkan mereka, sebaliknya kepentingan-kepentingan dari rakyat biasa akan dikesampingkan, atau kurang mendapat penekanan.<sup>13</sup>

UUD'45 yang merupakan landasan konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia, mengenal beberapa lembaga atau

---

13. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung - Sinar Baru, tanpa tahun, hal. 57

susunan kekuasaan. Masing-masing lembaga kekuasaan tersebut mempunyai tugas dan wewenang yang berdiri sendiri, sekalipun secara ekstrim UUD'45 tidak mengenal pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang mutlak, sebagaimana halnya dengan doktrin trias politica dari Montesqueu.

Secara sistematis kekuasaan lembaga negara menurut UUD'45 dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu:

**a. Lembaga Tertinggi Negara**

Lembaga Tertinggi Negara hanya terdiri dari satu, yakni MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), yang memegang kedaulatan tertinggi di Negara Republik Indonesia yang bertindak sebagai :

- Pemegang kedaulatan rakyat tertinggi
- Menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
- Memilih dan mengangkat Presiden sebagai mandataris MPR, serta memilih dan mengangkat wakil presiden.

**b. Lembaga Tinggi Negara**

Lembaga Tinggi Negara ini terdiri 5 badan yang masing-masing berdiri sendiri walaupun tidak secara ekstrim terjadi pemisahan kekuasaan diantara satu lembaga dengan kekuasaan yang lain setiap Lembaga Tinggi Negara berkedudukan sejajar dalam mengemban tugas dan wewenang kekuasaan yang diberikan UUD' 45 kepada tiap lembaga, yang terdiri dari :

- Presiden
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Mahkamah Agung (MA)
- Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- Dewan Pemeriksa Keuangan

Presiden sebagai Mandataris MPR memegang kekuasaan tertinggi badan eksekutif atau pemerintah. Dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaan eksekutif, Presiden dibantu oleh menteri-menteri. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab terhadap Presiden. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu yang dilaksanakan lima tahun sekali. DPR bertindak dan memegang kekuasaan dibidang pembuatan undang-undang bekerja sama dengan kekuasaan eksekutif yaitu Presiden. Kemudian MA bertindak sebagai badan atau kekuasaan kehakiman atau sebagai badan yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman. Adapun DPA anggotanya terdiri dari wakil golongan atau daerah yang diangkat Presiden yang bertugas memberi nasehat dan pendapat, baik diminta atau tidak kepada Presiden. Selanjutnya BPK bertugas melaksanakan kekuasaan pengawasan dan penelitian dan melaporkan penelitian APBN kepada DPR.

Melihat pada susunan lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara serta wewenang yang dimilikinya maupun hubungan antara lembaga-lembaga tersebut sebagaimana diatur dalam UUD'45 sebenarnya sudah menunjukkan bahwa eksekutif mendominasi berbagai kekuasaan yang ada, baik itu yudikatif maupun legislatif. Kondisi demikian dapat

dimaklumi mengingat Indonesia tidak menganut trias politika mutlak sebagaimana telah diuraikan diatas melainkan pembagian kekuasaan, sehingga hanya sekedar menunjukkan batas wilayah kewenangan yang dimiliki masing-masing kekuasaan, hal tersebut senada dengan pendapat Demar Seno Adjie yang mengatakan :

"Kebebasan hakim pada saya bukanlah soal trias politica bukanlah soal "seperation des pouvoirs" bukanlah soal isolasi yang mutlak dan complete antara suatu bagian dengan yang lain. Ia sekedar merupakan suatu "distinction of powers", suatu "division of powers" antara kekuasaan-kekuasaan itu ia menggambar dan menentukan suatu area dengan lingkungan kewenangannya, yang tidak boleh dilanggar atau dimasuki kekuasaan lain. Trias politika dalam bentuk aslinya dan dalam interpretasinya yang ekstrim, bahwa harus ada suatu isolasi yang total dalam ketiga kekuasaan, telah lama ditinggalkan. Bagaimana juga dalam pengertian luas, bahwa prinsip kekuasaan - kekuasaan itu harus ada dalam tangan yang berbeda - beda "Distincthands" tidak dalam suatu tangan itu diterima konstitusi-konstitusi modern. Dan salah satu maksud konstitusi onalisme adalah, bahwa pengadilan harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain-lain."<sup>13</sup>

Disamping itu, dari status personil hakim menunjukkan pula bahwa secara psikologis sulit bagi seorang hakim untuk betul-betul bebas tidak tergantung pada pihak lain, karena disatu sisi hakim secara teknis operasional tergantung pada Mahkamah Agung sedangkan di sisi lain yaitu secara finansial, administrasi dan kepangkatan berada di bawah menteri kehakiman yang notabene adalah pembantu Presiden. Oleh karenanya sangat tepat bila

---

13. Demar Seno Adjie dalam Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Perkara Pidana*, Aksara Persada, 1987, hal. 29

dikatakan seorang hakim kepalanya berada di Mahkamah Agung akan tetapi perutnya berada di Departemen Kehakiman.

Demikian juga dengan sifat simpel dan fleksibelnya UUD '45 yang hanya mengatur pokok-pokoknya saja mengenai kehidupan negara, maka apabila ada kekurangan dalam hal pelaksanaannya, negara dapat mengaturnya melalui peraturan perundangan dibawahnya. Dengan adanya kemungkinan tersebut secara potensial dapat dibuat undang-undang tertentu yang dapat mengurangi kebebasan hakim. Sebagai contoh undang-undang perbankan yang di kemukakan oleh Sutan Remy Syahdeni di muka.

Dalam kaitan dominasi kekuatan eksekutif terhadap kekuasaan negara ini Moch. Mahfud MD mengatakan Presiden merupakan pemegang kekuasaan politik yang paling besar karena, minimal, empat alasan *pertama*, Presiden itu sendiri merupakan setengah dari seluruh kekuatan legislatif, *kedua*, Presiden adalah panglima tertinggi ABRI yang merupakan salah satu kekuatan dominan di Indonesia, *ketiga*, Presiden (Soeharto) adalah ketua dewan pembina GOLKAR yang merupakan fraksi yang menguasai mayoritas kursi dilembaga permusyawaratan / perwakilan, dan *keempat*, Presiden menguasai anggaran belanja negara.<sup>14</sup>

Dengan adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang begitu

---

14. Moh. Mahfud MD., *Demokratisasi Dalam rangka Pembangunan Hukum yang Responsif*, Makalah dalam Seminar dan pembentukan Asosiasi Pengajar Sosiologi Hukum se-Indonesia, Fakultas Hukum Undip, 1996, hal. 10

besar secara faktual sangat sulit bagi lembaga pengadilan untuk melakukan objektivitas (menunjukkan kemandirian) dalam memeriksa suatu sengketa hukum khususnya apabila salah satu pihak adalah pemerintah (eksekutif). Walaupun secara yuridis objektivitas hakim dalam memeriksa perkara telah dijamin oleh Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diungkapkan diatas. Agar lebih jelas lagi dapatlah dikemukakan beberapa pasal-pasalnya maupun penjelasan umumnya yang pada pokoknya menentukan :

- a. Diwajibkan supaya pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnya tiga hakim kecuali apabila undang-undang menentukan lain.
- b. Diwajibkan kepada hakim yang masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan tertuduh, ketua, hakim anggota lainnya, jaksa atau panitera dalam suatu perkara perkara tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu.
- c. Pemberian bantuan hukum kepada tersangka terutama semenjak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan.
- d. Diadakan kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seorang yang ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan hukum atau karena kekeliruan orangnya atau hukum yang diterapkannya.
- e. Peradilan dilakukan demi "Ketuhanan Yang Maha Esa".
- f. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- g. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum.

- n. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.

Lain halnya dalam suatu suatu kasus antar pihak tanpa ada keterkaitan dengan pemerintah, disini moral dan integritas hakim sangat menentukan dalam menjamin objektivitas pemeriksaan suatu perkara. Integritas hakim disini dimaksudkan sebagai integritas hakim terhadap tegaknya hukum dan keadilan. Dengan demikian moralitas dan integritas serta konsistensinya hakim terhadap hukum dan keadilan adalah merupakan jaminan kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut.

Kebebasan dan kemandirian hakim merupakan asas yang paling utama dalam kekuasaan peradilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebagaimana telah disebutkan di atas. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3) dikatakan, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut dapat diartikan bahwa hakim bebas untuk dan dalam memeriksa dan mengadili. jadi disini hakim mempunyai kebebasan untuk menilai pembuktian, bebas dalam menentukan hukumnya, bebas dalam mengambil keputusannya serta bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.

Lebih lanjut apabila dilihat pada ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sebenarnya hakim mempunyai kekuasaan yang cukup luas dalam menetapkan hukumnya suatu sengketa karena dalam ketentuan pasal tersebut hakim selaku penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian kebebasan hakim untuk menetapkan hukum terhadap suatu perkara menemukan landasannya yang lain dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus, apabila tidak ditemui adanya hukum tertulis.

Mengacu pada ketentuan Pasal 27 dan penjelasan pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 di atas nampaknya pengaruh sistem hukum "anglo saxon" pun mulai berpengaruh dalam lembaga pengadilan karena dengan ketentuan tersebut hakim mempunyai kekuasaan cukup luas dalam menetapkan hukumnya suatu sengketa karena dalam ketentuan pasal tersebut hakim selaku penegak hukum dan keadilan diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan ketentuan tersebut hakim-pun mempunyai kebebasan untuk menemukan hukum dan akhirnya menerapkannya sebagai keputusan. Kondisi demikian adalah merupakan ciri dari sistem hukum "anglo saxon" dimana Inggris sebagai suatu negara yang secara klasik dijadikan contoh penganut sistem ini menempatkan "common law" sebagai sumber hukum yang utama, yaitu hukum yang bersumber pada kebiasaan atau adat istiadat yang dikembangkan.

Sebagaimana diketahui dasar sistem hukum di Indonesia adalah "sistem hukum kontinental", ini merupakan konsekuensi logis dari sejarah Indonesia yang merupakan bekas jajahan pemerintah Kolonial Belanda, walaupun pada dasarnya sistem yang asli adalah sistem hukum kebiasaan karena sebelum Belanda menjajah negeri ini sebenarnya hukum demikian sudah ada di Indonesia. Dalam perkembangannya sistem hukum yang asli tersebut sempat terhenti (*development arrested*) secara paksa karena diterapkannya sistem hukum *Eropa Kontinental* oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya menganut sistem hukum kontinental.

Kondisi demikian membawa konsekuensi terhadap penerapan dan penegakan hukum, karena di satu sisi hakim terikat secara kaku kepada kepastian hukum yang mengutamakan asas legalitas disisi yang lain hakim mempunyai peluang untuk menetapkan hukum yang lebih mengutamakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Dalam kaitan disini Sudikno Mertokusuma berpendapat, bahwa kebebasan hakim merupakan dambaan suatu bangsa.<sup>15</sup> Bahkan PBB yang merupakan badan dunia mengakui pula adanya asas pengadilan yang bebas dan tidak memihak sebagaimana terlihat dalam article 10 UDHR<sup>16</sup> yang ber-

---

15. Sudikno Mertokusuma, *Pemantapan Sistem Peradilan*, Makalah dalam seminar menyongsong Pembangunan Hukum dalam Era 2000, Semarang, 12 - 13 Agustus 1996, hal. 1

16. Nanda Agung Dewantara, *Op Cit*, hal. 26 - 27

bunyi:

*"Everyone is entitled in full equality to fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his right and obligation and of any criminal charge against him"*

Kebebasan hakim disini tidaklah mutlak. Secara makro kebebasan hakim dibatasi oleh sistem pemerintah, sistem politik, sistem ekonomi dan sebagainya. Secara mikro di Indonesia kebebasan hakim dibatasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ketertiban umum, kesusilaan, kepentingan atau kehendak para pihak. Dengan uraian ini jelas terlihat apa yang telah penulis uraikan di muka bahwa secara politis pemerintah (eksekutif) mempunyai pengaruh psikologis terhadap kemandirian hakim karena dalam Undang-Undang Dasar sendiri jelas terlihat dominasi eksekutif, terhadap lembaga-lembaga negara yang lain.

Disamping itu undang-undang yang juga merupakan salah satu rambu bagi kebebasan hakim, seperti telah dikatakan di atas dalam kondisi tertentu kandangkala menunjukkan ketidak netralannya karena undang-undang yang nota bene merupakan produk lembaga legislatif pada kakekatnya merupakan suatu kompromi ataupun hasil pertarungan dari kekuatan-kekuatan politik maupun golongan yang ada di dalam lembaga tersebut yang secara politik dikatakan mewakili masyarakat secara umum. Dan pada umumnya, golongan yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kemampuan melakukan negosiasi kepada lembaga tersebut pada akhirnya akan memenangkan dalam memperjuangkan kepentingannya, sebagai contoh dalam pembahasan undang-undang ketenaga kerjaan tampak disitu terjadi pertarungan

antara kepentingan pekerja dan pengusaha.

Secara umum pengusaha mempunyai banyak fasilitas untuk menembus lembaga tersebut dibanding pekerja, sehingga tidak perlu diherankan apabila banyak pekerja dalam menyalurkan aspirasinya terhadap undang-undang yang mengatur eksistensinya kadangkala dilakukan melalui jalur di luar mekanisme yang ada, misalnya unjuk rasa. Demikian pula dengan undang-undang kepolisian yang baru saja disahkan menjadi undang-undang tampak adanya kepentingan polisi yang diperjuangkan dalam melakukan tugasnya meskipun secara umum kewenangan yang dimiliki polisi disitu dapat melanggar hak asasi manusia.

Chambliss dan Seidman dalam hal ini mengatakan :


"Semakin tinggi kedudukan sesuatu kelompok itu secara ekonomi maupun politik, semakin besar pula kemungkinannya bahwa pandangan serta kepentingannya akan tercermin didalam hukum.<sup>17</sup>

Dengan adanya rambu-rambu hukum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara berarti hakim terikat pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut, padahal sebagaimana dijelaskan diatas bahwa hukum (baca hukum tertulis) merupakan hasil kompromi dari konflik yang ada dalam masyarakat yang kemudian ditetapkan dan dilegitimasi sebagai hukum formal oleh lembaga legislatif. Apabila hukum tersebut cenderung memenangkan kelompok tertentu dalam masyarakat, hakimpun akan terikat untuk memutuskan demikian. Secara lebih jelas Seidman menguraikan

---

17. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa - Bandung, 1980, hal. 41

bekerjanya hukum tersebut dalam masyarakat sebagai berikut:<sup>18</sup>



Olehnya bagan itu diuraikan didalam dalil-dalil sebagai berikut :

- (1) Setiap peraturan hukum memberi tahu tentang bagaimana seseorang pemegang peran (role occupant) itu diharapkan bertindak
- (2) Bagaimana seseorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai suatu respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan

---

18. *Ibid*, hal. 27 - 28

sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.

- (3) Bagaimana lembaga - lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan - peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka. Sanksi -sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenal diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
- (4) Bagaimana pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik idiologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Dari kutipan diatas dapatlah diketahui, bahwa setiap anggota masyarakat sebagai pemegang peranan ditentukan tingkah lakunya oleh pola peranan yang diharapkan dari padanya baik oleh norma-norma hukum maupun oleh kekuatan kekuatan diluar hukum. Termasuk pula perilaku hakim dalam menjalankan perannya tak lepas dari pola-pola yang telah ditentukan oleh hukum maupun oleh kekuatan-kekuatan diluar hukum, dengan kata lain hakim dalam menjalankan fungsinya memeriksa dan memutus suatu perkara tak dapat menghindar dari adanya pengaruh-pengaruh tersebut sehingga dapat mengurangi kebebasannya.

Selanjutnya Sudikno mengatakan bahwa dalam kenyataannya

dewasa ini hakim tidaklah bebas dengan pembatasan Pancasila dan lainnya. Tidak sedikit terjadi campur tangan dari pihak luar kekuasaan kehakiman. Campur tangan dari pihak yudisial atau intern pengadilan yang berupa tekanan-tekanan, provokasi, surat sakti dan sebagainya dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, membuat hakim tidak tenang dalam menjalankan tugasnya.<sup>19</sup>

Jaminan ketenangan dan keamanan bagi hakim kiranya sangat diperlukan agar hakim sungguh-sungguh dapat menjalankan tugasnya dengan bebas tanpa dipengaruhi pihak ekstra yudisial berdasarkan hati nurani dan keyakinannya. Ia harus dijamin perlindungannya terhadap tekanan, ancaman dan teror. Menurut Sudikno : guna menangani potensi campur tangan pihak ekstra yudisial terhadap pengadilan diperlukan pengaturan mengenai sanksi terhadap campur tangan dari pihak ekstra yudisial.<sup>20</sup>

Larangan campur tangan tidak hanya berlaku bagi pihak luar kekuasaan kehakiman saja tetapi ketentuan larangan campur tangan kiranya berlaku bagi hakim, yang berarti bahwa hakim wajib menolak campur tangan dari luar kekuasaan kehakiman. Jaminan berupa rumah, kendaraan atau gaji tinggi tidaklah cukup menjamin ketenangan menghadapi campur tangan pihak yudisial. Larangan campur tangan saja kiranya belumlah cukup kalau tidak disertai

---

19. Sudikno, *Op Cit*, hal. 3

20. *Loc Cit*

sanksi, terutama bagi hakim. Sanksi, dalam hal ini secara tidak langsung akan melindungi hakim terhadap campur tangan pihak luar kekuasaan kehakiman, karena ia dapat berlindung di belakang sanksi, untuk menolak campur tangan.

Dalam hal integritas hakim memeriksa perkara secara objektif masalah campur tangan dapat saja terjadi bahwa pribadi hakim itu sendiri yang memang sengaja mau dicampuri atau dipengaruhi melalui kolusi, konspirasi, dan lain sebagainya. Menurut Sudikno hal ini tidak dapat sepenuhnya dipersalahkan kepada hakim, karena peradilan merupakan sistem yang melibatkan banyak pihak : Hakim, panitera, pengacara, para pihak, jaksa. Kalau tidak ada yang menawarkan (para pencari keadilan, pengacara dan sebagainya) tidak akan terjadi suap kecuali apabila hakim yang meminta, itupun masih tergantung kepada yang diminta mau atau tidak baik atas permintaan hakim maupun atas tawaran pihak lain, kalau hakim akhirnya mau menerima (disuap), kedua perbuatan itu merupakan perbuatan tercela.<sup>21</sup>

Selanjutnya Sudikno<sup>22</sup> mengatakan bahwa untuk meningkatkan integritas kecuali apa yang telah dikemukakan diatas, perlu kiranya meningkatkan juga kewaspadaan, aktifitas pengawasan dan pengetahuan para hakim pengawas serta secara konsisten menindak setiap pelanggaran. Jangan terlalu gegabah menganggap sesuatu pelanggaran

---

21. *Ibid*, hal. 4

22. *Loc Cit*

sebagai "hanya sebagai penyimpangan prosedur".

Akhirnya dapatlah diartikan mengenai kemandirian lembaga pengadilan di Indonesia secara konkrit ditangan para hakimnya adalah tergantung pada konstitusi maupun peraturan yang mengatur tentang lembaga pengadilan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh hakim itu, juga tergantung pada moral, integritas pribadi para hakim itu sendiri dan konsistensinya terhadap hukum dan keadilan .

Seperti dikatakan di atas hakim tidaklah mempunyai kebebasan mutlak melainkan ada rambu-rambu tertentu yang harus diikuti hakim dalam memeriksa suatu perkara, namun apakah rambu-rambu tersebut dapat menghambat hakim dalam melakukan kreatifitas, inovasi dalam memeriksa suatu perkara adalah tergantung pada moral dan integritas hakimnya serta konsistensinya terhadap hukum dan keadilan.

Disamping itu rambu-rambu sangatlah diperlukan untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangannya yang secara potensial ada di tangan para hakim. Tidak di patuhinya rambu-rambu oleh hakim dapat menimbulkan suatu keputusan yang di paksakan. JE. Sahetapy dalam hal ini mengatakan, beberapa rambu negara hukum tidak di terapkan di Indonesia. Ini berakibat terjadinya proses "*pembusukan*" dalam masyarakat termasuk pembusukan lembaga peradilan itu sendiri lembaga peradilan bukan saja tidak mandiri melainkan telah di kebiri.

Menurut Sahetapy, sebagai negara hukum seharusnya setiap

Orang mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum atau tidak ada seseorangpun diluar jangkauan hukum. Namun dalam kenyataannya, masih ada warga negara Indonesia yang tak terjamah hukum. Meski orang itu melakukan pelanggaran tetap tidak pernah di adili. Rambu negara hukum yang lain yang tidak diterapkan adalah mengenai kemandirian lembaga peradilan. Dengan mengacu pada UU No.14 Tahun 1970 Sahetapy mengatakan bahwa seharusnya lembaga peradilan itu mandiri untuk menegakan hukum dan keadilan. Tapi dalam praktek, secara formal telah terlihat bahwa peradilan memang telah menegakan hukum. Tetapi secara materiil, masih sering tidak memperdulikan hukum dan mencampakan keadilan.<sup>23</sup>

Khusus yang berkaitan dengan asas persamaan dalam hukum ini secara tegas telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD'45 yang mengatakan pada pokoknya setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, kemudian diperjelas dalam penjelasan umum UUD'45 yang mengatakan "Bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tugas untuk menciptakan adanya persamaan hukum adalah tugas dari setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.

Termasuk pula lembaga negara yang mempunyai kekuasaan

---

23. *Kompas*, 19 Juni 1997, hal. 3

untuk mengadili yaitu pengadilan pun harus memegang teguh asas tersebut dalam menjalankan tugasnya. Namun dalam kenyataan seperti digambarkan oleh Sahetapy di atas lembaga ini sering tidak mempedulikan hukum bahkan mencampakkan keadilan. Demikian pula dari penelitian - penelitian yang ada sering di dapat suatu kesimpulan bahwa : mereka yang berasal dari lingkungan - lingkungan yang lebih rendah rata-rata mendapat perlakuan yang lebih jelek dibandingkan dengan mereka yang berasal dari lingkungan - lingkungan yang lebih tinggi".<sup>24</sup> Untuk itulah moral dan integritas hakim sangat diperlukan guna menegakkan hukum dan keadilan tersebut.

Adapun yang dikatakan, diinginkan dan dijanjikan oleh peraturan hukum mengenai keadilan, pada akhirnya proses di pengadilan itu berlangsung dalam masyarakat. Misalnya, kalau dilihat dari ketentuan yang ada dalam hukum formil dan hukum materiil, maka disitu dikesankan bahwa hukum sudah berbuat adil dengan memberikan kesempatan sama dengan sekalian orang untuk menggunakan hukum tersebut. Jadi tidak ada diskriminasi. Tetapi begitu dihadapkan dalam praktek penegakan hukum di medan masyarakat dan kenyataan hidup sehari-hari, maka segera dihadapkan kepada suatu masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang tidak sama kedudukan dan potensinya.

Dan mereka itulah yang nantinya akan menggunakan "hukum yang non diskriminatif" itu. Dalam konteks sosial yang

---

24. Roeslan Saleh, *Benarkah Peradilan Pidana Mencerminkan Ketidaksamaan dalam Penerapan Hukum*, Makalah 1995, hal. 6

demikian itu. maka "hukum yang diskriminatif" akan menghasilkan output yang diskriminatif. Apapun juga yang dikatakan oleh hukum, selama medannya seperti itu, maka yang akan muncul sebagai pemenang adalah golongan "the have's".<sup>25</sup>

Situasi diskriminatif dalam penegakan hukum di pengadilan adalah merupakan salah satu wujud dari ketidakobjektifan hakim dalam memeriksa suatu perkara. Dengan kata lain kemandirian pengadilan di dalam prakteknya adalah sangat sulit untuk di wujudkan karena pada dasarnya hakim tidak lepas dari berbagai pengaruh yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain kebebasan hakim secara praktis mempunyai sifat yang relatif.

Pandangan mengenai kebebasan hakim yang demikian ini di dalam praktek pernah di ungkapkan oleh Satjipto Rahardjo,<sup>26</sup> "apabila keadaannya disoroti dari sudut penglihatan yang demikian itu, maka sebetulnya kurang pada tempatnya berbicara tentang kebebasan atau ketidakbebasan seorang hakim dalam pengertian yang abstrak. Bagaimanapun secara yuridis-formal ditentukan, bahwa hakim itu harus bebas di dalam menentukan keputusannya, namun apabila tindakan itu dikaitkan pada proses kehidupan sosial, maka diketahui bahwa peranan yang dapat dimainkan oleh seseorang di dalam masyarakat itu sangat

---

25. Satjipto Rahardjo, *Pengadilan Dalam Masyarakat*, makalah 1995, hal. 3

26. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma...hal 32

ditentukan oleh beban pengaruh berupa harapan dan tuntutan yang datang dari masyarakat itu sendiri".

Mendasarkan pada peluang yang ada dalam Pasal 27 maupun penjelasan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 hakim dapat memanfaatkan kebebasannya apabila dihadapkan pada suatu kevakuman hukum tanpa harus menghindari kepastian hukum, karena dengan mengacu pada pasal tersebut berarti hakim telah bertindak sesuai dengan hukum. Hal itu bisa dilakukan melalui metode penafsiran hukum, baik metode yang klasik seperti intepretasi gramatikal, sistematikal, teleologis, ekstensif, restriktif, atau futuristik bahkan Paul Scholten<sup>27</sup> menganjurkan penggunaan penafsiran secara sosiologis. Selain penggunaan metode intepretasi dalam menghadapi adanya kondisi kevakuman hukum hakim dapat pula melakukan konstruksi hukum maupun penghalusan hukum. Khusus dalam hukum pidana bisa dilakukan dengan memanfaatkan ajaran sifat melawan hukum materiil.

Hasil dari penafsiran, konstruksi hukum maupun penghalusan hukum dan pemanfaatan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana dapat disalurkan melalui pengembangan yurisprudensi yang ada. Hakim harus menjalankan tugasnya dengan kebebasan yang dimilikinya seperti digambarkan dalam uraian di atas, kemudian diharapkan dapat menjatuhkan putusannya secara adil baik dalam pengertian formal maupun substansial.

---

27. Demar Seno Adjie, *Hukum - Hakim Pidana*, Erlangga - Jakarta, 1980, hal. 4

Selavaknya dengan kebijaksanaan yang dimilikinya hakim hendaknya mampu meramu dua jenis keadilan tersebut. Dalam arti harus ada landasan yang pasti untuk menjatuhkan putusannya dan landasan yang pasti tidak harus mendasarkan pada ketentuan yang formal saja tapi dapat pula mendasarkan pada ketentuan yang tidak tertulis. Bahkan dalam hukum pidana terjadi perkembangan yang mengarah kepada pengertian asas legalitas dalam pengertian yang tidak hanya formal melainkan material, ini berarti hukum tidak tertulis diakui sebagai sumber hukum yang positif. Dengan gambaran kebebasan yang dimiliki tersebut hakim dapat menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan keputusan yang diharapkan memuaskan kedua pihak. Memuaskan atau tidak pada akhirnya tergantung pada penilaian masyarakat dimana suatu kasus diputuskan.

## 2. Peranan Pengadilan di dalam Sistem Peradilan Pidana kaitannya dengan Kemandirian Pengadilan.

Sekarang, orang biasa berbicara mengenai penanganan secara sistematis, juga dalam hal pengelolaan sistem keadilan di bidang hukum pidana ini penanganan sistematis sudah mulai dicoba untuk diterapkan. Pengelolaan dengan cara demikian itu bertolak dengan proses-proses itu sebagai satu kesatuan. Sebagai akibatnya, maka semua badan yang dihadapi adalah sebagai sub sistem dari sistem yang besar. Taruhan yang dihadapi adalah bahwa fungsi dari administrasi keadilan hendaknya menyediakan suatu tatanan yang mampu menyelesaikan masalah kejahatan secara adil.

Dalam hukum pidana pengelolaan keadilan dalam perkara pidana biasanya disebut dengan "sistem peradilan pidana" atau "*criminal justice system*". Dalam hal ini Remington dan Ohlin mengatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan keterbatasannya.<sup>28</sup>

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Muladi<sup>29</sup> mengatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*netwrok*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.

Apabila dilihat dalam istilah sistem berarti sub-sub sistem yang mendukung sistem tersebut yaitu kepolisian,

---

28. Remington dan Ohlin dalam Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme)*, Bina Cipta - Bandung, 1996, hal. 14

29. Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1995, hal. 4

kejaksanaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan harus mempunyai persamaan langkah, persepsi maupun tujuan didalam penyelenggaraan dan penegakan hukum pidana, karena peradilan pidana sebagai suatu sistem telah mengandung adanya pengertian integrasi dan koordinasi (*integration and coordination*).

Disamping itu dalam istilah sistem mengandung karakteristik yang lain seperti adanya tujuan-tujuan yang jelas dari sistem, proses *input - troughput - output and feedback*, sistem kontrol yang efektif, *negative-entropy* dan sebagainya.<sup>30</sup> Tanpa adanya kesamaan-kesamaan tersebut akan menyebabkan timbulnya kondisi yang fatal baik pada pelaku tindak pidana maupun kesejahteraan masyarakat umum.

Namun demikian saya setuju apabila penyebutan istilah tersebut ( penulis : istilah *integrated criminal justice sistem*) diarahkan untuk lebih memberikan tekanan, agar supaya integrasi dan koordinasi lebih diperhatikan sebab fragmentasi dalam sistem peradilan pidana nampaknya merupakan *disturbing issue* di berbagai negara.<sup>31</sup>

Selanjutnya untuk menggambarkan bahwa kurangnya keterpaduan langkah dalam menjalankan fungsinya bagi masing-masing sub sistem dari sistem peradilan pidana berakibat negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, Hulsman<sup>32</sup> mengungkapkan bahwa sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan masalah sosial (*social problem*) dengan

---

30. *Ibid*, hal. 1

31. *Loc Cit*

32. *Loc Cit*

alasan :

- (1) *The criminal justice system inflict suffering.*
- (2) *The criminal justice system does not work in term of its own declared aims.*
- (3) *Fundamental uncontrolability of criminal justice system.*
- (4) *Criminal justice approach is fundamentally flawed*

Dalam kesempatan yang lain Hulsman mengatakan :

*"The criminal justice system than is a system which differ from most other sodial system it produce "unwalfare" on a large scale. its im-mediate output may be : imprionment, stigma-tization, disposession and in many counties, even today deat and tourtoe"*<sup>33</sup>

Demikian pula Mardjono Reksodiputro<sup>34</sup> mengemukakan, apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakuk-an, di perkirakan akan terdapat tiga kerugian sebagai berikut:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri dalam masalah - masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana):
3. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak ter-lalu memikirkan efektifitas menyeluruh dari

---

33. *Loc Cit*

34. Mardjono Reksodipoetro, *Hak Asasi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tahun 1994, hal. 84 - 87

sistem peradilan pidana.

Realisasi dari hal tersebut ialah dalam melaksanakan fungsinya masing-masing sub sistem tersebut harus mengacu pada tujuan dari sistem peradilan pidana, yaitu tujuan jangka pendek resosialisasi jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial.

Mardjono Reksodiportro mengemukakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan : (a). Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, (b). Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang salah dipidana, (c). Mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatan lagi.<sup>35</sup> Bertitik tolak dari tujuan tersebut beliau mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk "*integrated criminal justice system*"

Dalam tataran tertentu kadangkala sistem peradilan pidana dijadikan upaya berlindung diantara sub sistemnya sehingga menjadikan pemahaman yang menyimpang dari tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Koordinasi dan sinkronisasi diantara sub sistem sering menjadikan lembaga-lembaga (sub sistem) pendukungnya melupakan fungsi intern masing-masing, terutama pengadilan, untuk sub sistem kepolisian dan kejaksaan tidak ada masalah

---

35. *Loc Cit*

karena memang kedudukannya dalam proses acara pidana adalah subjektif dan berhadap-hadapan dengan terdakwa.

Bagi lembaga pengadilan sebagai lembaga yang diharapkan mandiri dan objektif dalam kondisi tertentu akan menghadapi suatu dilema karena disatu sisi dia ditekankan untuk melakukan kerja sama dengan sub sistem lainnya disisi lain dia harus memeriksa secara objektif. Oleh karena itulah bila terjadi pemahaman yang salah mengenai kerja sama dalam sistem tersebut akan menjadikan jalannya suatu persidangan perkara pidana tidak objektif lagi seolah-olah dia harus mendukung hasil kerja dari sub sistem lainnya. Dalam kondisi pemeriksaan perkara pidana menjadi tidak objektif lagi maka pemeriksaan di pengadilan hanyalah sekedar melegitimasi dakwaan penuntut umum.

Penyelenggaraan administrasi keadilan dibidang pidana yang direalisasikan dalam suatu sistem peradilan pidana ini memang lebih rumit bila dibanding dengan penyelenggaraan administrasi keadilan di bidang perdata, karena disini melibatkan banyak instansi yang merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana. Kondisi ini di akui oleh Satjipto Rahardjo yang mengatakan:

"Pada administrasi keadilan pidana keadaan cukup berbeda. Salah satu ciri pembeda yang menonjol adalah, bahwa pada administrasi ini badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Badan-badan yang terlibat adalah : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan dalam kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda-beda. Pendapat - pendapat tersebut mungkin belum berarti apa-apa,

tetapi apabila diingat, bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama, yaitu tersangka, terdakwa, atau keadaannya bisa lain. Apabila, misalnya masing-masing badan itu memegang teguh birokrasinya maka efisiensi dari administrasinya bisa sangat terganggu.<sup>36</sup>

Pengadilan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana seperti telah dikemukakan dimuka mempunyai posisi yang dilematis karena dia harus objektif dalam suasana konflik yang terjadi, sedang dalam suasana konflik itu dia terikat dengan salah satu pihak (kepolisian dan penuntut umum) sebagai suatu sistem. Peran yang diharapkan masyarakat terhadap pengadilan dalam menjalankan fungsinya untuk memeriksa dan memutus perkara adalah adanya sikap dan perilaku yang mandiri dan objektif dalam melakukan pemeriksaan meskipun dia terikat dalam suatu sistem.

Pengadilan pada dasarnya adalah puncak harapan bagi para pihak yang mempunyai sengketa hukum untuk menyelesaikan sengketanya, karena dilembaga inilah suatu penyelesaian perkara dapat diselesaikan secara adil dan tidak memihak. Dan memang eksistensi lembaga pengadilan diadakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Baik itu didalam masalah perdata maupun pidana. Roeslan Saleh telah menggambarkan bahwa dalam suatu proses peradilan pidana khususnya proses pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan ditahap penyidikan dan di Kejaksaan sifat-sifat kemanusiaan terdakwa telah dihilangkan dan disitu telah dirubah menjadi peristiwa hukum saja.<sup>37</sup>

---

36. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Ilmu..., hal.185

37. Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia - 1983, hal. 11

Berdasarkan pengalaman inilah terdakwa berusaha mengembalikan sifat-sifat kemanusiaannya yang telah dirampas tersebut di muka pengadilan karena secara umum masyarakat hanya tahu bahwa didepan pengadilan segalanya dapat diungkap dengan "bebas" sehingga terdakwaupun mempunyai anggapan bahwa di pengadilan segala peristiwa yang membawa dirinya masuk kedalam sistem peradilan pidana demikian pula keadaan emosional pada waktu kejadian itu dapat diungkapkan secara bebas dan dalam kondisi yang tenang, dengan kata lain terdakwa dapat menemukan kembali sifat - sifat kemanusiaannya di depan pengadilan.

Namun dalam kenyataan sering kali hakimpun kadangkala hanya melihat pada peristiwa yang ada kaitannya pada hukum, kondisi ini dapat terlihat dalam setiap persidangan perkara pidana hakim sering tidak memberikan kesempatan yang lebih luas kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk mengutarakan pembelaannya, khususnya pada perkara-perkara yang kecil dan dianggap ringan, seolah-olah disini yang dipentingkan adalah hanya sekedar "melegitimasi" dakwaan penuntut umum, bukanlah mendapatkan kebenaran materiil, sehingga jalannya persidangan hanyalah formalitas belaka. Dalam kaitannya dengan keputusan pengadilan Sudarto<sup>38</sup> mengatakan :

"...Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Keputusannya mengenai peristiwanya, ialah

---

38. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal. 74

- apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumnya ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
  3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana".

Melihat pada uraian di atas terlihat adanya serangkaian keputusan yang harus dilakukan oleh hakim sebelum memberikan keputusan mengenai perkara pidana.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang harus melalui jalan yang panjang sekali dan bersifat kompleks serta membutuhkan teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai oleh aparat penegak hukum ialah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan jalan panjang ini membentang antara kasus dan keputusan hakim. Menetapkan kasus itupun sudah merupakan keputusan tersendiri yang tidak mudah. Untuk itu harus dipilih dari sekian fakta konkrit yang berupa perbuatan-perbuatan orang dan kejadian-kejadian lainnya, hal-hal yang "*yuridisch relevant*".

Untuk memutuskan suatu hal itu *yuridisch relevant* harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, ialah asas legalitas.<sup>39</sup> Segala peristiwa yang terjadi telah direduksi oleh para penegak hukum hingga terdapat suatu keadaan yang dikatakan *yuridisch relevant*.

---

39. *Ibid.*, hal. 39

Sagi penegak hukum (polisi) tidaklah penting apakah seorang terdakwa / tersangka itu seorang yang baik atau tidak, mempunyai anak atau tidak, apakah ia menjadi ketua rukun tetangga atau rukun kampung atau bukan, apakah ia seorang yang taat agama atau sebaliknya, dan sebagainya. Demikian pula penuntut umum dan hakim juga mengadakan reduksi.

Penuntut umum mengadakan reduksi dalam membuat surat dakwaannya. Dalam satu kalimat, yang kadang-kadang sangat panjang, ia menyebutkan segala fakta yang menyangkut perbuatan terdakwa sedemikian rupa, sehingga semua unsur yang dikehendaki oleh ketentuan hukum pidana yang bersangkutan dapat dipenuhi secara lengkap, disamping menyebutkan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan tersebut.<sup>40</sup>

Surat dakwaan mengandung dua aspek yang kadang-kadang tidak begitu jelas terpisah, oleh Melai kedua aspek itu disebut sebagai aspek apa yang secara nyata dan aspek normatif atau yuridis.<sup>41</sup>

Kedua aspek tersebut harus diperhatikan oleh hakim. Aspek pertama ialah kejadian yang nyata yang bersifat historis berupa perbuatan-perbuatan dari terdakwa dan keadaan-keadaan yang memberatinya. Perbuatan-perbuatan itu harus dapat diterjemahkan kedalam bahasa hukum, Sehingga merupakan aspek kedua ialah aspek normatif dan

---

40. *Ibid*, hal. 76

41. A.L. Melai dalam Sudarto, *Loc Cit*

juridis tersebut. Disisi terdakwa, terdakwa berharap segala hal yang telah direduksi ditahap kepolisian dan kejaksaan dapat diungkapkan dimuka pengadilan karena menurutnya keadilan dapat ditemukan apabila kasus yang terjadi dilihat secara keseluruhan.

Dalam kaitan ini Roeslan saleh mengatakan : dalam pengadilan ada dua alam pikiran yang bertentangan satu sama dengan yang lain. Alam pikiran terdakwa yang bersifat subjektif dan secara vital terlibat dengan suatu kejadian yang penting sekali baginya sendiri. Disamping itu adalah alam pikiran dari hakim, yang mengejar objektivitas, dan tidak vital terlibat pada kejadian dalam sidang pengadilan itu, serta penyelesaian perkara pidana yang dipandang sebagai pekerjaan biasa. Dengan keadaan ini dua alam pikiran itu bertabrakan keras, tetapi kadang-kadang pula keduanya ini sama sekali tidak saling menyinggung. Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan : mengadili itu bukanlah melakukan sesuatu dari hal-hal yang diluar diri terdakwa. Mengadili adalah suatu proses yang dengan susah payah telah terjadi diantara manusia dengan manusia. Mengadili tanpa suatu hubungan yang bersifat sesama manusia pada hakekatnya adalah tidaklah mungkin. Oleh karenanya mengadili tanpa hubungan yang bersifat sesama manusia antara hakim dengan terdakwa kerap kali dirasakan sebagai memperlakukan suatu ketidakadilan. Dan suatu pidana yang ditimpakan setelah mengadakan suatu penyelesaian tanpa memperhatikan diri dari orang yang berperkara akan merupakan satu penghancuran dari masa depan. Cara-cara mengadili itu tidak hanya merugikan pembuatnya, tetapi juga merugikan kesejah-

tersebut, dan pengadilan demikian ini tidaklah sesuai dengan sebenarnya pengadilan melainkan mempunyai kesamaan dengan pengadilan itu hanyalah sekedar mengenai bentuk lahirnya.<sup>42</sup>

Terlihatlah pada uraian diatas betapa besar dan beratnya peranan pengadilan yang merupakan salah satu sub sistem dalam sistem peradilan pidana dalam melaksanakan fungsinya yaitu memeriksa dan memutus perkara pidana atau dengan kata lain pengadilan. Lembaga pengadilan yang ini konkreto dilaksanakan oleh hakim dituntut melalui putusannya agar tidak menimbulkan kerugian bagi masa depan pelaku pidana dan kesejahteraan umum. Dengan kata lain dalam putusan hakim harus terkandung adanya tujuan sistem peradilan pidana secara luas, entah itu putusan yang berupa pemidanaan, lepas dari segala tuntutan hukum maupun pembebasan terdakwa, yaitu adanya integrasi antara kepentingan masa depan sipelaku maupun kesejahteraan masyarakat secara umum. Memang jika diperhatikan lebih jauh, ternyata bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana tidaklah semata-mata untuk kepentingan pelaku. Dimaksudkan oleh ketentuan-ketentuan tersebut adalah juga hal-hal yang menjadi tujuan dan akan dicapai oleh hukum pidana secara umum, yaitu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umum. Dan ini tidak hanya pelaku tapi juga untuk kepentingan masyarakat.

"Kedua-duanyalah harus didorong dan dimajukan oleh perkembangan ini. jadi usaha-usaha ini di arahkan kepada kemungkinan hukum dalam melaksa-

---

42. Roeslan Saleh, *Mengadilan sebagai Pergulatan Manusia*. Aksara Baru - Jakarta, 1979, hal. 14

nakan tugasnya sesuai dengan pandangan kemasyarakatan dewasa ini. Pembentuk undang-undang memberikan dasar-dasar dan dengan itu praktek dapat membangun pula lebih jauh suatu hukum pidana yang diterapkan, yang dapat melakukan suatu peradilan dalam suasana keanekaragaman serta dinamik. Juga dengan memperhatikan individualitas dari delinku-nyang tersangkut dan sejauh mungkin mewujudkannya.<sup>43</sup>

Inilah sebenarnya hal-hal yang merupakan harapan pada hakim pidana dalam melakukan tugasnya yaitu mengintegrasikan dua tujuan tersebut dalam putusannya. Tetapi jika dilihat dan diperhatikan apa sebenarnya yang terjadi di gedung-gedung pengadilan itu, kadang-kadang masih ada hal-hal yang "terselip" dan belum mendapat perhatian dengan baik, yaitu mengenai adanya usaha mengintegrasikan dua tujuan seperti tersebut diatas.

Jadi dengan demikian hakim akan berhadapan dengan keadaan senyatanya dari perbuatan dan pembuat itu di dalam masyarakat. Untuk itu hakim harus terbuka karena di situlah terdapat keadilan itu sendiri. Hakim lalu akan berkonfrontasi dengan berita acara pemeriksaan polisi, tetapi dan yang utama adalah pembicaraannya dengan terdakwa dalam sidang pengadilan dan segala sesuatu yang di dengar, dilihat dan dirasakannya pada sidang-sidang pengadilan, baik dari jaksa maupun penasehat hukum. Bagaimanakah dia berdasarkan pengetahuan ini sampai kepada penentuan hukuman yang sejauh mungkin adalah adil dan didalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang dan dengan kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh undang-undang pula. Untuk itu pertama-

---

43. Roeslan Saleh, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 1988, hal. 20

tama yang diperlukan adalah bahwa dia dapat membiarkan dirinya untuk dimasuki oleh semua yang diberitahukan kepadanya mengenai diri terdakwa dan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sebagaimana diketahui bahwa semua ini ada di dalam berita acara dan di dalam laporan-laporan lainnya. Semua ini harus dapat diterima dengan penuh pengertian sampai kepada mengenai hakekat dari apa yang dibicarakan. Sebenarnya hakim tidaklah memberikan keputusannya hanya berdasarkan bahan-bahan tertulis saja yang disampaikan kepadanya. Tetapi waktu yang terbatas, yang dewasa ini tersedia untuk pekerjaan mengadili itu, telah menjadikan berkas-berkas lebih penting bagi hakim. Laporan yang baik akan banyak membantu hakim dalam mempertimbangkan mengenai berat ringannya hukuman dan sifatnya hukuman. Sehingga dengan itupun ia diharapkan dapat melakukan tugasnya mengadili dengan sebaik-baiknya. Untuk itulah agar dapat sampai menentukan hukuman yang sejauh mungkin adil, tentu saja diperlukan bahwa hakim dapat menggunakan waktunya yang biasanya sangat terbatas itu, betul-betul untuk meninjau kembali kesan-kesan yang telah ditimbulkan oleh berkas yang bersangkutan. Kesan-kesan itu diperiksa seteliti mungkin dengan apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia rasakan dalam sidang pengadilan. Kemudian hakim menjatuhkan putusannya, dalam hal menjatuhkan putusan berupa pidana-naan dihubungkan dengan pertanggung jawaban dan kesalahan terdakwa banyak dikemukakan bahwa dalam menjatuhkan pidana itu yang perlu mendapat perhatian adalah dikaitkannya pidana tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan dapat di gugah dan ditumbuhkannya perasaan tanggung jawab disamping sadarnya ia telah bersalah. Rasa ber-

tanggung jawab dan rasa salah yang seimbang adalah justru sesuatu yang hakiki pada manusia dan justru ini pulalah yang perlu mendapat perhatian dalam menjatuhkan hukuman itu, yaitu dikaitkan hukuman tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan dapat digugah dan ditumbuhkannya rasa tanggung jawab itu disamping sadarnya ia telah melakukan suatu kesalahan. Tetapi selanjutnya hakim harus berusaha menjelaskan kepada terpidana bahwa ia tanpa suatu kesadaran yang murni mengenai kesalahannya akan selalu mendapat kesulitan - kesulitan. Tetapi lebih penting lagi bahwa dengan itu ia akan merugikan masyarakat disamping merugikan dirinya sendiri.

Dengan melihat uraian di atas terlihat betapa beratnya tugas pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya karena disatu pihak dia terikat sebagai suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana yang walaupun tidak mengikat secara penuh namun dalam kondisi tertentu keterkaitannya dalam sistem tersebut mempunyai pengaruh secara psikologis, disisi yang lain dia juga mempunyai kemandirian dalam menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa hukum. Dengan kemandirian yang dimilikinya tersebut pengadilan mempunyai peluang yang besar untuk menjatuhkan keputusannya yang dipandang dapat melindungi dua kepentingan hukum tersebut yaitu kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara umum.

Otoritas hakim dan kemandirian pengadilan dalam menjalankan tugasnya yaitu memeriksa dan memutuskan suatu perkara pidana dalam kondisi tertentu sering dikaburkan

maknaanya karena keterkaitannya dengan sistem peradilan pidana. Apalagi dengan munculnya forum kerja sama MAHKE-JAPOL yang kemudian ditingkat daerah diikuti dengan forum DILJAKPOL mempunyai potensi bagi masuknya intervensi ekstra yudicial didalam suatu pemeriksaan perkara di pengadilan.

Pengaburan terhadap makna sistem peradilan pidana menjadikan sistem tersebut bukan lagi sebagai sarana koordinasi antara penegak hukum melainkan sebagai kerjasama untuk melakukan "penjerumusan" terhadap orang-orang tertentu sebagai "kambing hitam" untuk melindungi orang-orang tertentu yang mempunyai "power" baik secara politis maupun finansial.

Forum ini memang diperlukan dalam kerangka sistem peradilan pidana itu sendiri sebagai sarana untuk mencapai suatu manajemen sistem hukum yang lebih baik.

"Sejauh masih dalam kerangka membenahi kinerja dan sistem hukum yang baik, tidak menjadi masalah Tetapi perlu diingat forum ini tidak boleh mencampuri urusan materi perkara dan kemerdekaan atau kemandirian hukum dan yudikatif".<sup>44</sup>

#### C. PENGADILAN SEBAGAI LEMBAGA PENGINTEGRASI BERBAGAI KEFENTINGAN YANG ADA DALAM MASYARAKAT.

Berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan, maka ditingkat pengadilan inilah janji-janji hukum dikonkritkan yaitu melalui sebuah keputusan yang pada akhirnya

---

44. Satjipto Rahardjo, *Kompas*, 25 Januari 1997, hal. 14

(kalau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) akan mengikat kedua belah pihak yang berperkara. Dengan demikian pengadilan mempunyai fungsi yang strategis dalam menerjemahkan hukum dan keadilan baik dalam perkara pidana maupun perdata, sehingga akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Kemungkinan yang demikian, dalam arti hakim bukan hanya sekedar corong undang-undang melainkan mempunyai kebebasan yang cukup luas dalam mengkonkritkan hukum dan keadilan (mengadili), secara yuridis dimiliki oleh pengadilan melalui ketentuan Pasal 27 maupun penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang undang-undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Walaupun apabila dicermati arah pembaharuan hukum di Indonesia lebih mengarah pada sistem hukum kodifikasi yang mementingkan kepastian hukum. Sebaliknya dengan ketentuan tersebut justru memberi tempat pada "*common law system*" yang menitik beratkan pada hukum kebiasaan dan menempatkan pengadilan sebagai figur sentral dalam pembentukan hukum.

Pengkonkritkan norma-norma hukum yang abstrak oleh pengadilan akan memberikan efek kearah perubahan hukum. Pengkonkritkan yang dimaksud disini berhubungan dengan masalah penerapan hukum. Pengkonkritkan yang demikian itu memberikan efek kearah perubahan hukum disebabkan oleh karena penerapan dari norma-norma hukum itu dituntut untuk disesuaikan kepada perikehidupan sosial pada suatu saat. Dengan perikehidupan sosial yang dimaksud adalah, baik cita-cita sosial yang berkembang, maupun hubungan-

hubungan sosial yang nyata-nyata terdapat pada saat itu. Usaha yang demikian itu akan berkembang apabila didukung oleh pemikiran, bahwa suatu keputusan hukum itu harus mampu menimbulkan konsekuensi sosial yang dikehendaki. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa ada hubungan interaksi diantara keputusan hukum dan masyarakat tempat keputusan itu dijalankan nantinya. Oleh karena adanya kebutuhan untuk melakukan penyesuaian sosial yang demikian itulah maka suatu norma hukum itu bisa saja berubah-ubah isinya, tanpa terjadinya perubahan pada peraturan sendiri secara formal.<sup>45</sup>

Dengan berdasarkan pada peluang yang ada pada Pasal 27 maupun penjelasan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 hakim dapat memanfaatkan kebebasan apabila dihadapkan pada suatu kevakuman hukum maupun keadilan tanpa harus menghindari kepastian hukum, karena dengan mengacu pada pasal tersebut berarti hakim telah bertindak sesuai dengan hukum. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) tersebut bisa ditafsirkan sebagai pemberian kekuasaan kepada pengadilan untuk menentukan sendiri apa yang menurut pendapatnya layak diterima sebagai hukum di negeri ini. Konsekuensi penerimaan terhadap tafsiran yang demikian itu adalah, bahwa pengadilan bisa menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>46</sup> Kondisi ini dapat terjadi karena undang-undang tersebut menyebutkan dengan tegas "hakim sebagai penegak hukum dan keadilan

---

45. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni - Bandung, 1983, hal. 61

46. Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hal. 184

*wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"*

Dengan melihat uraian di atas, menunjukkan bahwa secara potensial pengadilan dapat memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perubahan sosial dan mengintegrasikannya dalam putusannya, sehingga terjadilah perubahan hukum melalui keputusan hakim. Permasalahan disekitar perubahan hukum ini secara jelas menampilkan fungsi primernya daripadanya, yaitu untuk melakukan integrasi terhadap komponen-komponen dalam masyarakat.<sup>47</sup> Hal ini mengingatkan bahwa masyarakat secara alami akan mengalami perkembangan dan perubahan serta mempunyai sifat yang dinamis untuk bergerak maju, mengenai apa yang dimaksud dengan perubahan sosial Mac Iver<sup>48</sup> mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationship*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial. Sedangkan Selo Soemardjan<sup>49</sup> merumuskan sebagai segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

---

47. *Ibid*, hal. 68

48. Mac Iver dalam Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, 1996, hal. 336 - 337

49. Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta* diterjemahkan oleh H.J. Koesoemanto dan Mochtar Pabottingi, Gajah Mada University Press, 1981, hal. 3

Bila dicermati pengertian perubahan sosial diatas tampaknya kondisi demikian juga terjadi di Indonesia, ini terlihat dengan semakin banyaknya bermunculan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan spesifikasi atau pembedangan kerja dalam kehidupan sosial di Indonesia.

Dengan adanya kondisi yang dinamis seperti itu mengakibatkan nilai-nilai keadilan, hukum dan sebagainya didalam masyarakat akan berkembang dan mengalami perubahan pula. Untuk itu jika sarjana hukum termasuk hakim tidak menghiraukan hukum yang hidup, hukum serta merta yang hidup dan berlaku, hukum yang berubah sifatnya dan dinamis, kelakuan, praktek, lembaga, kepercayaan yang ada hubungannya dengan hukum, maka mungkin sekali ia akan membuat suatu bangunan yang tidak ada hubungannya dengan hukum yang betul-betul berlaku dan dipakai dalam milieu tertentu. Selain itu, bagaimana mungkin ia menafsirkan dan mengatur teks tanpa kriteria dan tanpa mendalami "jiwa hukum" yang menyemangatnya. Seorang ahli hukum hendaknya betul-betul memperhatikan hukum positif dan logika formal. Ia tidak dapat melepaskan konstruksinya dari penyelidikan hukum yang berlaku secara sosiologis. Karena coraknya yang dinamis, sedikit banyak ia selalu membangkang terhadap undang-undang yang dirumuskan.<sup>50</sup> pendapat ini di dasarkan kepada keadaan yang sudah menjadi klasik, yaitu bahwa pembuatan undang-undang itu ditakdirkan untuk tertinggal dibelakang, apalagi apabila masyarakat sedang mengalami peru-

---

50. Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, Bhatara - Jakarta, 1996, hal. 7

bahan sosial yang besar seperti halnya Indonesia ini.<sup>51</sup> Hukum harus mantab (stable), tetapi tidak boleh berhenti<sup>52</sup> demikian dikatakan Pound sebagaimana dikutip oleh G. Gurvits.

Selain mendasarkan pada ketentuan yuridis yang ada maka pengadilan dapat memanfaatkan perkembangan ilmu hukum yang ada guna menghadapi kesenjangan yang terjadi antara hukum yang formal dan perkembangan masyarakat. Ilmu hukum telah memberikan beberapa piranti untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara hukum (hukum formal) dengan kondisi masyarakat yang terus menerus berubah.

Hal itu bisa dilakukan melalui penerapan metode penafsiran hukum (interpretasi) terhadap hukum formal yang sedang berlaku, baik metode yang klasik seperti interpretasi gramatikal, sistematikal, teleologis, ekstensif, restriktif, futuristik bahkan Paul Scholten menganjurkan penggunaan metode interpretasi dalam menghadapi kondisi adanya kevakuman hukum. Hakim dapat pula melakukan konstruksi hukum maupun penghalusan hukum. Khusus dalam hukum pidana bisa dilakukan dengan memanfaatkan ajaran sifat melawan hukum materiil. Hasil dari penafsiran, konstruksi hukum maupun penghalusan hukum dan pemanfaatan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam hukum pidana dapat disalurkan melalui pengembangan *yurisprudensi* yang konstan.

---

51. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Per..., hal. 184


52. Rouscou Pound dalam G. Gurvits, *Op Cit*, hal.8

Hakim harus menjalankan tugasnya dengan kebebasan yang dimilikinya seperti digambarkan dalam uraian diatas, kemudian diharapkan dapat menjatuhkan putusannya secara adil baik dalam pengertian formal maupun substansial. Selayaknya dengan kebijaksanaan yang dimilikinya hakim hendaknya mampu meramu dua jenis keadilan tersebut.

Dalam arti harus ada landasan yang pasti untuk menjatuhkan putusannya dan landasan yang pasti tidak harus mendasarkan pada ketentuan yang formal saja tapi dapat pula mendasarkan pada ketentuan yang tidak tertulis. Bahkan dalam hukum pidana terjadi perkembangan yang mengarah kepada pengertian yang tidak hanya formal melainkan material, ini berarti hukum tidak tertulis diakui sebagai sumber hukum yang positif. Dengan gambaran kebebasan yang dimiliki tersebut hakim dapat menjalankan tugasnya dengan mengeluarkan keputusan yang diharapkan memuaskan kedua pihak. Bilamana keputusan tersebut mampu memuaskan kedua belah pihak yang berperkara berarti kepentingan kedua belah pihak yang dipersengketakan telah terintegrasi ke dalam keputusan tersebut.

Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa pengadilan menempatkan dirinya sebagai salah satu institusi sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebagai institusi sosial pengadilan akan melakukan berbagai interaksi dengan masyarakat disekelilingnya. Untuk melihat posisi hukum sebagai institusi sosial seperti tersebut di atas, dapat dijelaskan dengan bagan asupan - luaran yang dibuat oleh C. Bredemeier yang memanfaatkan teori sibernetika dari

Talcott Parson,<sup>53</sup> sebagai berikut "



Bredemeier mengemukakan bahwa tinjauannya bersifat common law sentris, sehingga pengadilan menempati posisi sentral. Pengadilan mewakili fungsi integrasi yang dilakukan oleh sub sistem sosial.

Integrasi dilakukan oleh pengadilan dengan cara memproses masukan-masukan yang berasal dari sub sistem sub sistem lain menjadi keluaran. Fungsi mengintegrasikan yang dilakukan oleh hukum adalah mengkoordinasikan berbagai kepentingan-kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri bahkan yang betentangan menjadi satu hubungan yang tertib sehingga menjadi produktif bagi masyarakat tersebut. Dalam hal ini Benyamin Cardoso<sup>54</sup> Mengatakan :

---

53. Ronny Hanitijo Soemitro, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah - Masalah Hukum*, Agung Press - Semarang, 1989, hal. 31

54. Benyamin Cardoso dalam G. Gurvit, *Op Cit*, hal.

"Tugas hukum adalah dinamis dan kreatif...mendamaikan apa yang tak terdamaikan, mensintesakan hal-hal yang berlawanan; inilah masalah besar dalam hukum . Hukum menetapkan hubungan yang selalu ada antara titik-titik yang telah ditentukan, tetapi yang sering, malahan paling sering antara titik-titik dalam kedudukan yang berlainan, yakni hubungan dan keragaman yang timbul dari kesertaan mertaan kehidupan sosial".

Fungsi adaptif ini oleh Bredemeier diperinci lagi selain melihat pada kegiatan ekonomi menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sub sistem ini mencakup semua kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan - benturan kepentingan di bidang ini memberikan isyarat kepada sub sistem sosial yang diwakili oleh lembaga pengadilan agar sengketa yang terjadi diselesaikan.

Keluaran dari penyelesaian ini berbentuk penertiban terhadap hubungan-hubungan kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan yang bertentangan ini dapat diorganisasikan menjadi tertib. Pengorganisasian ini dapat berupa penegasan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggung jawaban, pengganti kerugian dan sebagainya.

Dalam mengejar tujuan (goal persuance) yang dilakukan oleh sub sistem politik, sub sistem sosial memberikan penyelesaian terhadap sengketa-sengketa yang timbul mengenai sahnya suatu tujuan atau tentang perumusan dari tujuan itu. Tujuan-tujuan itu ditetapkan menjadi hukum melalui pembentukan perundang-undangan. Apabila kemudian hukum itu digugat keabsahannya maka pengadilan akan memberikan keputusannya.

Keputusan ini bisa berupa pengesahan terhadap hukum itu, atau pembatalan terhadap hukum itu. Apabila keabsahan hukum itu diakui oleh pengadilan, maka berarti bahwa tujuan yang dirumuskan diterima.

Dalam sub sistem budaya anggota masyarakat harus tergerak untuk membawa sengketa-sengketa yang terjadi diantara mereka ke pengadilan. Sikap ini didasarkan pada keyakinan bahwa pengadilan adalah tempat yang dapat memberi keadilan kepada anggota masyarakat itu. Sehingga setelah sengketa diputuskan, keluaran dari pengadilan berupa keadilan.

Manfaat bagan Bredemier tersebut terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar.

"Dalam kedudukannya sebagai suatu institusi yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik, dan budaya untuk kemudian diolahnya menjadi keluaran-keluaran yang dikembalikan kedalam masyarakat. Pada waktu bahan yang harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan itu tadi, wujudnya berupa sengketa atau konflik. Hukum, dengan perlengkapannya dan otoritas yang ada padanya, menyelesaikan itu tadi sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembangkan kedalam masyarakat".<sup>55</sup>

Pemahaman tentang hukum akan diperkaya apabila kita tidak hanya melihat terjadinya persoalan-persoalan hukum dalam masyarakat itu sebagai dari kehadiran hukum dalam

---

55. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Ilmu ..., hal. 144

masvarakat. Apabila kita berpandangan demikian, maka kita misalnya akan cenderung melihat, bahwa perkawinan dengan segala persoalannya sebagai masalah hukum timbul karena adanya undang-undang perkawinan. Tanpa undang-undang itu persoalan-persoalan hukum dibidang perkawinan misalnya, tidak akan timbul.<sup>56</sup>

Hukum hendaknya jangan dilihat sebagai suatu fenomena yang jatuh secara tiba-tiba dari langit. Hukum merupakan bagian dari suatu *proses sosial* yang berjalan dalam masyarakat. Oleh karena itu tampilnya berbagai lembaga dalam masyarakat, seperti perkawinan, warisan, pemilikan, jual beli, dan pembedanaan dan sebagainya, bukan disebabkan adanya hukum melainkan ia sudah ada sebagai ciptaan dari proses yang berjalan dalam masyarakat itu.<sup>57</sup> Hukum dapat dilihat sebagai hasil dari suatu proses pertumbuhan yang dinamis. Melihat hukum sebagai sesuatu yang bersifat dinamis didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari suatu situasi tertentu menuju kepada suatu tujuan yang akan dicapai.<sup>58</sup>

Namun perlu diyakini terlebih dahulu bahwa hukum sendiri tidak merupakan suatu tujuan, melainkan hanya suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang tidak yuridis. Finalitas dari hukum tidak yuridis dan karenanya pula hukum

---

56. *Ibid.*, hal. 140

57. *Loc Cit*

58. Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir, 1996, hal. 1

mendapat dorongan bertumbuhnya dari luar hukum. *Faktor-faktor ekstra yuridislah yang memelihara tetap berlangsungnya proses pertumbuhan dinamis dari hukum.*

Proses sosial dimaksudkan sebagai suatu proses yang alamiah sifatnya, yang timbul sebagai hasil saling pertukaran antara hubungan anggota masyarakat satu sama lain. Vinogradoff sebagaimana dikutip oleh Satjipto mengatakan bahwa yang menyebabkan timbulnya hukum adalah :

"Praktek-praktek yang dijalankan sehari-hari yang dipimpin oleh pikiran memberi dan menerima dalam suatu hubungan yang wajar (reasonable intercourse) dan dalam suatu kerja sama sosial, baik pewarisan pemilikan, maupun kontrak bukan dimulai dari pembuatan hukumnya atau dari konflik yang langsung. pewarisan berakar pada keharusan yang mendesak untuk mengatur rumah tangga sejak kematian dari sang kepala, pemilikan mulai dengan pendudukan (occupation); penguasaan secara de facto dapat di kembalikan kepada memegang barang; asal-usul kontrak berinduk kepada kebiasaan melakukan barter. Sengketa pada masyarakat primitif terutama adalah sengketa mengenai penerapan dari kebiasaan yang bersifat non-litigious"<sup>59</sup>

Hukum sebagai bagian dari proses sosial juga terlihat dari pendapat Djodjodigono, yang tidak memandang hukum sebagai "rangkaiian ugeran" lagi, seperti pada tahun limapuluhan, tetapi sebagai "rangkaiian penguguran (normering) tingkah laku dan perbuatan orang". Dan penguguran ini ukurannya, ialah "unsur-unsur yang menentukan harta cita keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan penguguran" harus langsung di pergantungkan pada perikatan-perikatan yang menentukan peragaan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung rakyat dalam hubungannya

---

59. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Ilmu..., hal. 140

timbang balik dan saling menentukan".<sup>60</sup>

Djojodigoeno memandang hukum sebagai suatu proses pengu-  
geran, jadi sebagai suatu sistem aksi, dan bukannya  
sesuatu yang abstrak normatif. sebagai sistem aksi maka  
hukum menurut Djojodigoeno ialah:

"een onophoudelik zich vernieuwend van normer-  
ingen door een gemeenschap, rechtstreeks of door  
middelvan hare gezagorganen, van de voor zakelij-  
jk verhuordingen relevante handelingen en gedra-  
gingen van hare leden, dat de zin heeft orde,  
gerechtigheid en gezamenlijke welvaartte funderen  
en te onderhouden"(hukum adalah suatu proses pe-  
nguguran yang terus menerus membaru yang dilaku-  
kan oleh masyarakat secara langsung atau dengan  
perantaraaan -perantaraaan alat kekuasaannya, pe-  
rihal perbuatan-perbuatan dalam hubungan pamrih  
(lugas) dan tindak laku dari anggota-anggotanya,  
yang mempunyai makna untuk memberi dasar dan  
mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejah-  
teraaan bersama)".<sup>61</sup>

Dengan demikian apabila hukum di lihat sebagai bagian  
dari proses sosial, maka hukum mempunyai sifat yang  
sangat dinamis sedinamis dengan perkembangan masyarakat  
itu sendiri. Oleh karena itu pengadilan, khususnya dalam  
sistem hukum Anglo Saxon, baik yang ada maupun yang  
tidak ada hubungannya dengan negara kadang-kadang tetap  
bercorak sebagai alat kekuasaan masyarakat yang meliputi  
segala sesuatu. *Pengadilan selalu melakukan peranan yang  
berubah dalam kehidupan hukum.* misalnya, sebagaimana  
dinyatakan oleh ahli antropologi terkemuka, Bronislaw  
Malinowski, "peraturan yang penting dalam masyarakat

---

60. Djojodigoeno dalam Sudarto, Hukum dan Hukum  
Pidana, Alumni - Bandung, 1981, hal. 15

61. *Loc Cit*

primitif bekerja tanpa pengadilan apapun" 62

Kondisi hukum yang dinamis ini akan mengalami stagnasi manakala norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat tersebut telah diabstraksikan kedalam suatu ketentuan tertulis misalnya undang-undang, dan sebagaimana dikatakan di atas sebagai bentuk yang tertulis akan membawa konsekuensi tertinggalnya hukum dengan perkembangan masyarakat.

Apalagi apabila para ahli hukumnya mempunyai pandangan yang yuridis dogmatis. Seorang ahli hukum (hakim) yang mempunyai pandangan demikian akan melihat hukum identik dengan undang-undang. Sistem hukum di pandang sebagai "*Logische Geschlossenheit*," sebagai suatu struktur tertutup yang logis, tidak bertentangan satu sama lain. Hukum dipandang sebagai seperangkat aturan-aturan yang diharapkan agar di taati oleh para anggota masyarakat.

Pandangan *normatif tradisional* ini sangat besar pengaruhnya sampai dewasa ini. Memang pandangan ini mempunyai daya tariknya (*appealing*) bagi sarjana hukum.<sup>63</sup> Mereka bisa berbincang dengan mahirnya tentang pengertian-pengertian hukum yang khas yang hanya difa-

---

62. G. Gurvits, *Op Cit*, hal. 7

63. Khususnya di Indonesia, mengingat dalam sejarahnya sistem hukum Indonesia mempunyai pengaruh yang kuat dari sistem hukum Eropa Kontinental yang mementingkan kodifikasi nampaknya arah pembangunan hukumnyapun cenderung mengarah pada sistem kodifikasi, namun dengan berbagai modifikasi di dalam kodifikasi tersebut terbuka peluang bagi berkembangnya hukum yang hidup dalam masyarakat.

hami oleh mereka sendiri. Penggarapan hukum hanya berkisar pada bergumul dengan *undang-undang*, *jurisprudensi* dan *buku-buku pelajaran tentang hukum*. Hukum menjadi tujuan sendiri (*Selbstzweck*).

Dalam pandangan ini mudah terjadi adanya *diskrepansi* (ketidakcocokan) antara hukum dan kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Lebih-lebih apabila masyarakat itu sedang bergerak dan berubah, seperti layaknya suatu masyarakat yang "ber-revolusi" atau membangun. Jadi ada ketidakcocokan antara *law in the books* dan *law in action*, antara *sollen* menurut hukum peraturan yang ada dan *sollen* berdasarkan kebutuhan dan kenyataan masyarakat, antara nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam undang-undang yang dianut oleh penguasa c.q. Pembentuk undang-undang dan nilai-nilai serta norma-norma yang dianut oleh anggota masyarakat. Yang berkuasa untuk merubah hukum adalah pembentuk undang-undang. Hakim dan para anggota masyarakat dalam menerapkan undang-undang harus berfikir dalam suatu sistem atau kerangka anggapan yang dianut oleh pembentuk undang-undang.

Dalam pandangan hukum yang demikian memabarkan hukum dan keadilan identik dengan memabarkan undang-undang. Dengan demikian jelas sekali bahwa sarjana hukum yang biasa bekerja dengan sistem pengertian yang *dogmatis* dan *asumsi-asumsi* (pra-anggapan) yang formal belaka, jadi yang *yuridis tradisional* dalam metodenya, sulit sekali untuk dapat memecahkan persoalan dan mengatur masyarakat yang semula *relatif unifrom dan tertutup* sekarang menja-

di yang *Pluriform dan terbuka*.<sup>64</sup>

Kembali pada kondisi di Indonesia, maka setelah melihat uraian diatas menurut hemat kami ada dua sistem hukum yang menonjol dalam kehidupan hukum di Indonesia yaitu "*Civil Law System*" dan "*Common Law System*", walaupun secara umum "*Civil Law System*" lah yang paling menonjol dalam kehidupan hukum di Indonesia. Khususnya dalam proses pemeriksaan suatu perkara di pengadilan. Sudah barang tentu dengan kondisi yang demikian menyebabkan situasi yang dilematis bagi seorang hakim dalam memeriksa suatu perkara khususnya apabila dalam perkara tersebut terkandung pertentangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan.

Adanya dua sistem tersebut menyebabkan munculnya dua jenis hakim di Indonesia yaitu *pertama* hakim yang berpandangan yuridis normatif yang merupakan ciri-ciri sistem hukum civil, hakim yang berpandangan demikian akan menempatkan dirinya hanya sebagai corong undang-undang dan *kedua* hakim yang berpandangan sosiologis yang merupakan ciri dari common law system yang menempatkan hakim/pengadilan sebagai *figur sentral* dalam pembentukan hukum. Untuk hakim yang berpandangan sosiologis dapat disebutkan diantaranya, Bismar Siregar, Adi Andoyo Sucipto, Benyamin Mangkudilaga, Asikin dan Charies Subiyanto.

Apabila pengadilan akan dilihat sebagai *figur sentral*

---

64. Sudarto, *Op Cit*, Hukum..., hal. 12

dalam melakukan perubahan hukum maka harus melihat bagaimana bentuk masyarakat dimana pengadilan itu bekerja.

Didalam hubungan masyarakat dimana hukum itu dilakukan, orang membedakan adanya beberapa model, sedangkan pembuatan hukumnya merupakan pencerminan dari model masyarakatnya. Dalam kaitan dengan hal ini Chambliss dan Seidman membuat perbedaan antara dua model masyarakat.<sup>65</sup>

Yang pertama disebut masyarakat dengan basis kesepakatan nilai-nilai (*Value Concensus*). Masyarakat yang demikian ini sedikit sekali mengenal adanya konflik, karena adanya kesepakatan nilai-nilai tadi yang merupakan landasan kehidupannya. Berdirinya masyarakat yang bertumpu pada kesepakatan diantara warganya. Didalam masyarakat seperti itu masalah yang dihadapi dalam rangka pembuatan hukum hanyalah menempatkan nilai-nilai apakah yang berlaku didalam masyarakat itu. Dapat dikatakan bahwa hukum disitu merupakan pencerminan nilai-nilai yang disepakati.

Yang kedua disebut masyarakat dengan model konflik. Disini bukanlah kemantapan dan kelestarian yang menjadi tanda ciri masyarakat, melainkan konflik-konflik sosial. Pada model ini, maka berdirinya masyarakat dilihat sebagai suatu perhubungan dimana sebagian warganya mengalami tekanan - tekanan dari sementara warga yang lain.

---

65. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma..., hal. 49

Perubahan dan konflik-konflik disini merupakan kejadian yang umum. Berbeda dengan model yang pertama, maka pembuatan hukum disini bukan penetapan nilai-nilai yang disepakati bersama, akan tetapi lebih merupakan pertentangan nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakatnya, sehingga keadaan ini juga akan tercermin didalam pembuatan hukumnya.

Model yang pertama ditandai dengan ciri tingkat perkembangan masyarakat yang sangat sederhana. Di Indonesia keadaan ini dapat dihubungkan dengan masyarakat yang menjadi pendukung hukum adat dalam pengertian yang tradisionil. Tingkat perkembangan yang sederhana ini nampak dalam bentuk pembagian kerja (*division of labour*) yang masih belum kompleks. Sebaliknya masyarakat dengan landasan konflik nilai-nilai adalah suatu masyarakat dengan tingkat perkembangan yang lebih maju. Keadaan ini memungkinkan terjadinya pembentukan kelompok - kelompok terbatas di dalam masyarakat yang menghidupkan kesadaran kelompok dengan nilai-nilainya sendiri, sehingga kesepakatan nilai-nilai di dalam masyarakat tidak mudah terjadi, sebagai kelanjutannya, maka dalam pembentukan masalah pemilihan nilai - nilai tidak dapat dihindarkan. Dalam hubungan ini Chambliss mengatakan ada beberapa kemungkinan yang terjadi dalam rangka pembentukan hukum tersebut,

- a. Pembentukan hukum akan dilihat sebagai suatu proses adu kekuatan, dimana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa;
- b. Sekalipun terdapat pertentangan nilai - nilai di dalam masyarakat, namun negara tetap dapat berdiri

sebagai badan yang tidak memihak (*value neutral*), dimana nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang bertentangan dapat di selesaikan tanpa mengganggu kehidupan masyarakat.

Di dalam hubungan pembentukan hukum, dimana disitu dijumpai pertentangan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan, Satjipto<sup>66</sup> dengan mengutip pendapat Schuyt, mengatakan bahwa ada dua kemungkinan yang dapat timbul, masing-masing adalah :

1. Sebagai sarana untuk mencairkan pertentangan (*conflictlossing*);
2. Sebagai tindakan yang memperkuat terjadinya pertentangan lebih lanjut (*convlictverteking*).

Kedua-duanya menunjukkan, bahwa di dalam suatu masyarakat yang tidak berlandaskan kesepakatan nilai-nilai itu, pembuatan hukum selalu merupakan semacam endapan pertentangan-pertentangan yang terdapat di dalam masyarakat. Pada kemungkinan yang pertama maka pembuatan hukum merupakan suatu jalan untuk melakukan pencairan pertentangan yang sedemikian itu. Kemungkinan yang kedua lebih menjelaskan tentang apa yang timbul apabila masyarakat tertipu oleh janji-janji atau penyelesaian yang dilakukan melalui pembuatan hukum.

Masyarakat Indonesia akhir abad 20 ini jelas tergolong pada masyarakat dengan tingkat kerja yang tidak lagi sederhana. Pengerjaan perkembangan industri bersama-sama

---

66. *Ibid*, hal. 50

dengan pemakaian pola ekonomi uang yang menggantikan, ekonomi jasa, mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, heterogen dan individualistis. Mengikuti permulaan kehidupan sosial di atas, maka pembuatan hukumnya harus berhadapan dengan masalah pengelolaan nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda dan bertentangan. Dengan kata lain, maka pembuatan hukum di Indonesia akan merupakan kelanjutan dari keadaan yang demikian itu.

Kedua model masyarakat sebagai landasan dalam pola pembuatan hukum tersebut di muka ternyata juga akan menjadi landasan bagi bekerjanya pranata pengadilan dalam rangka melayani kehidupan masyarakat disitu.

Mengenai masalah perubahan hukum oleh pengadilan inipun diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo :

Perubahan hukum secara formal ini akan melibatkan pula pembicaraan mengenai badan-badan yang menggerakkan perubahan tersebut. Dua badan yang utama disini adalah badan perundang-undangan dan badan peradilan. Disamping fungsi perundang-undangan dan peradilan tersebut dapat dilihat sebagai aktifitas orang-orang yang menjadi anggota dari badan-badan tersebut. Peranan mereka itu, apakah ia seorang hakim ataukah legislator, adalah cukup penting, oleh karena keputusan-keputusan serta tindakan-tindakan yang diambil oleh badan-badan tersebut diatas pada hakekatnya merupakan hasil karya mereka juga. Bagaimana pikiran dan sikap-sikap mereka mengenai perubahan dalam masyarakat akan sangat menentukan badan-badan tersebut menghadapi masalah perubahan sosial".<sup>67</sup>

Perubahan hukum oleh pengadilan mempunyai segi baiknya, walaupun ada kekurangannya. Mengenai hal ini Satjipto

---

<sup>67</sup>. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Per..., hal. 64

Rahardjo<sup>68</sup> mengungkapkan bahwa badan perundang-undangan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memutuskan apakah ia akan melangkah kearah pembuatan hukum. Kelebihan badan tersebut, seperti keleluasaannya untuk berfikir dan menimbang, justru merupakan kelemahannya, yaitu apabila dinilai dari sudut kecepatan untuk mengimbangi perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka kami sependapat dengan Satjipto Rahardjo bahwa berhadapan dengan keadaan yang demikian itu, maka memang beralasan kiranya berpendapat, bahwa perubahan hukum yang timbul sebagai jawaban terhadap tuntutan perubahan sosial itu relatif lebih lancar apabila terjadi melalui pengadilan.

Berbeda dengan keadaan yang dihadapi oleh badan perundang-undangan, maka pengadilan lebih dimungkinkan untuk bertindak cepat dalam menanggapi tuntutan untuk melakukan perubahan hukum. Namun demikian adanya pembentukan hukum melalui badan legeslatif tidak boleh diabaikan, mengingat kaitan antara produk hukum melalui badan pembuat undang-undang (legislatif) dengan pengadilan sangat erat. Kaitan antara dua lembaga tersebut ditunjukkan oleh Satjipto Rahardjo<sup>69</sup> dengan mengatakan bahwa hasil karya perundang-undangan yang lazim dituangkan dalam bentuk perumusan-perumusan yang umum membutuhkan penggarapan lebih jauh berupa pengkonkritan dari norma-norma hukum melalui pengadilan. Melalui pengadilan

---

68. *Ibid*, hal. 66

69. *Ibid*, hal. 68

inilah perumusan-perumusan yang umum itu menjadi konkrit sehingga perubahan itu memperoleh bentuknya yang nyata. Demikian pula halnya dengan hasil karya keputusan hakim yang pada saat ditunjukan untuk mengadakan suatu perubahan hukum. Usaha yang dimulai oleh pengadilan kemudian bisa dikerjakan secara lebih jelas dan lengkap oleh pembuat undang-undang.

Untuk itulah dalam menghadapi dua pandangan mengenai hukum di Indonesia Pengadilan mempunyai posisi yang strategis. Kedua pandangan tersebut mempunyai segi positifnya masing-masing. Pandangan yang normatif mempunyai sifat yang konstan dan pasti, sedang pandangan yang sosiologis mempunyai sifat yang luwes dan dinamis dalam mengikuti perubahan sosial sebagai akibat perkembangan masyarakat yang dinamis. Dan dalam penegakan hukum di pengadilanlah dua pandangan itu bertemu dan dapat dipertemukan.

Hal ini menurut hemat kami perlu diperhatikan mengingat masalah penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya.<sup>70</sup> Roscou Pound menyebutnya sebagai perbedaan antara "*law on book*" dan "*law in action*". Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

---

70. Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, dalam *Jurnal Hukum UII*, No. 7 Vol 4 - 1997 hal. 59

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu;
2. Apakah yang dikatakan pengadilan itu sama dengan apa yang dilakukannya;
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Mengenai sifat konstan dan pastinya hukum formal yang berpandangan normatif dan dinamis serta luwesnya hukum dari yang berpandangan sosiologis hendaknya jangan bersifat mutlak melainkan relatif. Dalam hal ini Roeslan Saleh<sup>71</sup> mengatakan bahwa semua norma hukum lahir karena diberi bentuk hukum oleh aparat hukum yang kompeten. Yang diberi bentuk adalah *asas-asas hukum*. Penegasan ini menyimpulkan disatu pihak bahwa hanya hukum positiflah yang berlaku, dan dilain pihak bahwa hukum positif hanya mempunyai arti hukum jika dikaitkan dengan *asas-asas hukum* yang dengan pembentukannya itu harus mendapat bentuk konkrit. Dan demikian pula baru menjadi norma hukum yang berlaku.

Selanjutnya Roeslan Saleh mengatakan konstansi yuridis dan dinamika hukum oleh karenanya harus dilibatkan pada *asas-asas hukum* maupun kepada pemberian bentuk hukum. Oleh karena pemberian bentuk hukum dan *asas-asas hukum* itu saling berkaitan yang satu dengan yang lain, dan tidak dapat dipisahkan maka kedua segi dari konstansi

---

71. Roeslan Saleh, *Op Cit*, Pembinaan..., hal. 4

yuridis dan dinamikanya itu juga berkaitan satu dengan yang lain dan tidak terpisahkan.

Asas-asas hukum yang menentukan isi hukum yang berlaku mempunyai suatu konstansi relatif dalam tiap-tiap tertib hukum selalu ada *asas hukum konstitutif* yang dipo-  
sitifkan.

Oleh karena asas-asas hukum konstitutif menjadi dasar tiap tertib hukum, maka dia menunjukkan keadaan konstansi hukum yang sangat tinggi. Dalam istilah hukum yang telah berkembang asas hukum konstitutif ini bersifat terbuka, diperdalam dan diperhalus oleh asas-asas regulatif dari moral yuridis. Asas hukum yang regulatif yang mempunyai konstansi yang lebih terbatas dibandingkan dengan asas hukum konstitutif. Dia akan berfungsi hanya didalam stelsel-stelsel hukum yang telah jauh berkembang.

Konstansi relatif dari semua asas hukum ternyata dalam hal berikut : Tiap kali aparat hukum membentuk hukum, asas ini selalu terus mendesak masuk kedalam kesadaran hukum dari pembentuk hukum. Sejauh dia mempunyai sifat-sifat konstitutif dia tidak dapat dilanggar oleh pembentuk hukum, atau tidak dapat dikesampingkan . Jika hal ini dilakukannya, maka terjadilah yang disebut non hukum atau "yang kelihatannya saja yang sebagai hukum". Selagi pembentuk hukum memegang teguh asas hukum konstitutif dan hanya bertentangan dengan asas hukum regulatif yang modern dari moral hukum, akibatnya hanya adanya hukum yang tidak adil walaupun kekuasaan hukum masih ada.

Konstansi relatif dari asas hukum konstitutif berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika yuridisnya. Konstansi dari asas hukum tidaklah kaku dan statis. Memang asas-asas ini tidak tersedia dalam keadaan sempurna. Ia baru memperlihatkan arti hukumnya dalam proses pertumbuhan hukum, yaitu dengan menjadi semakin kaya dan semakin mendalam.

Konstansi relatif dari asas hukum itu sisi baliknya adalah dinamika hukum. Dinamika hukum ini dalam stelsel hukum mencapai derajat yang lebih tinggi dengan petunjuk asas hukum regulatif.

Konstansi relatif dan dinamika dari asas-asas hukum menyimpulkan adanya proses pembentukan hukum yang berkesinambungan dan dinamis. Baru dalam proses pembentukan inilah asas-asas hukum konstansi relatif dapat mengembangkan dinamikanya. Sebaliknya proses pembentukan hukum yang dinamis menyimpulkan adanya asas-asas hukum yang tanpa proses pembentukan hukum yang dinamis demikian itu tidak dapat menjadi hukum yang berlaku.

Pada akhirnya Roeslan Saleh<sup>72</sup> menyimpulkan bahwa harus selalu dibina adanya suatu harmoni antara konstansi relatif dan dinamika relatif dari pembentukan hukum. Saat-saat konstansi relatif tidak boleh di mutlakkan. Jika hal itu sampai terjadi maka akan terjadi pulalah kebekuan hukum. Begitu pula saat dinamika relatif tidak boleh ditekan oleh karena akan mendahulukan konstansi

---

72. *Ibid*, hal. 93

relatif. Jika hal demikian terjadi maka akan terjadilah ketidak pastian hukum dan kesewenang-wenangan.

Adalah tugas hakim untuk mewujudkan harmoni ini. Dia adalah pendukung proses pembentukan hukum yang bersifat dinamis, dalam daerah hukumnya sendiri. Padanya ada tanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan hukum kepada yang dicita-citakan, melalui mempositifkan asas-asas hukum yang bersifat konstan relatif dan dinamis secara dinamis.

Pembentukan hukum melalui pengadilan dapat dilakukan dengan mengembangkan yurisprudensi, walaupun di Indonesia sumber hukum ini tidak mengikat hakim untuk memutus suatu perkara namun secara yuridis sumber hukum ini diakui seperti halnya undang-undang.<sup>73</sup>

---

73. Mengenai hal ini Soedjono Dirdjosisworo mengatakan bahwa dalam peradilan di negara - negara penganut sistem hukum *anglo saxon* satu-satunya sumber hukum adalah yurisprudensi. Disini berlaku asas "*stare decicis*" atau asas "*the binding force of precedents*". Asas ini mewajibkan hakim untuk mengikuti keputusan hakim yang ada sebelumnya. Kekuatan mengikat ini pada dasarnya terhadap keputusan pengadilan yang lebih tinggi, juga terhadap keputusan pengadilan yang setingkat, asal tidak ada preseden yang saling bertentangan dan preseden itu tidak terjadi secara "*per incurian*", artinya tidak terjadi karena kekeliruan dalam hukum.

Asas "*Stare decicis*" tidak dikenal di Indonesia. Namun hal ini tidak berarti, bahwa seorang hakim sama sekali tidak memperhatikan putusan-putusan hakim yang lebih tinggi, ialah putusan dari Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Bisa dikatakan bahwa dalam sistem kita ada "*persuasive precedents*", akan tetapi bukan "*binding precedents*" (precedent yang mengikat). (Soedjono Dirdjosisworo, *Filasafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico - Bandung, 1984, hal. 62 - 63)

Melalui perkembangan yurisprudensi maka hal-hal yang berkembang didalam masyarakat dapat disalurkan dengan memanfaatkan tehnik penafsiran hukum, konstruksi hukum dan penghalusan hukum. Dan harmonisasi antara konstansi relatif dan dinamika relatif dalam pembentukan hukum seperti diungkapkan oleh Roeslan Saleh dapat dikonkritkan melalui pengembangan Yurisprudensi oleh Pengadilan. Apabila pengadilan dapat melakukan fungsinya yang demikian maka pengadilan dapat menempatkan dirinya sebagai lembaga pengintegrasi berbagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Sehingga apabila mengikuti pendapat Soejono Koesoemo Sisworo, maka di dalam yurisprudensi terdapat suatu *sinthese* yang harmonis<sup>74</sup> dimana sebelumnya telah terjadi dialektika antara *these* dan *antithese*.

#### D. PENGADILAN DALAM MASYARAKAT

Pengadilan dalam sub bab ini diartikan sebagai suatu *pranata* penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat, dimana salah satunya adalah pengadilan negara, yaitu pengadilan yang diadakan dan bentuk oleh negara. Koentjoroningrat membedakan antara istilah *pranata* sebagai pengganti istilah *institution* dengan *lembaga* sebagai pengganti istilah *institute*. Adapun *pranata* atau *institution* itu mengenai kelakuan berpola dari manusia dalam kebudayaannya.<sup>75</sup>

---

74. Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum* - Semarang Undip, Tanpa Tahun hal. 58

75. Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Gramedia - Jakarta, 1981, hal. 14

Mendasarkan pada daftar dari beberapa puluh pranata kebudayaan yang digolongkan ke dalam delapan, dengan memakai penggolongan oleh Koentjaraningrat, maka pengadilan masuk kedalam golongan yang ke tujuh yaitu *pranata-pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan bernegara, ialah political institution.*<sup>76</sup>

Berbicara mengenai masalah pengadilan sebagai pranata penyelesaian konflik mempunyai kaitan yang erat dengan masalah sistem hukum dan budaya hukum masyarakat. Karena ini berkaitan dengan masalah pengajuan perkara ke pengadilan negara serta sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

- 
76. Kedelapan penggolongan pranata menurut Koentjaraningrat secara lengkap dapat di sebutkan sebagai berikut :
1. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. (*Kinship* atau *domestic institutions*)
  2. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun dan mendistribusi harta dan benda. (*economic institution*)
  3. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan. (*educational institutions*)
  4. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah. (*scientific institutions*)
  5. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi. (*aesthetic and recreational institutions*)
  6. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. (*religious institutions*)
  7. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. (*political institutions*)
  8. Pranata yang mengurus kebutuhan jasmaniah dari manusia. (*somatic institutions*)

Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan negara sekarang ini berusaha menempatkan pengadilan negara sebagai satu-satunya pranata untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Satjipto Rahardjo mengatakan yang dimaksud pengadilan ialah suatu lembaga yang pengorganisasiannya dijalankan oleh negara secara rasional, yang pada dasarnya disusun menurut konsepsi hukum modern dan yang bertugas untuk menetapkan apa yang merupakan hukum di situ.<sup>77</sup> Lebih lanjut Satjipto mengatakan bahwa pengadilan sebagaimana adanya sekarang ini harus diterima kenyataan dan kehadirannya.<sup>78</sup>

Dengan adanya penerimaan ini membawa konsekuensi bahwa segala prosedur dan proses persidangan adalah mengikuti tata cara yang telah ditentukan secara rasional pula, mengikuti hukum formal yang mengatur hal tersebut dan biasa disebut dengan hukum acara. Berkaitan dengan pemahaman mengenai bagaimana manusia menyelesaikan sesuatu dalam masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan konflik, bentuk peran apa yang diharapkan dapat membantu mereka, bagaimana peran-peran ini berhubungan satu sama lain secara sistematis, serta sumber-sumber otoritas apa yang dimiliki mereka.

Dengan demikian secara formal hal yang ideal adalah membawa setiap masalah sengketa hukum ke depan pengadilan. Namun demikian secara sosiologis hal yang ideal

---

77. Satjipto Rahardjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni - Bandung, 1976, hal. 113

78. *Loc Cit*

tersebut tidak sepenuhnya dapat terwujud karena tidak setiap orang akan membawa permasalahan hukumnya ke depan pengadilan.

Diluar pengajuan perkara yang dilakukan oleh badan-badan penegak hukum, maka ada tiga faktor yang turut menentukan pengajuan perkara yang demikian itu, yaitu: (a) pengetahuan tentang hukum; (b) kemampuan dan (c) budaya hukum.<sup>79</sup>

Terlihat bahwa diantara 3 faktor tersebut diatas salah satunya adalah budaya hukum. Untuk itulah tanpa budaya hukum yang sesuai dengan kebijakan formal dari negara, maka seseorang tidak akan mengajukan persoalannya ke depan pengadilan. Satjipto Rahardjo<sup>80</sup> mengartikan budaya hukum sebagai "sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada pada rakyat mengenai hukum". Sedangkan Ronny Hanitijo Soemitro<sup>81</sup> mengatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima didalam kerangka budaya masyarakat.

Selanjutnya menurut para ahli anthropologi,<sup>82</sup> budaya tidak sekedar berarti kumpulan bentuk tingkah laku dan

---

79. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Masalah..., hal. 74

80. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma..., hal.

81. Ronny Hanitijo Soemitro, *Op Cit*, Perspektif..., hal. 10

82. *Loc Cit*

pemikiran yang saling terlepas akan tetapi budaya diartikan sebagai kategori sisa sehingga didalamnya termasuk keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum tetapi yang bukan merupakan hasil deduksi dari substansi dan struktur. Sehingga termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan karena memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk pula kedalam budaya hukum adalah sikap - sikap dan tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas - kelas sosial yang berbeda-beda.

Budaya hukum adalah merupakan salah satu komponen dari tiga komponen sistem hukum yang beroperasi. Ketiga komponen tersebut secara lengkap adalah :

Pertama, komponen struktural yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur pengadilan yang berupa hakim yang bersidang dengan yurisdiksi tertentu, badan pembuat undang-undang dan juga konstitusi tertulis merupakan contoh-contoh mengenai apa yang dimaksud komponen struktural dari hukum.

Komponen kedua adalah substansial, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substantif dari suatu sistem hukum umpamanya keputusan yang di buat oleh pengadilan juga setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah merupakan substansi. Struktur dan substansi

sebenarnya merupakan apa yang pada umumnya disebut *sistem hukum*.

Komponen ketiga adalah berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang akan menentukan apakah pengadilan akan dimanfaatkan atau tidak, apabila menghadapi masalah hukum. Inilah yang disebut budaya hukum. Dalam beberapa kebudayaan maksud untuk berperkara di muka pengadilan negara dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan yang lain berperkara di muka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari.<sup>83</sup>

Sebagai contoh, misalnya di Korea dianggap tidak pantas apabila orang memaksakan hak hukumnya atau menggugat orang lain kemuka pengadilan, karena hal ini berarti secara terang-terangan mengajak sengketa. Seorang Korea yang menggunakan sarana hukum untuk melindungi hak miliknya dianggap tidak mempunyai perasaan.

Sebaliknya di Birma kegemaran berperkara merupakan hal yang umum di Rangun merupakan hal yang biasa saja bahwa penguasa mewujudkan kelebihan dana setiap tahun untuk mencari-cari perkara yang kiranya dapat dibawa kemuka pengadilan untuk mencari keuntungan.

Di Indonesia seperti halnya di banyak negara-negara bekas jajahan tidak ada integrasi antara struktur formal dan prosedur konvensional. Sehingga menghasilkan sema-

---

83. *Loc Cit*

cam bentuk *Gresham institusional*, dalam mana proses formal cenderung dihindari dan lebih disukai proses yang lebih dikenal dan akomodatif.<sup>84</sup>

Dengan demikian konsekuensinya adalah proses formal untuk menyelesaikan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan melalui pengadilan negara sebagaimana dikehendaki hukum formal adalah merupakan upaya yang paling akhir sebelum upaya penyelesaian yang dianggap akomodatif dilakukan dan tidak menyelesaikan masalah.

Salah satu mekanisme yang menonjol dalam pengelolaan perbedaan nilai-nilai dan kepentingan di Indonesia ialah jalan *Musyawarah untuk mufakat*. Pranata ini dapat dilihat sebagai suatu usaha untuk memperkecil pengaruh-pengaruh terjadinya pertentangan-pertentangan atau meniadakannya. Bahkan Satjipto Rahardjo<sup>85</sup> dalam perca- kapannya dengan Kompas tanggal 18 Oktober 1997 mengata- kan musyawarah adalah pola perilaku dasar bangsa sebelum diamanatkan UUD '45.

Dilihat dalam kaitan sosialnya, maka setiap pengadilan itu merupakan respon terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Didalam masyarakat yang berda- sarkan kesepakatan nilai-nilai dimana segenap anggota masyarakat itu menghayati nilai-nilai yang sama, maka pengadilannya tentulah tidak serumit yang terdapat pada

---

84. Daniel S Lev, *Op Cit*, hal. 87

85. Satjipto Rahardjo, *Kompas* 18 Oktober 1997, hal. 1

masvarakat yang berlandaskan nilai - nilai yang berbeda. Dalam hubungan dengan pranata yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa- sengketa diantara para anggotanya, oleh Chambliss<sup>86</sup> disebutkan adanya dua unsur yang merupakan faktor yang turut menentukan, yaitu:

- (1) Tujuan yang hendak di capai dengan penyelesaian sengketa itu. Apabila tujuan yang hendak dicapai oleh pranata itu adalah untuk merukunkan para pihak sehingga mereka untuk selanjutnya dapat hidup bersama kembali setelah sengketa itu, maka orang dapat mengharapkan kepada cara-cara mediasi dan kompromi. Sebaliknya, apabila tujuan pranata itu adalah untuk melakukan penerapan peraturan-peraturan (*rule enforcement*), maka cara-cara penyelesaian yang bersifat birokratis mungkin akan lebih banyak dipakai, dimana sasaran utamanya adalah menetapkan secara tegas apa yang sesungguhnya menjadi isi dari sesuatu peraturan itu serta selanjutnya menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar.
- (2) Tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat semakin tinggi tingkat pelapisan yang terdapat di dalam masyarakat, semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat disitu. Dalam keadaan yang demikian, maka lapisan atau golongan yang dominan akan mencoba untuk mempertahankan kelebihannya dengan cara memaksakan berlakunya peraturan - peraturan disitu yang menjamin

---

86. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma...,  
hal. 52

kedudukannya. Berbeda dengan keadaannya pada masyarakat sederhana, dimana tingkat pemakaian teknologi dan pembagian kerja di dalamnya masih rendah, kesepakatan nilai-nilai masih mudah dicapai, dimana perukunan merupakan pola penyelesaian sengketa, maka di dalam masyarakat yang mempunyai tingkat pelapisan yang tinggi dengan susunan masyarakatnya yang mendorong timbulnya ketidak samaan (inquality), penerapan peraturan-peraturan dengan pembebanan sanksi merupakan pola kerja yang cocok untuk masyarakatnya.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, dikatakan, bahwa masyarakat yang kurang berlapis dan kurang komplek akan cenderung untuk memakai pola penyelesaian berupa perukunan. Sedangkan sebaliknya, dalam masyarakat dengan perlapisan sosial yang tinggi dan lebih komplek kecenderungannya ada pada penerapan peraturan-peraturan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel Chambliss<sup>87</sup> di bawah ini :

	Masyarakat yang kurang kompleks	Masyarakat yang lebih kompleks
Masyarakat yang kurang terlapis	perukunan perukunan	penerapan hukum penerapan hukum
Masyarakat yang lebih berlapis	perukunan penerapan hukum	penerapan hukum penerapan hukum

87. Ibid, hal. 54

Dalam beberapa kasus, seperti diantara masyarakat Batak yang patrilineal dan Minangkabau yang matrilineal di Sumatera, bentuk-bentuk hukum dan peradilan berkembang dari sistem keluarga. Suatu "tugas hukum" dasar dalam masyarakat ini adalah memelihara integritas kelompok kerabat dan menjunjung tinggi konsekuensi dari organisasi dan kepercayaan yang mendukungnya.

Di Jawa dan masyarakat aristokratis lainnya, tujuan hukum tidak berbeda namun lebih kompleks dan organisasi pemerintahan kerajaan yang tidak tergantung dari himpunan kekerabatan dalam masyarakat bilateral mendorong lahirnya fungsi-fungsi yang lebih khusus dari pada penegakan hukum dan pemberian putusan pengadilan.

Hukum tertulis lebih mempunyai karakteristik secara historis pada bentuk masyarakat yang terakhir (jawa) dari pada yang pertama (batak dan Minangkabau), dan mungkin sekali dalam organisasi keluarga kurang memberikan kontrol sosial yang ketat. Tetapi meskipun, seperti di Jawa kuno terdapat hukum tertulis dan pejabat yang menegakkannya, hanya sedikit perkara yang dihadapkan kepada pemerintah formal. Sumber - sumber administratif tidak mampu memberikan kontrol penuh atas penduduk. Kebanyakan perkara mengenai konflik diserahkan kepada desa atau keluarga, dan cara penyelesaian biasanya adalah kompromi.<sup>88</sup>

Dalam kaitan ini R. Tresna mengatakan :

---

88. Daniel S. Lev, *Op Cit*, hal. 194

"Yang dapat diterima sebagai suatu kenyataan, ialah bahwa oleh karena di kerajaan - kerajaan di Indonesia itu yang berdaulat adalah raja yang berkuasa sendiri secara mutlak, dan soal hidup dan mati dari rakyatnya ada pada tangannya, maka kekuasaan mengadili pun ada raja sendiri. Akan tetapi tidak dapat disangkal pula, bahwa di Indonesia tidak semua perkara diadili oleh raja dan bahwa tiap-tiap kesatuan hukum, tiap - tiap kepala adat atau daerah menjadi hakim perdamaian".<sup>89</sup>

Dari uraian di atas terlihat bahwa ada interaksi antara nilai-nilai yang dipedomani oleh masyarakat tertentu dengan sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Suatu sistem hukum yang menurut masyarakat dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dihayatinya cenderung dihindari dan akan mencari alternatif lain yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang dihayati tersebut. Dari uraian lev dan Tresna di atas tampak bahwa walaupun ada hukum tertulis yang berlaku di kerajaan - kerajaan di Jawa namun masyarakat cenderung memilih alternatif penyelesaian sengketa hukumnya melalui kepala adat, daerah secara kompromi, sehingga dapat menciptakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa. Hal ini mengingat nilai-nilai sosial masyarakat Jawa cenderung menekankan hubungan pribadi dan mengutamakan keselarasan.

Suatu sistem hukum maupun bentuk pengadilan masyarakat tertentu cenderung mengikuti susunan masyarakatnya yang merupakan basis dari bekerjanya hukum dan pengadilan.

---

89. R. Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita - Jakarta, 1977, hal. 10-11

Namun kadangkala ada sistem hukum yang dipaksakan berlakunya sehingga menggeser sistem hukum yang lama misalnya dengan penerapan asas *konkordansi* oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia. Utrech dalam hal ini mengatakan :

"Boleh dikatakan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku hampir diseluruh wilayah Indonesia adalah suatu hukum pidana tertulis (terkodifikasi). Tetapi kodifikasi hukum pidana itu bukanlah keinginan sendiri masyarakat Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada abad yang lampau kodifikasi hukum pidana itu dipaksakan orang Belanda kepada rakyat Indonesia"<sup>90</sup>

Namun pemaksaan-pemaksaan tersebut tidak dapat menghapus sepenuhnya budaya hukum yang ada yang berkaitan dengan dengan sistem hukum lama, sehingga kondisi demikian akan menimbulkan masalah dalam bekerjanya sistem hukum baru tersebut dalam masyarakat. Walaupun diakui juga dengan pemaksaan yang intensif sistem hukum yang baru tersebut dapat berlaku, namun setelah bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri untuk menentukan hidup matinya negara ini maka sistem hukum kolonial tersebut mendapatkan tantangan-tantangannya sendiri, dalam kaitan dengan hal ini Daniel S. Lev<sup>91</sup> mengatakan:

Lembaga-lembaga baru, peranan para ahli yang baru, simbol sosial politik yang baru diambil dari tradisi lain, yang kemudian menjadi bagian bangsa Indonesia yang secara bertahap memasuki dunia hukum kolonial. Dengan kemerdekaan Indonesia lembaga-lembaga ini, peranan-peranan, dan simbol-simbol akan menghadapi tantangan, akan dibentuk pola-pola yang baru disusun kembali, tetapi hal-hal tersebut tidak dikesampingkan secara total, tanpa membahayakan ide suatu

---

90. Hilman Hadikusima, *Delik Adat, Alumni-Bandung*, 1984, hal. 32

91. Daniel S Lev, *Op Cit*, hal. 197

negara nasional.

Melalui suatu tinjauan yang bersifat historis adanya pemaksaan - pemaksaan berlakunya sistem hukum oleh pemerintah kolonial Belanda di wilayah Indonesia dapat dilihat.

Pertama-tama, tata hukum kolonial seperti halnya tata sosial bersifat jamak, berdasarkan pada asumsi ketidak-samaan rasial. Karakteristik khusus menonjol dari sistem hukum Hindia Belanda adalah dianutnya logika internal tentang masyarakat dan tujuan-tujuan kolonial, tidak sempurna tapi lebih banyak dibandingkan dengan kebanyakan-kebanyakan koloni lainnya. Bila pemerintah-pemerintah kolonial lainnya cukup puas dalam mencapai sesuatu melalui tekanan atas dasar stratifikasi, orang-orang Belanda cenderung menggunakan undang-undang. Setiap kelompok masyarakat utama mempunyai hukumnya sendiri, yang diterapkan secara berbeda-beda melalui dua hierarki peradilan, malahan sebenarnya tiga, termasuk pengadilan hukum keluarga islam yang tidak didirikan oleh pemerintahan kolonial tetapi yang diaturnya. Namun, hukum Eropa tidak terbatas pada orang Eropa. Pemerintah memberikan hak istimewa kepada orang Indonesia untuk mendapatkan jaminan pada hukum acara Eropa, dalam hal orang Indonesia dengan cara tertentu mendapatkan status sebagai orang Eropa, misalnya dengan masuk agama kristen atau dengan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Eropa, juga melalui aliansi politik antara bangsawan Jawa dengan Belanda. Yang lain tunduk pada hukum acara untuk orang-orang Indonesia (*inlands reglement, Reglement Indonesia yang diperbaharui*), yang

lebih sederhana. tidak terlalu banyak menuntut otoritas, sehingga kurang melindungi hak-hak individual. Secara teoritis mereka diperintah oleh hukum adatnya, yang diterapkan oleh pengadilan adat atau oleh pengadilan-pengadilan negeri (*landraad*) terhadap orang-orang Indonesia. Hubungan antara berbagai kelompok hukum di negeri jajahan, bila tidak didominasi oleh hukum Eropa, diatur oleh suatu kumpulan aturan hukum antar golongan. Van Vollenhoven dan Ter Haar, ahli hukum adat yang berhasil menentang unifikasi telah memberikan argumentasi. Keduanya menaruh simpati terhadap kebudayaan Indonesia sehingga mungkin takut karena melihat adanya ketidakadilan dalam hal ini, terhadap akibat penerapan secara drastis dari kitab-kitab hukum yang diunifikasi, yang pada umumnya diambil dari model Eropa.

Sistem hukum kolonial mulai runtuh selama pendudukan Jepang. Ada perubahan didalam jiwa hukum sebagaimana yang diterapkan oleh pemerintahan militer, dan langkah-langkah pertama yang utama menuju unifikasi dilaksanakan pada saat itu antara tahun 1942 dan 1945. Tentunya adalah sangat penting bahwa otoritas Belanda telah jatuh, suatu kondisi yang dijadikan permanen oleh revolusi yang menyusul. Meskipun para pemimpin Indonesia merasa benci terhadap kolonialisme Belanda, revolusi tidak mengakibatkan abolisi impulsif dari hukum kolonial. Dengan mempertahankan bentuk yang lama telah dikenal, memungkinkan kontinuitas prosedural, sampai dapat diciptakan sesuatu yang baru dan aman.

Keruntuhan hukum formal terjadi dengan adanya ekspansi

aktivitas politik yang meledak. Muncul sistem partai yang berdasarkan ideologi. Hampir setiap orang secara otomatis diklasifikasikan kedalam satu aliran politik nasional atau lainnya. Sedikit sekali ruang tersedia untuk konsensus. Dengan meluasnya konflik politik, landasan ekonomis dibelakang sistem hukum yang diwaris mulai menghilang dan fungsi ekonomi dari pejabat hukum yang formal mulai luntur dan berubah. Proses hukum, terutama pengadilan, makin lama makin kurang penting bagi sektor ekonomi swasta. Hukum dagang yang hidup mulai menghilang dan mengakibatkan terbentuknya prosedur informal yang lebih produktif.

dari uraian sekilas secara historis tersebut di atas terlihat bahwa sistem hukum yang berusaha diterapkan oleh pemerintah kolonial adalah sistem hukum formal yang membawa konsekuensi segala prosedur dan proses beracara didepan pengadilan mengikuti ketentuan formal yang telah ditetapkan. Namun demikian masih diberikan tempat bagi berlakunya hukum adat yang dipandang sesuai dengan budaya hukum masyarakat, walaupun secara praktis hubungan antar golongan yang ada dalam masyarakat di dominasi oleh hukum eropa.

Demikian pula halnya setelah kemerdekaan walaupun secara formal Indonesia menganut sistem hukum tertulis tetap tidak menutup kemungkinan adanya sistem hukum yang dipandang sesuai dengan budaya hukum masyarakat pada masa saat sebelum penjajah kolonial Belanda datang dan berkuasa di wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan legislatif yang memberi tempat

pada hal tersebut, misalnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-undang drrt no 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk mengatur Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil, dalam Pasal 27. Pasal 23 maupun penjelasan Pasal 14 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok - Pokok Kekuasaan Kehakiman. Oleh Barda Nawawi Arief kedua hal tersebut dipandang sebagai kebijakan legislatif yang mengilhami diperluasnya pengertian asas legalitas tidak hanya dalam pengertian formal melainkan juga dalam pengertian material.<sup>92</sup> Demikian pula dengan adanya sanksi tambahan baru dalam konsep KUHP yaitu "sanksi pemenuhan kewajiban adat". Dimasukkannya jenis pidana tambahan ini untuk menampung jenis sanksi adat atau sanksi menurut hukum tidak tertulis dimana sanksi tambahan ini akan berubah meenjadi sanksi pokok apabila diterapkan terhadap delik menurut hukum adat. Demikian pula adanya kewajiban untuk melakukan "perdamaian" dalam hukum acara perdata.

---

92. Dengan mengungkapkan hal-hal (UU darurat No. 1 tahun 1951, UU No. 14 Tahun 1970, Resolusi Bidang Hukum Pidana Seminar Hukum Nasional ke I Tahun 1963 butir IV dan VIII, Seminar Hukum Nasional IV/1979) di atas terlihat, bahwa perluasan asas legalitas dari perumusan formal (seperti yang terdapat dalam KUHP (WvS) warisan jaman kolonial) kepermukaan material, di dasarkan juga pada : a. Kebijakan legislatif ( perundang - undangan) nasional yang keluar setelah kemerdekaan;

b. Kesepakatan dalam seminar-seminar nasional. Dengan bertolak dari kebijakan perundang-undangan Nasional yang ada selama ini seperti dikemukakan di atas, dapatlah dikatakan bahwa perluasan asas legalitas secara material di dalam konsep sebenarnya bukanlah hal / ide baru, tetapi hanya melanjutkan dan mengimplementasikan kebijakan / ide yang sudah ada. (Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, hal. 89 - 91)

Ketentuan-ketentuan di atas memang sangat tepat untuk mengatasi kondisi sosial, budaya dan hukum yang ada di Indonesia karena lebih fleksibel. Memang dalam hal tertentu ada kebijakan legislatif yang secara implisit memberi ruang gerak bagi masuknya perilaku sosial kedalamnya. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo mengatakan :

"Peraturan hukum itu jelaslah tidak mempunyai pretensi untuk mencetak perbuatan-perbuatan manusia, antara lain disebabkan oleh karena hal itu memang tidak mungkin dilakukan. Seolah-olah dalam pelaksanaan hukum itu sudah ada kesepahaman sosial. Bahwa hukum itu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menentukan pola kelakuannya sendiri di dalam batas-batas kerangka hukum yang ada. Asas-asas seperti hukum perdata, misalnya asas kelayakan (*bilikjheid*), memberikan peluang bagi masuknya pola tingkah laku sosial kedalam hukum".<sup>93</sup>

Adanya ketentuan-ketentuan di atas, khususnya mengenai adanya jenis sanksi tambahan yang dapat menjadi pidana pokok dalam delik hukum tidak tertulis yaitu "sanksi pemenuhan kewajiban adat" dan adanya kewajiban untuk melakukan "perdamaian" dalam hukum acara perdata, menurut hemat kami membuka peluang bagi penyelesaian sengketa hukum melalui pranata lain selain pengadilan, sehingga disini pengadilan negeri hanya berfungsi melegitimasi keputusan adat, atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pranata lain misalnya musyawarah mufakat di luar pengadilan. Retnowulan Sutanto dalam hal ini mengatakan :

"Mungkin untuk menyelesaikan sengketa ini, mereka telah meminta bantuan teman baiknya atau kepala desa yang bersangkutan, dalam usaha mereka untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar sidang secara damai sebelum perkara itu diajukan atau

---

93. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma..., hal. 71

selama proses itu berlangsung. Dan kadang-kadang usaha tersebut pula berhasil".<sup>94</sup>

Lebih lanjut beliau mengatakan :

"Peranan hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan (*justitiabile*). Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan ongkosnya ringan, selain daripada itu permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang. Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat misalnya dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan dengan paksa".<sup>95</sup>

Melalui peluang tersebut masyarakat dapat memilih prosedur penyelesaian konflik yang ada di dalam masyarakat. Alternatif lain yang berfungsi untuk menyelesaikan konflikpun dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tanpa melalui proses di pengadilan. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo<sup>96</sup> mengatakan bahwa sosiologi hukum yang mempertanyakan kebenaran dari objek yang dipelajarinya melihat, bahwa kehadiran pengadilan modern dan monolitik itu tidak mampu mengusur dan mematikan fora pemberian atau pemutusan keadilan lain dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena optik sosiologis yang empiris melihat dan menemukan, bahwa pekerjaan mengadili atau memberikan keadilan itu terjadi dimana-mana, di keluarga, kantor, pabrik dan lain-lain tempat. Keadaan seperti itu oleh Marc Galanter disebut "justice in many rooms".

---

94. Retnowulan Sutanto dan Iskandar Deripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni - Bandung, 1979, hal. 36

95. *Loc Cit.*

96. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Makalah, hal. 2

Sementara itu di kalangan masyarakat hukum saat ini sedang ramai dibicarakan mengenai *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang pada hakekatnya adalah membicarakan pranata penyelesaian konflik diluar pengadilan. Pembicaraan mengenai hal tersebut merupakan suatu reaksi terhadap adanya isue merosotnya wibawa pengadilan yang sedang terjadi akhir-akhir ini dan memang dalam kenyataannya sering terjadi adanya kasus yang menjadi sorotan masyarakat seperti terlihat dalam bab pendahuluan di muka.

"Bagaimana kaitannya dengan keadaan di Indonesia? mau tidak mau, suka tidak suka, kenyataannya adalah bahwa terdapat erosi kepercayaan pada proses melalui lembaga pengadilan. Kalau kita boleh percaya pada media massa cetak, maka kritik dan komentar yang diberikan (bukan oleh saja orang awam tetapi juga oleh para pakar hukum) menunjukkan sangat merosotnya wibawa lembaga pengadilan (dan jug wibawa hukum sendiri) dimata masyarakat.<sup>97</sup>

Kemungkinan ADR ada dua, yaitu yang diseponsori swasta (*ADR outside the courts*) dan yang di seponsori atau diberi wewenang oleh pengadilan (*ADR within the courts*). Teknik-teknik penyelesaian sengketa melalui ADR ini adalah antara lain : negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitase. Pada ADR ditawarkan bahwa pihak yang berselisih sendiri menguasai jalannya penyelesaian sengketa, dan dalam hal diminta bantuan pihak ketiga, perantara ini adalah orang yang ahli dalam masalah yang disengketakan.

---

97. Mardjono Reksodipoetro, *Studi 2 - Legal Institutions And Alternative Dispute Resolution*, Makalah dalam Seminar Nasional Pembangunan Hukum Menyongsong Era 2000 di Semarang 12 - 13 Agustus 1996, hal. 2

Seperti dilihat pada uraian - uraian diatas, "pada dasarnya masyarakat Indonesia tidak menyukai perselisihannya diselesaikan di muka umum (dalam pengertian "non litigious people"), juga falsafah yang ingin ditanamkan pada kita adalah berusaha melalui "musyawarah mencapai mufakat". Karena itu penyelesaian dalam bentuk negosiasi diperkirakan akan banyak terjadi.

Berkaitan dengan masalah penyelesaian konflik ini menurut Lev sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo<sup>98</sup> dikatakan bahwa di Indonesia cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya sendiri disebabkan oleh dukungan nilai-nilai tertentu. Sekalipun terdapat perbedaan intensitas disana sini, namun pada umumnya menurut Lev kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nilai-nilai tersebut cenderung untuk memberikan tekanan kepada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal serta penghindaran terhadap sengketa-sengketa. Oleh karena itu pikiran mengenai serta pengembangan konflik dan penyelesaiannya tidak mendapatkan dukungan yang cukup ; disini ide tentang konflik tidak menjadi fungsional. Mempertahankan perdamaian merupakan suatu usaha yang terpuji, hal mana menurut Lev dapat menimbulkan suatu penciptaan harmoni sekedar pada permukaan saja. Sikap -sikap yang timbul dalam menghadapi konflik berdasarkan kerangka-kerangka nilai-nilai yang demikian itu akan terwujud dalam bentuk pemilihan berupa kompromi, pendekatan

---

98. Satjipto Rahardjo, Op Cit, Hukum dan Ma..., hal. 92

secara lunak (*soft approach*) terhadap konflik.

Penyelesaian konflik secara kompromi, konsiliasi maupun dengan pendekatan secara halus menurut Lev<sup>99</sup> agak kurang dikota-kota, dan mungkin paling kurang diantara strata yang berorientasi komersial.

Untuk itulah dalam perkara-perkara besar, rumit dan teknis, seperti biasanya dalam sengketa bisnis, maka "*concilliation*", "*mediation*", "*arbitration*" akan merupakan tehnik (bentuk) ADR yang terpenting. Tetapi di Jawa dan Bali sikap terbuka untuk konsiliasi merupakan nilai masyarakat yang meluas.

Dalam menghadapi kondisi seperti ini Mardjono Reksodipoetro mencoba menawarkan suatu proses "*consilliation*" dan "*mediation*" melalui pengadilan (ini yang dikenal sebagai "*ADR within the courts*" atau Singapura mempergunakan istilah "*Court Dispute Resolution*" dan "*pre-trial confernces*")<sup>100</sup>

Demikian juga halnya dengan Satjipto Rahardjo dalam rangka pembicaraan mengenai penyelesaian konflik ini mengatakan :

Memang tak dapat disangkal bahwa musyawarah untuk mufakat itu merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan kita. Namun didalam konteks masyarakat yang semakin terbuka dan individualistis serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional, maka pranata tersebut masih membutuhkan pe-

---

99. Daniel S Lec, *Op Cit*, hal. 225

100. Mardjono Reksodipoetro, *Op Cit*, Makalah, hal.9

nvembournaan secara kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat Indonesia sendiri.<sup>101</sup>

Kemudian lebih jauh lagi Mardjono Reksodipoetro mengatakan bahwa tidak ada salahnya apabila lembaga pengadilan di Indonesia juga mencoba *CDR* (*Court Dispute Resolution*). karena pada dasarnya "kewajiban hakim untuk menawarkan perdamaian" sudah ada dalam hukum acara perdata kita.<sup>102</sup>

#### E. PENGAWASAN TERHADAP BEKERJANYA LEMBAGA PENGADILAN

Dalam sub bab di atas telah berulang kali dikatakan bahwa di dalam kemandirian yang dimilikinya, ternyata dalam lembaga pengadilan juga terdapat faktor - faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian tersebut. Diantaranya adalah adanya unsur pengawasan terhadap bekerjanya lembaga pengadilan.

Pengawasan ini mempunyai arti yang sangat penting bagi bekerjanya lembaga pengadilan agar tidak keluar dari "aturan main" yang telah ditentukan dalam peraturan hukum yang ada, sehingga tercipta adanya keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan bekerjanya lembaga tersebut didalam masyarakat.

Aktifitas kerja Lembaga Pengadilan sedemikian rupa sudah ditetapkan dalam peraturan-peraturan formal. Aktifitas

---

101. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Ma..., hal. 52

102. Mardjono Reksodipoetro, *Op Cit*, Makalah, hal. 10

kerja tersebut sedapat mungkin tidak menyimpang dari aturan-aturan permainannya kecuali dalam hal tertentu yang memang dimungkinkan seperti harus meninggalkan kepentingan hukum demi kepentingan negara.

Permasalahannya adalah siapakah yang dapat mengawasi pelaksanaan kerja lembaga pengadilan ? Wewenang pengawasan tertinggi ada pada Mahkamah Agung. Kewenangan ini diatur dalam Pasal 32 undang-Undang 14 Tahun 1985. Pasal 32 tersebut menyatakan, bahwa :

Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman (ayat (1) );

Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim pada semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya (ayat (2) );

Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan (ayat (3) );

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan (ayat (4) );

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (ayat (5) ).

Kewenangan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pengawasan dapat di delegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan peradilan. Atas dasar pendelegasian ini maka Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

yang dimaksud dengan sewajarnya dan seksama ialah antara lain, penveleenggaraan peradilan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yaitu dilakukan dengan cepat, sederhana dan dengan biaya ringan (penjelasan pasal 53 (2) UU No. 2 thn 1986)

Salah satu bentuk konkrit pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi adalah dengan cara memerintahkan mengirim berkas-berkas dan surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim. Berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan maka untuk kepentingan negara dan keadilan, Ketua Pengadilan Tinggi memberi peringatan, tegoran dan petunjuk-petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya. Pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi tidak terbatas pada jalannya peradilan dan perbuatan hukum di Pengadilan Negeri tapi juga mengawasi perbuatan hukum Pengadilan Tinggi sendiri di dalam daerah hukumnya sendiri.

Pada tingkat Pengadilan Negeri, pengawasan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekeretaris dan jurusita di daerah hukumnya. Pengawasan ini dapat dengan cara memberi petunjuk, tegoran dan peringatan yang dianggap perlu. Dan pengawasan ini tidak boleh mengurangi kebebasan hakim. Selain pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri juga melakukan pengawasan terhadap penasihat hukum dan notaris didaerah hukumnya, dan melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Sebagaimana diketahui bahwa hakim adalah pegawai negeri sehingga kepadanya berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok kepegawaian. Oleh karena itu, Menteri Kehakiman wajib melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna sebagaimana lazimnya bagi pegawai negeri. Pengawasan dari Menteri Kehakiman ini adalah wajar sebab secara administratif kepegawaian hakim di bawah naungan Departemen Kehakiman.

Memperhatikan uraian di atas terlihat bahwa pengawasan dilakukan oleh Menteri Kehakiman, Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, dan Ketua Pengadilan Negeri. Apakah dengan pengawasan demikian berarti tidak dimungkinkan pengawasan dari bawah ke atas? Bismar Siregar dalam hal ini mengatakan; saling awas mengawasi antara atasan dan atasan dengan bawahan, juga sebaliknya tidak mustahil dan patut dilakukan. Dicontohkan oleh Bismar, pengadilan terbawah, dapat memohon perhatian atas penyelesaian perkara tertentu, bilamana menurut catatan sudah seharusnya mendapat putusan.<sup>103</sup>

Pendapat Bismar tersebut perlu mendapat dukungan, bahkan kalau perlu diperluas tidak sekedar pengawasan timbal balik antara atasan dengan bawahan dan antara bawahan dengan atasan melainkan dihadirkan pula pengawasan dari masyarakat umum, terutama dikalangan masyarakat kampus dan pers. Sifat pengawasan masyarakat umum ini dimaksud-

---

103. Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta - Bandung, 1983, hal. 126

kan sekedar sebagai kontrol dan partisipasi sosial terhadap aktifitas-aktifitas yang belum, sedang dan yang sudah dilakukan oleh pengadilan sehingga pada gilirannya diharapkan pula pengadilan semakin objektif, berdaya dan berhasil guna dalam memenuhi tuntutan keadilan dan penegakan hukum.<sup>104</sup>

Penggunaan aturan formal dan pengawasan dalam batas-batas tertentu tidaklah menimbulkan masalah, namun ada kemungkinan timbul suatu masalah manakala setiap aktifitas yang dilakukan oleh pengadilan diikat oleh peraturan formal dan pengawasan yang ketat. Peraturan dan pengawasan seperti ini memungkinkan turunnya prestasi pengadilan dalam mewujudkan keadilan.

Kekuatiran akan munculnya persoalan tersebut cukup beralasan, karena William A. Rushing telah mensinyalir hal tersebut meskipun dalam konteks yang berbeda. Dia mengajukan preposisi yang termuat dalam buku "*law and the behavioral sciences*" karangan Lawrence M. Friedman dan Stewart Macaulay, yaitu : *The greater the use of formal rules and direct surveillance, the greater the tendency for participants to lower their production.*<sup>105</sup>

Maksudnya kurang lebih sebagai berikut : semakin banyak

---

104. Rusli Muhammad, *Keberadaan Lembaga Pengadilan dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1989, hal. 65

105. William A Rushing, dalam buku Lawrence M Friedman, "*Law and Behavioral Sciences*" The Bobbs - Merrill Company, INC Publishers, Indianapolis, New York, hal. 877

penggunaan aturan formal dan pelaksanaan pengawasan semakin besar kecenderungan menurunkan produktifitas / prestasi.

Pada konteks lembaga pengadilan terdapat suatu aturan hukum yang secara formal mengikat lembaga itu dan ada pula pengawasan terhadap kerja lembaga tersebut. Peraturan formal maupun pengawasan dalam kasus-kasus tertentu diperlakukan secara ketat. Adanya kondisi seperti ini membawa konsekuensi terhadap keobjektifan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara.

Hasil penelitian Rusli Muhammad menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara yang berdimensi politis, subversif atau perkara-perakara yang banyak mendapat perhatian masyarakat biasanya pengawasan semakin diperketat misalnya dilakukan dengan cara hakim atau jaksa dipanggil menghadap kemudian diberi petunjuk dan pengarahan-pengarahan yang harus diterapkan dalam memeriksa perkara yang bersangkutan. Disamping itu pengawasan dapat pula dilakukan dengan cara pejabat tinggi atau atasan langsung menghadiri sidang pada saat hakim memeriksa kasusnya. Pengawasan demikian sudah dapat diduga kalau pengadilan yang bersangkutan tidak dapat berbuat banyak, ia pasti terpengaruh oleh adanya pengawasan itu. Paling-paling pengadilan hanya membatasi diri jangan sampai menyimpang dari petunjuk yang sudah diberikan.<sup>106</sup>

Disamping adanya gangguan terhadap keobjektifan hakim

---

106. Rusli Muhammad, *Op Cit*, hal.67

dalam memeriksa suatu perkara dalam kondisi tertentu adanya pengawasan yang ketat dan peraturan formal dapat menurunkan prestasi pengadilan. Barangkali tidak keliru apabila dikatakan prestasi lembaga pengadilan selama ini cenderung menurun. Hal ini terlihat dari karya-karyanya yang nampaknya hanya sekedar menerapkan peraturan hukum khususnya yang berupa undang-undang secara *mekanis syllogisme belaka*. Pengadilan hanya berpedoman atau membatasi diri semata-mata pada aturan tertulis sehingga bilamana suatu perbuatan ternyata sudah sesuai dengan rumusan undang-undang maka tanpa pikir panjang lagi ia pun menerapkan aturan itu lewat berbagai macam putusannya. Tampak bahwa sikap pengadilan yang seperti itu menyebabkan ia hanya sekedar corong dari peraturan, dan ini akan berakibat pengadilan sulit untuk melakukan suatu karya yang sifatnya penciptaan atau penemuan hukum yang masih asing dalam peraturan tertulis padahal ketentuan yang ada mengenai kehakiman di Indonesia memungkinkan hal itu.

Indikator lain menurunnya prestasi pengadilan adalah terlihat dari putusan yang dihasilkannya selama ini. Diakui pengadilan telah banyak menelorkan putusan akan tetapi putusan yang banyak itu terdapat kecenderungan beberapa diantaranya tidak berisikan keadilan terbukti dengan banyak perkara yang naik banding maupun kasasi, juga adanya kritikan dari pengamat hukum melalui artikel-artikelnya, pendapat-pendapatnya, baik melalui media elektronik maupun cetak.

Prestasi pengadilan dapat diukur dari bagaimana penga-

dilan itu mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Jika ternyata pengadilan berbuat sesuai dengan tugas dan fungsinya itu berarti ia telah menunjukkan prestasi yang baik, namun bila sebaliknya berarti ia belum mampu memberikan prestasi yang baik.

Adanya tugas dan fungsi pengadilan menunjukkan adanya suatu tanggung jawab yang harus dipikulnya. Tanggung jawab ini tidak hanya kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat tetapi kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>107</sup> Pengadilan harus menyadari tanggung jawab ini sehingga kalau ia bertindak dan berbuat tidak sekedar menerima, memeriksa dan menjatuhkan palu kepada mereka yang bersengketa atau yang dihadapkan kepadanya melainkan juga bahwa dari keseluruhan perbuatannya itu senantiasa diarahkan guna menetapkan dan mewujudkan hukum yang berintikan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini Soejono Koesoemo Sisworo<sup>108</sup> mengatakan :

"Pada hakekatnya tugas dan fungsi hakim adalah melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani / *gewetensbeslissing* terhadap perkara yang diajukan kepadanya untuk diterima dan diadili".

Pada bagian lain disebutkan pula bahwa tugas dan fungsi hakim pada hakekatnya juga menciptakan harmoni antara

---

107. C. S. T. Kansil, *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Bina Aksara - Jakarta, hal. 6

108. Soejono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum*, Semarang UNDIP, tanpa tahun, hal. 58

das *Sein* dan *das Sollen*, merujukkan *these* dan *anthese* sehingga berpadu serasi menjadi *sinthese*.<sup>109</sup>

Melihat pada pendapat Soejono tersebut terlihatlah bahwa tugas dan fungsi pengadilan yang demikian itu tidaklah hanya sekedar melakukan penerapan hukum saja secara mekanisme silogisme melainkan telah melakukan penciptaan dan penemuan hukum. Namun sepanjang masih adanya peraturan formal dan pengawasan yang ketat akan sulit mengharapakan lembaga pengadilan berprestasi dengan baik.

Untuk itulah apabila menghendaki lembaga pengadilan berprestasi atau dengan kata lain dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya maka hendaknya sedapat mungkin menghindari peraturan formal yang kaku, begitu pula menghindari pengawasan yang terlalu ketat dan sedikit memberikan keleluasaan untuk menciptakan sesuatu meskipun tidak ada aturan dalam perundang-undangan tertulis.

---

109. *Ibid.* hal. 51

### BAB III

#### STRUKTUR MASYARAKAT DAN PENYELESAIAN KONFLIK

##### A. KABUPATEN PURWOREJO DAN STRUKTUR MASYARAKATNYA

Kabupaten Purworejo mempunyai posisi yang strategis karena terletak dipersimpangan tiga kota yaitu Purwokerto, Semarang dan Yogyakarta serta dilalui jalur utama untuk transportasi darat di pulau Jawa yaitu jalur selatan. Jalur tersebut membentang dari Kecamatan Butuh, Kecamatan Kutoarjo, Kecamatan Bayan dan Kecamatan Purworejo. Kalau jalan itu berlanjut ke selatan maka jalur utama tersebut menuju kota Yogyakarta sedangkan kalau ke arah utara akan menuju kota Magelang, Semarang dan akhirnya bertemu dengan jalur penting lainnya dalam transportasi darat di Jawa yaitu jalur utara. Disamping itu di Kabupaten ini memiliki Stasiun Kereta Api yang cukup besar tepatnya terletak di kota Kutoarjo. Dimana Stasiun ini juga merupakan stasiun pemberangkatan kereta api Sawunggalih, yang dibagi dalam kelas-kelas yaitu, kelas utama, bisnis dan ekonomi.

Kedua Kota pokok dikabupaten Purworejo yaitu kota Purworejo dan Kutoarjo mempunyai suasana yang tenang jauh dari bencana alam maupun gejolak massa, baik yang bersifat politis maupun sosial. Pada umumnya masyarakat asli kedua kota ini adalah orang-orang yang telah pensiun, dimana sebelumnya bekerja di kota lain dan setelah pensiun kembali ke kota tersebut untuk istirahat dan menetap. Secara umum masyarakat di kota Purworejo dan

Kutoarjo menvebutnva sebagai *kota pensiun*. Selain kedua kota pokok tersebut kabupaten Purworejo secara keseluruhanpun mempunyai suasana yang tenang jauh dari berbagai gejolak dan bencana alam.

Secara geografis kabupaten Purworejo terletak diantara 109 derajat. 47 detik dan 28 menit Bujur Timur

110 derajat, 8 detik dan 20 menit Bujur Timur

7 derajat, 32 detik                      Lintang Selatan

7 derajat, 54 detik                      Lintang Selatan

Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo dan Magelang, di sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, di sebelah Timur dengan Kabupaten daerah tingkat II Kulon Progo yang masuk kedalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan disebelah selatan berbatasan dengan Samodra Hindia. Karena gelombang yang sangat besar di Samodra Hindia tersebut maka tidak ada fasilitas pelabuhan di kabupaten ini, demikian juga tidak ada mata pencaharian yang berhubungan dengan laut misalnya nelayan.

Dari segi strutur pemerintahannya maka Purworejo dibagi menjadi 5 Kawedanan (pembantu bupati) dan 16 wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kawedanan Purworejo yang terdiri dari :

a. Kecamatan Pangenrejo;

b. Kecamatan Banyuurip;

c. Kecamatan Bayan, dan

d. Kecamatan Kaligesing.

2. Kawedanan Kutoarjo yang terdiri dari :
  - a. Kecamatan Kutoarjo;
  - b. Kecamatan Grabag;
  - c. Kecamatan Butuh.
3. Kawedanan Purwodadi yang tyerdiri dari :
  - a. Kecamatan Ngombol;
  - b. Kecamatan Purwodadi;
  - c. Kecamatan Bagelen.
4. Kawedanan Loano yang terdiri dari :
  - a. Kecamatan Gebang;
  - b. Kecamatan Loano;
  - c. Kecamatan Bener.
5. Kawedanan Kemiri yang terdiri dari :
  - a. Kecamatan kemiri;
  - b. Kecamatan Pituruh;
  - c. Kecamatan Bruno.

Dari 103.481.752 kilometer persegi, lebih dari sepertiganya yaitu 30.626,870 kilo meter persegi untuk usaha-usaha pertanian, dan sisanya 72.854.782 kilometer persegi, digunakan sebagai tempat tinggal, pekarangan, tegalan atau digunakan sebagai jalan-jalan.

Dari jumlah penduduk yang ada di kabupaten Purworejo yaitu 744.881 jiwa, maka 8.147 jiwa berpendidikan Akademi/Perguruan Tinggi, 58.179 jiwa berpendidikan Sekolah menengah atas, 82.544 jiwa berpendidikan Sekolah Menengah Pertama, 143.609 jiwa berpendidikan Sekolah Dasar, 143.609 jiwa berpendidikan tidak atau belum tamat Seko-

lah Dasar dan 71.780 tidak atau belum sekolah.<sup>1</sup>

Pembagian kota desa di Purworejo di dasarkan pada kelengkapan fasilitas perekonomian, pendidikan dan kesehatan yang ada di wilayah tertentu. Di wilayah yang belum mempunyai fasilitas tersebut di kategorikan sebagai desa, untuk wilayah yang mempunyai fasilitas tersebut dikategorikan kota. Mendasarkan pada kriteria tersebut maka Kabupaten Purworejo memiliki 21 Kota yaitu pada umumnya merupakan ibu kota kecamatan. Diantara 21 kota tersebut ada 2 kota yang cukup besar untuk ukuran kabupaten yaitu Purworejo sendiri yang merupakan ibu kota kabupaten dan Kutoarjo yang saat ini sedang dalam proses pengusulan menjadi Kota Administratif. Dan memang kedua kota tersebut mempunyai fasilitas yang cukup lengkap baik, fasilitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, umum dan pemerintahan. Dalam sejarah, kota Kutoarjo pernah menjadi ibu kota kabupaten sebelum pindah ke kota Purworejo, yaitu pada jaman pemerintahan Hindia Belanda.

Seperti halnya desa-desa di Jawa maka desa-desa di kabupaten Purworejopun menggantungkan perekonomiannya pada sektor pertanian. Hasil olah sawah ataupun palawija selain dikonsumsi sendiri dan keluarganya selainnya untuk di jual di kota Purworejo maupun Kutoarjo, dari hasil penjualan itulah keperluan hidup sehari-hari masyarakat desa yang umumnya petani dapat tercukupi.

---

1. Sumber data Statistik dalam Purworejo dalam Angka, dikeluarkan oleh BPS Kantor Statistik Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan BAPEDA Tingkat II Kabupaten Purworejo

Penduduknya sangat homogen karena semua adalah suku Jawa dan bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat pendidikan rata-rata pendidikan dasar dan tingkat menengah pertama, sedikit yang tingkat atas ataupun perguruan tinggi. Seandainya ada warga yang berhasil menamatkan pendidikan sampai ke tingkat atas atau perguruan tinggi pada umumnya mereka mencari nafkah di kota-kota baik sebagai pegawai negeri, buruh dan karyawan swasta di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Tangerang dan Bekasi. Kecuali kalau di kota-kota tersebut tidak berhasil mencukupi kebutuhan hidupnya mereka akan kembali dan bertani. Untuk daerah yang di masukkan kedalam kategori *desa kota* maka mempunyai struktur yang lebih bervariasi walaupun mayoritasnya tetap pada sektor pertanian untuk menopang perekonomiannya. Namun disitu sudah ada anggota masyarakat yang menjadi pegawai negeri, guru dan lain sebagainya. Pada umumnya guru ataupun pegawai negeri yang ada di desa mempunyai sambilan sebagai petani, dan kehidupan sosial maupun perekonomiannya lebih baik dibanding warga masyarakat yang mengandalkan dari sektor pertanian saja. Sama halnya dengan penduduk desa maka penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai tingkat atas atau perguruan tinggi dan biasanya mereka mencoba mengadu nasib di kota - kota lain. Frekuensi interaksi antara warga di desa atau desa yang menjadi ibu kota kecamatan lebih besar dibanding kedua kota pokok di kabupaten Purworejo yaitu Purworejo dan Kutoarjo.

Untuk daerah kota yang diwakili oleh kota Purworejo dan Kutoarjo mempunyai struktur masyarakat yang heterogen

dibandingkan kedua kategori sebelumnya, disini segala fasilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, umum, pemerintahan maupun hiburan sudah tersedia cukup banyak dibandingkan dua kategori di muka. Demikian juga sektor perdaganganlah yang menopang kehidupan ekonomi di dua kota tersebut. Penduduk dilihat dari sukunya menunjukkan variasinya yaitu terdiri dari suku Jawa yang menempati posisi mayoritas, kemudian Cina, Sunda, Madura, Jambi dan sebagainya. Untuk penduduk asli di kedua kota ini baik yang berhasil menamatkan pendidikannya di tingkat menengah atas ataupun perguruan tinggi banyak yang berhasil menjadi "orang" di kota-kota lain. Sedangkan pejabat di kedua kota ini sebagian ada yang berasal dari kota lain karena penempatan tugas ataupun sengaja mencari hidup di dua kota ini kemudian berhasil menjadi pejabat dan banyak juga warga penduduk kedua kota ini yang menempati posisi penting dalam pemerintahan.

Apabila di lihat dari model masyarakat menurut Chambliss, maka dalam masyarakat desa cenderung mendekati pada model masyarakat yang pertama yang lebih mengutamakan kerukunan antar warga. Sebaliknya dalam masyarakat kota cenderung mendekati pada model yang kedua, dimana frekuensi interaksi antar warga tidak seerat dan sedekat masyarakat desa. Namun demikian bukan berarti dalam masyarakat kota Purworejo dan Kutoarjo tidak mengenal arti kerukunan antar warga. Kondisi tersebut masih terlihat namun sifatnya hanya sekedar upaya melestarikan saja. Lain halnya dengan masyarakat yang lebih menunjukkan kepada kesadaran untuk selalu rukun.

Adanya perbedaan - perbedaan tersebut tentunya membawa pengaruh terhadap perbedaan kuantitas dan kualitas sengketa atau konflik yang terjadi di desa dengan yang di kota.

## B. TEMUAN - TEMUAN YANG DIPEROLEH DALAM PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan seperti telah ditentukan dalam bab I, maka didapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadilan khususnya yang mengarah pada informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap pengadilan. Untuk memudahkan pembahasan maka sistematika penulisan dalam sub bab ini akan dibagi menjadi 2 sub bab yaitu, pertama sub bab tentang Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pengadilan, kedua Persepsi Masyarakat Perkotaan terhadap Pengadilan. Pembagian ke dalam dua sub bab ini didasarkan adanya perbedaan spesifik antara masyarakat desa dengan masyarakat kota, baik dalam struktur sosial, budaya, maupun ekonominya, sebagaimana telah di ungkapkan dalam sub bab A di atas.

### 1. Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pengadilan

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat desa maka didapat informasi bahwa pengetahuan masyarakat desa Pacor dan Sukoharjo di Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo mengenai pengadilan sangat kurang terutama mengenai prosedur beracara dimuka pengadilan tetapi dalam hal mengenai fungsi pengadilan sebagai salah satu pranata penyelesaian konflik maupun sebagai penegak hukum dan

Keadilan secara umum mereka tahu.

Sebagai akibat adanya kondisi masyarakat yang demikian maka masyarakat desa lebih suka menyelesaikan permasalahannya ke desa ataupun orang - orang yang dipandang mempunyai pengaruh dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya, misalnya kyai, tokoh masyarakat. Maksud dibawahnya masalah dihadapan subjek-subjek di atas adalah meminta agar membantu menyelesaikannya secara musyawarah mufakat. Biasanya proses membawa permasalahan tersebut di hadapan tokoh - tokoh masyarakat setelah didahului adanya upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikannya secara pribadi dengan orang yang dianggap mempunyai masalah. Inisiatip untuk untuk bernegosiasi secara demikian pada umumnya diawali oleh pihak yang merasa dirugikan, merasa terampas haknya dalam masalah tersebut. Kalau pendekatan secara pribadi tidak dapat menyelesaikan masalah barulah membawa permasalahan tersebut ke desa dan di tingkat desa pada umumnya dapat diselesaikan dengan baik.

Melihat kondisi lebih jauh mengenai pengadilan itu sendiri pada umumnya mereka melihat pada bagaimana bekerjanya pengadilan itu di dalam praktek. Dengan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur ini membuat pengetahuan mereka mengenai pengadilan tergantung pada interaksinya dengan pemberitaan yang menyangkut pada masalah pengadilan melalui media massa maupun kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim

kadarkum dari pengadilan yang bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yaitu kejaksaan, pemda dan kepolisian, sedikitnya intensitas interaksi masyarakat dengan lingkungan yang berkaitan dengan pengadilan, sebagai contoh mereka baru satu kali mendapatkan penyuluhan hukum oleh tim kadarkum selama ini yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 1996 untuk desa Sukoharjo dan 9 Mei 1997 untuk desa Pacor, menjadikan pemahaman mereka terhadap dunia pengadilan sangat jauh. Adapun keberadaan kadarkum itu sendiri didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 05 DR. 07.08 Tahun 1988 tentang Tim Kadarkum. Dari dasar hukum ini untuk operasional di daerah dibuat Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Purworejo No. 188.4/241 Tahun 1990 tanggal 12 Januari 1990 yaitu tentang pembentukan Kadarkum kabupaten tingkat II Purworejo. Untuk penyuluhan hukumnya selain dasar hukum tersebut juga didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Tengah, untuk pelaksanaan tahun 1977, tentang Program Kerja Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 1997 / 1998.

Berdasarkan pada sedikitnya interaksi masyarakat desa dengan lingkungan yang berkaitan dengan pengadilan ditambah dengan kurang tahuan masyarakat desa mengenai prosedur beracara di muka pengadilan dan kurang dikenalnya masalah birokrasi dan prosedur mengakibatkan masyarakat desa berpandangan bahwa proses penyelesaian suatu perkara di pengadilan berbelit - belit, memakan

waktu yang sangat panjang dan membutuhkan biaya yang sangat besar dan sangat birokratis. Sebagaimana dikatakan oleh seorang responden bahwa, "penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengakibatkan perkara semakin *"ngombro-ngombro"* (*berkepanjangan dan berbelit-belit*), ruwet dan perlu biaya yang tidak sedikit". Pengetahuan mengenai pengadilan yang demikian ini diperoleh ketika mereka mendapatkan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim penyuluh kadarkum dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan penda setempat. Disamping itu materi pokok yang disampaikan dalam penyuluhan hukum oleh tim kadarkum adalah menekankan mengenai kesadaran hak dan kewajiban yang melekat pada diri seseorang dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan sadarnya akan hak dan kewajiban tersebut maka diharapkan akan mengurangi terjadinya sengketa. Dalam hal terjadi suatu sengketa maka langkah yang baik dan sangat dianjurkan dalam penyuluhan hukum tersebut adalah diselesaikan melalui musyawarah mufakat, karena apabila diselesaikan melalui pengadilan akan memakan waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang banyak.

Disamping itu mereka melihat biaya yang besar untuk berperkara dipengadilan dengan mendasarkan pada berapa biaya transportasi yang harus dikeluarkan serta biaya makan yang diperuntukan bagi dirinya maupun saksi yang diperlukan selama persidangan berlangsung, serta biaya untuk keperluan pengadilan itu sendiri. Merekapun mengetahui bahwa persidanganpun tidak cukup memakan waktu satu atau dua hari saja melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Bahkan bila di pengadilan tidak menyelesaikan

kan masalah mereka pun tahu bahwa kasus itu perlu di angkat "*ketingkat pusat*" yaitu yang ada di Semarang dan Jakarta. Pemahaman mereka mengenai penyelesaian di "*tingkat pusat*" adalah penyelesaian tingkat banding di Pengadilan Tinggi di Semarang dan penyelesaian kasasi di Mahkamah Agung di Jakarta. Hal seperti inilah yang menyebabkan mereka beranggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang sangat panjang dan berbelit-belit serta memerlukan dana yang banyak.

Secara umum pengetahuan masyarakat termasuk masyarakat desa Pacor dan Sukohardjo dalam melihat dan menilai lembaga pengadilan selalu mendasarkan pada penglihatannya terhadap tindakan-tindakan penegak hukum di luar pengadilan maupun proses penyelenggaraan peradilan itu secara luas. Misalnya tindakan yang dilakukan oleh polisi dalam melakukan penertiban di masyarakat maupun proses penanganan perkara pidana ditangan kepolisian. Tindakan-tindakan polisi dalam melakukan tugas tersebut selalu dijadikan dasar untuk menilai lembaga pengadilan. Mereka juga melihat ketidakadilan dan sikap tidak jujur yang ada dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pejabat birokrasi maupun administrasi dan lainnya adalah merupakan ketidakberhasilan pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seorang hakim atau penegak hukum yang jujur, yang bekerja sesuai dengan norma-norma profesinya yang "legal" bagaimanapun dicurigai karena berbuat tidak jujur tidak saja karena memang ada penegak hukum atau hakim yang berbuat tidak jujur tetapi karena secara politis dan administratif pada umumnya penuh dengan perbuatan-perbuatan yang tidak

jujur.

Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa bila bicara mengenai ketidakadilan, mereka selalu mengkaitkan dengan lembaga tersebut, walaupun misalnya adanya ketidakadilan itu diluar lembaga tersebut. Sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan menurut mereka pengadilan selayaknya turun tangan mengungkap hal tersebut. Disamping itu dapat dikatakan juga bahwa pandangan mereka mengenai dunia pengadilan adalah identik dengan penyelenggaraan keadilan ataupun tindakan aparat penegak hukum secara umum, sehingga apabila mereka melihat tindakan aparat penegak hukum (misalnya polisi, pejabat birokrasi) dalam melaksanakan tugasnya maka itulah pengadilan sehingga wajar seandainya masyarakat desa melihat tindakan polisi ataupun aparat birokrasi tak ubahnya sama dengan tindakan hakim-hakim di pengadilan.

Mereka tidak melihat bahwa suatu perkara memerlukan suatu proses untuk sampai ke depan pengadilan, pemahaman yang demikian ini membuktikan bahwa masyarakat desa kurang mengetahui prosedur maupun birokrasi.

Jadi dengan melihat pada perilaku ataupun tindakan polisi dalam melakukan penegakan hukum serta proses penanganan suatu perkara pidana maka mereka menyimpulkan bahwa situasi pengadilan tak ubahnya sama dengan perilaku yang ada di lembaga kepolisian. Biasanya mereka menggambarkan bagaimana bekerjanya polisi dalam melakukan penertiban lalu lintas, perjudian-perjudian di pasar

pada umumnya tidak tuntas dan tidak menyelesaikan masalah sehingga para pelaku tetap saja melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan "ngemel" pada oknum polisi sekitar Rp 1000,- sampai Rp 5000,- saja mereka bisa melakukan kegiatannya lagi, demikian juga dengan dalam perkara lalu lintas, dengan "ngemel" tersebut pelanggaran lalu lintas tidak dilanjutkan ke hadapan pengadilan. Walaupun pada kenyataannya masih banyak polisi yang benar-benar baik dan jujur dalam melaksanakan tugasnya namun keadaan tersebut tertutup oleh opini yang secara umum telah dipercaya kebenarannya.

Demikian juga dengan situasi yang ada di pengadilan, walaupun masih banyak juga hakim yang mau berbuat jujur namun karena opini yang sudah terlanjur negatif mengenai pengadilan menjadikan kebaikan-kebaikan tersebut tertutup oleh opini tersebut. Keadaan ini dapat dilihat ketika salah seorang informan yang peneliti ambil dari anggota masyarakat kota yaitu Tan Chong Ho (Dannys Martinus) yang sebenarnya mengetahui bahwa kasus posisinya dalam sengketa dengan lawannya secara hukum adalah lemah, namun dengan berbekal pengetahuan bahwa segalanya dapat diselesaikan dengan uang tetap saja mengajukan kasus tersebut kedepan pengadilan. Dalam proses tersebut upaya "pendekatan" penggugat Tan Chong Ho dan kawan-kawan dengan bertemu hakim "secara pribadi"-pun dilakukan yaitu dengan berjanji memberikan imbalan apabila kasus tersebut dimenangkan. Terlepas dari apakah tergugat secara hukum memang lebih kuat dan secara finansial-pun lebih kuat ditambah adanya pengacara dari Jakarta yang mendampingiya atau memang hakim tersebut betul-

betul berpegang teguh pada kejujuran, ternyata janji-janji penggugat untuk memberikan imbalan tersebut ditolak. Akhirnya keputusan perkara tersebut Tan Chong Ho dan kawan-kawan dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo demikian pula dalam putusan bandingnyapun tetap dikalahkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang.

Dalam suasana kehidupan yang relatif homogen dan dinamis masyarakat yang relatif kurang dinamis, maka mengakibatkan persepsi masyarakat desa terhadap pengadilan relatif seragam juga. Pada umumnya masyarakat desa selalu menempatkan pengadilan sebagai alternatif yang paling akhir dan sangat jauh dari pikiran mereka untuk datang ke pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi atau mungkin terjadi diantara mereka walaupun mereka tahu bahwa fungsi pengadilan adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan konflik. Kalaupun sangat terpaksa yaitu dalam hal alternatif lain yang ada untuk menyelesaikan konflik gagal tetap saja mereka berusaha menghindar untuk menyelesaikan konflik ke pengadilan. Kondisi seperti ini dapat dilihat dalam hasil penelitian bahwa selain kasus perceraian semua sengketa yang ada di desa dapat diselesaikan ditingkat desa melalui jalan musyawarah mufakat.

Masyarakat desa khususnya masyarakat desa di Pacor dan Sukoharjo, kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo selalu berharap bahwa setiap upaya penyelesaian konflik yang terjadi jangan sampai mengganggu keharmonisan

hubungan sosial maupun hubungan keluarga yang di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan menurut apa yang mereka lihat berdasarkan interaksinya dengan media massa yang ada di desa, penyelesaian sengketa hukum melalui pengadilan justru akan menimbulkan "*perseteruan*" yang terus menerus dan semakin tajam. Padahal menurut mereka penyelesaian yang baik adalah penyelesaian yang dapat menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara tanpa merasa ada pihak yang saling dirugikan. Dengan kata lain hasil dari penyelesaian itu dapat mengintegrasikan kepentingan para pihak. Hasil yang demikian menurutnya tidak akan mengganggu harmonisasi hubungan sosial atau kekeluargaan yang telah berjalan dengan baik antara para pihak dan dipandang lebih adil.

Untuk itulah pandangan mereka mengenai pemimpin yang adil adalah seseorang yang mempunyai sifat "ngemong" seseorang yang selalu bersikap susila, yang telah mengembangkan sikap batiniah dan lahiriah khusus, yang selalu berbuat jujur dan tidak emosional dalam menjalankan tugas-tugasnya, dengan kata lain adalah seseorang yang mampu memelihara dan menjaga harmoni diantara warganya. Kondisi harmonis dalam kehidupan masyarakat Jawa pada umumnya dan masyarakat desa pacor dan Sukoharjo adalah merupakan suatu kondisi yang selalu dijaga sehingga segala potensi yang dapat mengganggu ketidak harmonisan hubungan sosial tersebut sedapat mungkin di cegah, Disamping itu dapat dikatakan juga bahwa suasana harmonis dalam masyarakat desa adalah merupakan *tujuan* bagi setiap penyelesaian konflik. Mungkin ini yang oleh Cambliss dikatakan sebagai faktor

yang menentukan untuk memilih alternatif mana yang hendak digunakan untuk menyelesaikan masalahnya oleh para pihak yang mengalami konflik, sebagaimana diterangkan dalam bab II di atas.

Salah satu potensi yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan sosial dalam masyarakat desa adalah persengketaan. Untuk itulah dalam penyelesaian suatu konflik yang terjadi antar warga desa selalu diupayakan jangan sampai mengganggu keharmonisan yang telah ada, walaupun apabila dilihat secara sepihak untuk tetap terjaganya keharmonisan kehidupan sosial yang telah ada masing-masing pihak rela "*mendistorsi*" kebenaran kebenaran yang diyakininya dalam kasus tersebut.

Secara simbolik kondisi seperti ini dapat ditunjukkan dengan adanya sebuah ungkapan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat yaitu, dalam penyelesaian sengketa yang dicari bukan "*memang atau kalah*" melainkan tetap terbinanya hubungan baik yang telah terjalin diantara mereka, sebagaimana dikatakan oleh salah seorang informan, "*Wanten ing musyawarah meniko ingkang dipun padosi mboten menang-menangan atawi rekadaya ngalahaken lawanipun ananging gesang rukun ingkang sampun sae meniko tetep saged sae*" (Dalam musyawarah mufakat di desa pada umumnya kami tidak mencari kemenangan atau berupaya mengalahkan lawannya tetapi berupaya agar hidup tetap baik).

Kemampuan "menenggang rasa" dalam masyarakat desa yang begitu besar ini tak dapat dilepaskan dari adanya nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat desa, yaitu berupa nilai keselarasan (harmonis), nilai-nilai kerukunan hidup, serta adanya budaya malu untuk ber-perkara di muka umum. Menurut mereka orang yang berusaha keras (berjuang dengan keras) dalam mengupayakan hak - haknya dianggap "*mau menang - menangan*" (menangnya sendiri) dan "*serakah*". Padahal apabila di lihat secara hukum tindakan tersebut adalah sah.

Memang dalam penelitian di kantor advokad terlihat bahwa suatu kasus yang terjadi di desa terutama mengenai tanah, warisan pada umumnya salah satu pihak adalah orang yang tinggal di kota ataupun orang desa yang telah mempunyai pergaulan dengan orang kota. Dimana dalam masyarakat kota nilai - nilai demikian sudah mulai meluntur.

Adanya stigma sebagai orang yang "*mau menang - menangan*" ataupun sebagai orang yang "*serakah*" ternyata mampu meredam adanya potensi konflik dalam suatu masalah. Apalagi apabila stigma tersebut juga didukung oleh aparat desa.

Prinsip hidup yang terdapat dalam masyarakat Jawa mengenai pentingnya keluhuran budi manusia untuk selalu hidup rukun nampaknya membawa pengaruh pula kedalam pencegahan timbulnya suatu sengketa seperti terlihat kedalam simbol - simbol kata -kata, *mengalah bukan berarti kalah*. Ini menunjukkan bahwa masyarakat desa (Jawa) akan selalu

merasa menang walaupun konkritnya adalah kalah, bahkan mungkin hancur sama sekali. Untuk itulah, maka mereka lebih menyukai menyelesaikan suatu sengketa dengan melakukan pendekatan secara pribadi. Mereka sangat memperhatikan hubungan pribadi mereka, berhati-hati, basa-basi, bersikap tenang, serta hormat terhadap status sosial. Segala upaya dilakukan untuk menghindari konflik pribadi, dan kalau terjadi, cara menutupinya dengan cara-cara hubungan sosial yang diperhalus, sampai tercapai penyelesaian yang tidak menimbulkan kerusakan dan mencegah penyelesaian yang dapat menimbulkan rasa malu yang mendalam.

Kondisi ini tampak sekali ketika seorang warga desa yang pada dasarnya menyadari hal tersebut yaitu kekalahannya yang nyata secara faktual, kemudian berusaha untuk "*protes*" terhadap kondisi yang ada, oleh kadesnya justru "*ditantang*" untuk diselesaikan "*di tingkat atas*". pengertian ataupun pemahaman masyarakat desa mengenai penyelesaian di tingkat atas bisa diartikan sebagai penyelesaian di tingkat kecamatan sampai kabupaten, di tingkat kepolisian maupun pengadilan. Pada umumnya dengan adanya tekanan seperti tersebut masyarakat desa tidak akan melanjutkan perkaranya, karena dengan diangkatnya ke tingkat atas kemungkinan perkaranya diketahui oleh masyarakat secara luas adalah besar sehingga yang bersangkutan akan merasa malu dan disamping itu adanya suasana harmonis yang ada dalam masyarakat akan terganggu.

Sebaliknya kepala desa dan aparat desanya sebagai figur penguasa yang ada di desa cenderung memandang konflik sekecil apapun sebagai gejala yang akan menjadi ancaman bagi keamanan di desanya. Karena itu dalam menghadapi potensi konflik adalah meniadakan kemungkinan terjadi atau berkembangnya konflik agar harmoni dapat dilestarikan.

Selanjutnya apabila hendak di lihat dari dua model masyarakat yang dikemukakan Chamblis dan Seidman seperti disebutkan di dalam bab II di muka, maka masyarakat pedesaan khususnya masyarakat desa dimana dilakukan penelitian yaitu desa Pacor dan Sukohardjo seperti diuraikan di atas memiliki ciri-ciri yang cenderung mengarah pada model masyarakat yang pertama yaitu masyarakat yang berdasarkan pada basis kesepakatan akan nilai-nilai (*value concensus*). Dalam penelitian memang terlihat dalam desa Pacor dan Sukohardjo sangat jarang ditemukan konflik-konflik atau tegangan di dalamnya sebagai akibat dari adanya kesepakatan mengenai nilai-nilai yang menjadi kehidupannya yaitu nilai kehidupan yang harmonis.

Selain itu bagi orang Jawa terutama yang masih ada di pedesaan pada umumnya masih mempunyai pandangan kehidupan yang ideal, yaitu yang baik dan sempurna. Adanya suatu sengketa adalah merupakan suatu cela yang sedapat mungkin dihindari sebagaimana dikatakan oleh seseorang

responden, "kula isin menawi crah kalian tetanggi, menapa malih ngantos crah meniko dipun mangertosi tiyang-tiyang sanes" (Saya malu kalau ada konflik dengan tetangga apalagi bila sampai diketahui tetangga yang lain)

Dengan dipanggil ke balai desa saja mereka malu apalagi sampai ketingkat yang lebih luas misalnya sampai ke pengadilan ini akan membuat mereka merasa lebih malu. Apalagi penyelesaian di depan pengadilan terbuka untuk umum. Adanya aturan main yang demikian itu memungkinkan suatu perkara diketahui oleh banyak orang dan akan semakin membuat malu orang yang bersengketa.

Adanya budaya malu untuk berpekarra bagi orang desa mengakibatkan selalu berupaya untuk melakukan pendekatan secara pribadi dan kekeluargaan terlebih dahulu apabila mereka menjumpai suatu masalah kalau ini tidak menyelesaikan masalah barulah mereka mengundang pihak ketiga sebagai mediator penyelesaian masalah tersebut. Dengan pemahaman mengenai pengadilan seperti dijelaskan di atas maka penyelesaian sengketa melalui pengadilan bagi mereka akan semakin membuat sengketanya diketahui banyak orang dan semakin menambah malu. Adanya budaya malu ini juga terlihat ketika salah seorang peserta diskusi mencoba mengingatkan bahwa ada suatu kasus yang pernah diselesaikan di pengadilan namun oleh sebgayaan peserta ternyata tidak mendapatkan tanggapan dengan baik, timbul kesan adanya upaya untuk menutup-nutupi atau mengalihkan pembicaraan hal tersebut kemasalah lain. Memang sekitar tahun 1980 an di desa Pacor pernah terjadi kasus

"sembahyang dengan telanjang yang dilakukan secara jamaah di malam hari" dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Purworejo.

Disamping itu adanya upaya untuk melakukan pendekatan secara pribadi ataupun kekeluargaan manakala mereka menghadapi suatu masalah atau sengketa dan kemudian mencari pihak ketiga sebagai mediator sebagaimana dijelaskan dalam urian di muka selain mencerminkan adanya budaya malu pada masyarakat tersebut karena apabila diselesaikan secara terbuka di pengadilan akan membuat malu, juga mencerminkan bahwa dalam masyarakat desa kurang menganal hal - hal yang bersifat birokratis, dan prosedural maupun yang rasional.

Oleh karena itulah dengan kurang dikenalnya suatu pranata penyelesaian konflik yang birokratis dan prosedural seperti yang dikenal dalam masyarakat modern sekarang ini yang tercermin dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan negara maka suatu penyelesaian konflik atau sengketa melalui lembaga tersebut adalah merupakan suatu alternatif yang paling akhir dan sangat jauh dari alam pikiran masyarakat desa khususnya masyarakat desa dimana dilakukan penelitian yaitu desa Pacor dan Sukoharjo, kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo.

Penempatan lembaga pengadilan sebagai suatu alternatif yang paling akhir dalam suatu penyelesaian konflik di desa berdasarkan wawancara dengan para informan jelas sangat diharapkan karena dalam pandangan mereka orang yang disidangkan atau dihadapkan di muka pengadilan

entah itu sebagai saksi suatu perkara atau memang yang terlibat langsung dengan perkara itu sendiri adalah identik dengan orang yang telah melakukan kejahatan.

Adanya "stigma sosial" yang demikian ini menunjukkan bahwa mereka kurang bisa memisahkan antara kasus yang sifatnya perdata maupun pidana. Disamping itu adanya "stigma sosial" yang demikian ini membawa konsekuensi timbulnya rasa malu pada masyarakat desa untuk menyelesaikan suatu sengketa di depan pengadilan. Hal ini terlihat dengan jelas adanya upaya menjaga jarak antara warga masyarakat desa Pacor dengan para pelaku sembah yang telanjang yang kini telah kembali di masyarakat.

## 2. Persepsi Masyarakat Perkotaan Terhadap Pengadilan

Kondisi masyarakat perkotaan yang relatif heterogen dibanding kondisi masyarakat pedesaan tidak berarti mengakibatkan bervariasinya persepsi masyarakat terhadap pengadilan. Heterogenitas tersebut dapat dilihat dari suku maupun jenis pekerjaannya. Pada umumnya mereka mempunyai persepsi bahwa pengadilan sekarang ini kurang dapat sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat, hanya saja alasan mengapa sampai timbul persepsi yang demikian adalah bervariasi tergantung pada latar belakang budaya, sosial, ekonomi siapa yang mengatakannya. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Krech dan Crutchfield di atas bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh latar belakang kultural, sosial dan ekonomi dari masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya persepsi yang demikian itu bukan berarti mereka enggan untuk menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan, justru dengan alasan tertentu ada orang-orang tertentu memilih Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Namun pada dasarnya secara umum masyarakat kota berpendapat apabila pengadilan benar - benar konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan benar sangatlah diharapkan karena menurutnya hanya pengadilan sajalah yang dapat memberikan legitimasi hukum terhadap hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara manakala hak dan kewajiban tersebut digugat ataupun dirampas oleh orang lain. Tetapi apakah keadaan Pengadilan sekarang ini memang demikian ?, Dalam penelitian di lapangan ternyata diperoleh jawabannya seperti terlihat dalam uraian di bawah ini.

Sama halnya dengan orang Jawa di desa orang Jawa di kota pun pada umumnya cenderung mempunyai alasan yang sama untuk menghindari pengadilan yaitu karena lebih menyukai penyelesaian yang menurutnya menguntungkan kedua belah pihak demi tidak terganggunya hubungan baik yang telah lama dijalin. Namun secara umum orang Jawa di kota mempunyai alasan yang lebih kompleks dibanding dengan masyarakat desa hal ini disebabkan oleh interaksinya dengan lingkungan yang lebih luas dan heterogen. Dibandingkan masyarakat Jawa di desa yang pada umumnya petani maka masyarakat Jawa di kota lebih mempunyai variasi dalam pekerjaannya dan profesinya.

Pegawai Negri yang pada umumnya orang Jawa di kabupaten

Purworejo pada umumnya melihat pengadilan sebagai upaya yang perlu ditempuh seandainya upaya-upaya yang lain sudah tidak dapat digunakan, karena hanya melalui putusan pengadilanlah kebenaran suatu sengketa dapat diketemukan dan hak seseorang atas suatu benda tertentu dapat ditegaskan. Disamping itu, sementara ini hanya pengadilan saja yang diakui oleh negara sebagai satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya atau berhak tidaknya seseorang atas sesuatu benda tertentu apabila benda tersebut dipersengketakan. Sedang hasil dari suatu penyelesaian selain pengadilan secara hukum kurang mempunyai kekuatan hukum, kecuali apabila pengadilan juga menyatakan demikian. Dengan kata lain putusan pengadilan secara hukum dapat dijadikan pegangan yang kuat dibandingkan hasil musyawarah para pihak.

Namun demikian menurut mereka keadaan pengadilan saat ini kurang dapat menjamin objektivitasnya dalam memeriksa suatu perkara terutama dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana keobjektifan hakim dapat lebih berjalan, inipun masih melihat kepada siapa yang menjadi terdakwa. Namun pada umumnya pemeriksaan perkara pidana relatif lebih objektif dibanding dengan pemeriksaan perkara perdata.

Pengetahuan mengenai hal ini ini diketahui ketika mereka melihat serta membandingkan antara proses pemeriksaan perkara perdata dan perkara pidana baik melalui interaksinya dengan pers maupun pengalaman tetangganya yang mengalami suatu sengketa hukum. Menurutny hasil

keputusan banding maupun kasasi dalam perkara pidana tidak jauh berbeda dengan keputusan pengadilan yang memeriksa pertama. Lain halnya dalam keputusan perkara perdata hasil putusan banding sering tidak sinkron bahkan bertolak belakang dengan putusan tingkat pertama demikian pula halnya dengan putusan kasasi.

Ketidak sinkronan antara putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan tingkat ke dua serta putusan Mahkamah Agung menimbulkan "*kecurigaan*" pada mereka dimana pihak yang kalah dalam putusan disebabkan kurangnya "*pendekatan*" yang dilakukan oleh pihak yang kalah tersebut kepada pengadilan dimana dia dikalahkan. Dengan kata lain untuk memenangkan suatu perkara diperlukan dana yang tidak sedikit baik untuk keperluan membayar pengacara yang profesional maupun biaya-biaya lain yang diperlukan untuk melakukan "*pendekatan*" kepada hakim baik dilakukan sendiri atau melalui pengacaranya. Apabila dalam suatu sengketa di Pengadilan ada salah satu pihak yang secara hukum dan finansial kuat menurut mereka adalah merupakan "*modal besar*" bagi pihak tersebut untuk memenangkan sengketa yang terjadi.

Sesuai dengan lingkungan pekerjaannya yang diliputi oleh birokrasi maka menurutnya lamanya suatu persidangan adalah memang suatu tahap-tahap atau sebuah proses yang harus dijalani justru tanpa melalui proses tersebut kebenaran tak dapat diketemukan. Hanya saja suatu proses yang panjang tersebut menurutnya justru sering dimanfaatkan sebagai peluang-peluang untuk melakukan "*permainan*" yang kurang "*fair*" oleh para pihak yang bersengketa

dengan cara mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi hakim. Bagi hakim yang kurang memiliki iman adanya suasana seperti ini membawa akibat bahwa pemeriksaan menjadi berat sebelah dan pihak yang mempunyai kekuatan finansial cukup biasanya berada pada pihak yang diuntungkan. Lain halnya dengan hakim yang mempunyai iman yang tinggi kondisi seperti itu tidak akan mampu mempengaruhinya, hanya saja menurutnya kondisi hakim sekarang cenderung kurang memiliki iman maupun kemandirian dalam memutuskan suatu perkara.

Untuk itulah adanya ketidak sinkronan antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam kasus yang sama menyebabkan timbulnya "*kecurigaan*" bahwa pihak yang menang adalah pihak yang mampu memanfaatkan peluang yang timbul akibat proses yang panjang. Namun demikian karena masalah legalitas hukum pada masa sekarang menjadi ukuran yang digunakan dalam setiap hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mau tidak mau hanya melalui pengadilan setiap sengketa hendaknya diselesaikan, kecuali apabila penyelesaian secara musyawarah telah diterima dengan baik dan penuh kesadaran oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam perkara pidana nampaknya yang menjadi perhatian mereka adalah adanya disparitas keputusan perkara pidana yang begitu menyolok. Secara klasik mereka selalu membandingkan antara keputusan seorang koruptor dengan seorang pencuri ayam, atau suatu perkara yang sama tetapi putusan yang dijatuhkannya berbeda. Penglihatannya yang demikian menimbulkan persepsi bahwa

pengadilan kurang menunjukkan rasa keadilannya baik disebabkan oleh adanya "*intervensi*" secara finansial ataupun politis. Menurutnya pada umumnya seorang koruptor mempunyai hubungan dengan sentra-sentra kekuasaan, lain halnya dengan seorang pencuri ayam yang tidak mempunyai hubungan apapun dan dengan siapapun, sehingga adalah wajar apabila dapat terjadi disparitas semacam itu.

Dalam proses penyelesaian kasus-kasus pidana, terjadinya *displacemement of goals* ini telah dikaji dengan menarik oleh Donal Black.<sup>2</sup> Studi yang dilakukan oleh Donal Black menunjukkan bahwa kasus-kasus yang identik secara teknis yang menyinggung kasus-kasus yang sama dan didukung oleh alat bukti yang sama seringkali ditangani secara berbeda, misalnya perbedaan reaksi peugas atau birokrat penegak hukum terhadap kasus-kasus yang secara teknis memenuhi syarat sebagai pembunuhan mencakup dari yang hampir ditanggapi sama sekali sampai kepada hukuman mati. Disamping itu menurut Donal Black, setiap kasus mempunyai ciri-ciri sosial, yakni menyangkut siapa yang melakukan pengaduan terhadap siapa, siapa yang menganiaya, atau pihak lain yang terlibat, dan ciri sosial orang-orang tersebut merupakan struktur sosial dari kasus tersebut. Struktur sosial ini sangat penting bagi pemahaman perbedaan hukum dari suatu kasus yang identik secara teknis dengan kasus lainnya. Dengan demikian struktur sosial suatu kasus

---

2. Krismiyarsi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan hukum Lingkungan (TESIS)*, Program Pasca Undip, Tahun 1997, hal. 27

memprediksi dan menjelaskan bagaimana cara kasus tersebut ditangani.

Kecurigaan tentang ketidak objektifan hakim dalam memeriksa suatu perkara menurut pandangan pegawai negeri juga di lihat ketika seseorang merasa keberatan bila dipanggil polisi hanya sekedar menjadi saksi atas kasus tertentu. Jelasnya dalam pemeriksaan di kepolisian seseorang akan diperiksa dan menjawab sesuai arahan yang dikehendaki pemeriksa, walaupun sebenarnya seseorang tersebut enggan ataupun memang tidak tahu pasti atas terjadinya kasus tersebut. Dan menurut pandangannya kenggan seseorang tersebut adalah bahwa pemeriksaan di depan pengadilan hanya akan mengikuti saja "Berita Acara Pemeriksaan" (BAP) yang telah di buat polisi tanpa melihat kondisi sebenarnya yang diketahui dengan pasti dan lengkap oleh orang tersebut. Adanya pandangan bahwa pengadilan akan memihak BAP membuat seseorang takut untuk memberikan keterangan dengan bebas. Ketakutan bagi seorang saksi tersebut pada umumnya adalah ketakutan bahwa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya dan lengkap justru dapat "menyeret" dirinya menjadi terdakwa. Untuk itulah demi amannya, menurut pendapat pegawai negeri seseorang akan menjawab sesuai dengan yang diinginkan penyidik, entah itu di sertai ancaman atau tidak. Dalam kenyataannya berdasarkan wawancara dengan para nara pidana ataupun pada seseorang yang pernah menjadi saksi dalam persidangan perkara pidana ternyata hakim ataupun penuntut umum hanya menanyakan hal-hal yang ada kaitannya dengan surat dakwaan ataupun BAP dari kepolisian. Sedangkan surat dakwaan yang di buat Penuntut

Umum ataupun BAP dari kepolisian di buat melalui suatu proses yang panjang dengan banyak melakukan distorsi terhadap apa yang harus diterangkan terdakwa ataupun saksi hingga di dapatkan suatu "*target*" yang menurut Sudarto disebut sebagai "*yuridisch relevant*". Adanya pemeriksaan di depan pengadilan yang cenderung mengarah kepada arahan penuntut umum seperti yang dituliskan dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik mengakibatkan proses pemeriksaan di depan pengadilan yang diharapkan sebagai "*mimbar bebas*" bagi terdakwa ataupun saksi untuk mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan kejadian tindak pidana tersebut tidak dapat diungkapkan sepenuhnya. Padahal menurut mereka kebenaran dan keadilan dapat diketemukan bilamana semuanya dapat diungkapkan, misalnya mengenai bagaimana, kenapa, dalam situasi yang bagaimana tindak pidana itu terjadi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rusli Muhammad pun menunjukkan bahwa secara umum yang ditanyakan oleh hakim maupun penuntut umum dalam persidangan perkara pidana hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan apa yang terdapat dalam surat dakwaannya, sebagaimana dikatakan olehnya :

"Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun penuntut umum. jawaban atas pertanyaan itulah yang dipertimbangkan hakim dalam putusannya. Karena pertanyaan kepada para terdakwa seringkali hanya terbatas kepada hal-hal yang terdapat di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum misalnya tentang waktu dan tempat kejadian, kronologis perbuatan terdakwa dan rumusan pasal yang dilanggar maka jawabannyapun terbatas pada hal itu. Sementara pertanyaan yang menyangkut kenapa atau apa yang melatar belakangi melakukan perbuatan serta bagaimana kondisi diri, keluarga,

lingkungannya jarang ditanyakan, maka keterangan dari terdakwa pun mengenai hal itu sangat sedikit sekali.<sup>3</sup>

Selanjutnya Rusli Muhammad memberikan dua buah contoh fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan tanya jawab anatara jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang kemudian dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan putusannya.

Dalam kesempatan ini sangat relevan seandainya hasil penelitian yang didapatkan Rusli Muhammad, peneliti paparkan dalam tesis ini sebagai berikut :

a. Menimbang bahwa di muka persidangan telah didengar pula keterangan dari diri terdakwa. Yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah benar
- bahwa benar saya telah kenal dengan barang bukti baju dan hem tersebut, tetapi pisau mengenai yang dulu itu kecil
- Bahwa saya pinjam pisau tersebut dengan siapa saya tidak tahu, yang jelas dirumahnya pak Karyo Setomo disitu banyak orang.
- Bahwa saya pinjam pisau tersebut dengan tujuan untuk memotong kuku, akan tetapi malah saya pakai untuk membunuh ibu saya.
- Bahwa ibu, saya tusuk pakai pisau tersebut mengenai bagian leher kena dua kali, dan ketika ibu saya tusuk, dia masih hidup dan jatuh di lantai laly saya tutup pakai kain, kemudian lalu saya tinggal sendiri lagi.

b. Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

---

3. Rusli Muhammad, *Keberadaan Lembaga Pengadilan dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana (TESIS)*, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Tahun 1989, hal. 212

- Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadapnya adalah benar; bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 1988, jam 13.30 wib, di kios tempat jualan loakan di jalan pasar kembang telah membawa lari anak bernama Aprilia tanpa ijin dari orang tuanya yang bernama pak Karjan.
- Bahwa sebelumnya saya telah membawa Aprilia dua kali ke stasiun dan kemudian dibawa lagi tapi dikembalikan lagi.
- Bahwa yang ketiga kalinya Aprilia tidak saya kembalikan terus saya bawa ke pasar Bringhardjo untuk menjual subang milik Aprilia dan terlaksana di jual dengan harga Rp. 6000,-
- Bahwa setelah menjual subang milik Aprilia tersebut lalu anak tersebut dibawa terdakwa ke Muntilan dengan tujuan menjual anak tersebut di muka rumah sakit Muntilan tapi rumah sakit sudah tutup lalu anak tersebut di ajak ke Magelang dan menginap semalam disana.
- Bahwa terdakwa tahu kalau di rumah sakit Muntilan, ada orang yang sering membeli anak-anak, tahu dari teman-temannya WTS. Yang dibeli adalah anak perempuan kecil. (213- Putusan No. 86 dan 34/Fid/B/1988 PN. Yogyakarta)

Dari dua buah keputusan pengadilan tersebut terlihatlah bahwa sudah menjadi kecenderungan dalam setiap pemeriksaan perkara pidana hanya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya "*juridish relevant*" saja yang ditanyakan.

Sorotan terhadap penyelenggaraan peradilan pidana diungkapkan pula oleh Rijksen<sup>4</sup> setelah mengumpulkan keterangan - keterangan tahanan dan terdakwa, beliau menyimpulkan bahwa ; sebagian terbesar dari mereka merasakan peradilan pidana itu sebagai suatu proses "degradasi" dari manusia menjadi peristiwa, sebagai suatu proses dimana individualitas mereka berangsur-

---

4. Rijksen, dalam Roeslan Saleh, *Mengadili sebagai Pergulatan Manusia*, Aksara Baru - Jakarta, 1983, hal 17-18

angsur dirampas dan hilang.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan para nara pidana secara umum cenderung berpendapat bahwa objektivitas dalam pemeriksaan perkara pidana dapat tercipta namun harus dilalui melalui pendekatan secara pribadi mulai dari kepolisian, sampai di pengadilan. Pada umumnya nara pidana yang menjadi informan mengatakan bahwa mereka tidak memerlukan pengacara karena secara kekeluargaan mereka telah melakukan pendekatan kepada kepolisian, Jaksa maupun pengadilan.

Demikian juga banyaknya pengaduan-pengaduan ke KOMNAS HAM menurut pandangan pegawai negeri adalah menunjukkan bahwa pengadilan kurang dapat menjalankan fungsinya secara penuh dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Lain halnya dengan persepsi seseorang yang pernah atau sedang terlibat sengketa dan pernah atau sedang diselesaikan melalui pengadilan. Ada dua macam penilaian terhadap pengadilan, pihak yang kalah merasa bahwa pemeriksaan pengadilan tidak objektif bahkan sering menuduh bahwa ada kolusi dan "*permainan*" dalam pemeriksaan perkara tersebut. Dengan kata lain bagi Pengadilan untuk dapat melakukan tugasnya sesuai dengan fungsinya sebagai tempat untuk menegakkan hukum dan keadilan sangat tergantung pada adanya "*syarat lain berupa upaya non hukum*" yang perlu dilakukan selain syarat - syarat formal yang memang diperlukan dalam berperkara di muka pengadilan.

Namun ketika di ingatkan bahwa mereka yang kalahpun juga mencoba melakukan kolusi yaitu mencoba melakukan pendekatan secara pribadi kepada hakim, mereka mengatakan bahwa itu hanya bersifat "*spekulatif*" dan menurutnya kekalahannya disebabkan karena lawannya lebih "*kuat*" dalam melakukan pendekatan. Untuk itulah bagi pihak yang kalah di pengadilan tingkat pertama pada umumnya akan melakukan upaya hukum yang ada yaitu banding, kasasi serta peninjauan kembali dan mencoba melakukan "upaya non hukum" lagi di pemeriksaan tingkat atasnya maupun di Mahkamah Agung.

Salah seorang informan yang sedang bersengketa di pengadilan mengatakan bahwa dia mempunyai sengketa sudah berlangsung selama 18 tahun, berbagai upaya hukum maupun yang bersifat "non hukum" telah dilakukan olehnya. Upaya hukum yang paling akhir yaitu "Peninjauan Kembali Terhadap Keputusan yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap" - pun telah dilakukan namun saja tetap mengalami kekalahan. Secara hukum upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa dilakukan untuk yang kedua kalinya namun demikian olehnya upaya seperti ini akan tetap dilakukan. Untuk itu ketika yang bersangkutan tersebut menerima putusan Peninjauan kembali yang mengalahkannya tersebut dengan segera berangkat ke Jakarta untuk meminta penundaan eksekusi serta minta saran untuk melakukan peninjauan kembali. Menurut penafsirannya saran Mahkamah Agung membolehkan Peninjauan kembali untuk yang kedua kali asal menggunakan alasan yang lain serta terhadap keputusan yang lain.

Memang dalam sengketa tersebut ada lebih dari satu perkara walaupun objek sengketa sama, untuk itu pihak yang kalah tersebut saat ini sedang menyusun Memori Peninjauan Kembali. Menanggapi atas kekalahannya yang terus menerus tersebut pihak yang kalah tersebut menaruh curiga bahwa pengadilan saat ini memang penuh kolusi dan khusus untuk perkaranya disamping adanya kolusi antara pengadilan dengan pihak lawan juga ada upaya pengadilan memanipulasi data, tanpa menyadari bahwa dirinyapun telah melakukan perbuatan yang *"menyalahi prosedur"* yaitu dengan mendatangi langsung ke Mahkamah Agung untuk memohon penundaan eksekusi serta minta nasihat untuk melakukan peninjauan kembali atas perkaranya.

Melihat pada gambaran di atas terlihat bahwa pada dasarnya mereka melihat pengadilan hanyalah sebagai *"permainan"* saja. Ini terlihat bahwa kekalahan yang berulang kali pada pihak yang kalah sebenarnya sudah menunjukkan bahwa memang secara hukum dalam kasus posisi tersebut dia berada pada pihak yang lemah. Dengan adanya persepsi yang demikian inilah untuk dapat memenangkan permainan itu perlu ada tehnik-tehnik tertentu yang harus dilakukan dengan gigih. Disamping itu mungkin saja persengketaan itu sudah tidak murni lagi sebagai sengketa hukum tetapi sudah menyangkut harga diri.

Bagi pihak yang menang dalam suatu sengketa di Pengadilan lebih melihat bahwa memang secara hukum pada dasarnya memang dia lebih kuat. Menurutnya Hakim pada dasarnya akan memenangkan pihak yang secara hukum memang kuat, hanya saja "dalam kondisi tertentu" sering akibat

dari kekurang percayaannya pihak yang secara hukum benar terhadap keobjektifan pengadilan mengadakan pendekatan-pendekatan yang "*bersifat pribadi*" kepada pengadilan melalui hakim yang memeriksa perkaranya. Kekurang percayaannya ini disebabkan pemberitaan pers yang pada umumnya melihat pengadilan pada sisi yang negatif serta pengalaman warga masyarakat di kota Kutoarjo maupun Purworejo yang memang memberikan gambaran yang mengarah kepada keadaan demikian.

Bagi kalangan pedagang pengadilan bukanlah sarana yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hubungan perdagangan, karena dalam dunia perdagangan lebih mengutamakan "*kepercayaan*". Penyelesaian sengketa melalui pengadilan menurut mereka akan menghasilkan suatu putusan yang "kaku", kurang "luwes" dan dapat memutuskan hubungan, karena akan menghasilkan suatu kondisi yang berhadapan antara yang menang dan yang kalah. Bagi yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan hukuman yang dijatuhkan misalnya membayar hutangnya dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat tidak dibayarnya hutang tersebut. Bagi yang menang tentu saja akan mendapatkan segala apa yang dikabulkan oleh hakim.

Tentu saja adanya kondisi yang demikian bagi pedagang justru akan sangat merugikan, kecuali kalau seorang pedagang tersebut hanya akan melihat keuntungan dalam jangka pendek. Seorang pedagang akan memerlukan banyak relasi dan relasi ini tidak hanya diperlukan dalam waktu yang singkat saja. Kalau jalur pengadilan yang ditempuh maka relasi dagangnya akan memutuskan hubungan dagangnya

dan akan mencari dan memilih berhubungan dagang dengan yang lain. Kalau ini terjadi maka akan terjadi kerugian yang besar bagi pihak yang diputuskan relasinya, dan biasanya relasi tersebut akan menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada kawan-kawannya, sehingga akan bertambah banyak relasi dagang yang akan memutuskan hubungan dagangnya.

Untuk itu apabila terjadi wanprestasi diantara pedagang yang satu dengan yang lain pada umumnya mereka akan memilih "negosiasi" dan memberikan "toleransi" pada pihak yang melakukan wanprestasi. Dengan adanya jalur negosiasi dan memberikan toleransi yang demikian tidak akan memutuskan hubungan dagang yang saling menguntungkan.

Toleransi maupun kemudahan pembayaran antara pedagang yang satu kepada pedagang yang lain, sebagai contoh antara pedagang pemasok dengan pedagang yang lain adalah merupakan salah satu bentuk "service" yang sangat berguna dalam persaingan dagang dengan pedagang yang lain. Dengan adanya kemudahan-kemudahan tersebut seorang pedagang pemasok atau pedagang biasa akan dapat merebut lebih banyak para pelanggan. Biasanya pelanggan yang sudah ada akan tetap dipertahankan dan berusaha untuk tetap mendapatkan pelanggan yang lain.

Untuk itulah menurutnya hubungan dagang tersebut akan terganggu dan putus seandainya ada salah satu pedagang melakukan wanprestasi lalu pedagang yang lain memilih jalur yang "kaku" misalnya melalui pengadilan. Dengan

terjadinya keadaan yang demikian berarti suatu kerugian yang besar akan di alami para pedagang pemasok karena akan ditinggal pergi oleh pelanggannya. Untuk itulah dari sudut pandang perhitungan dagang penyelesaian melalui pengadilan kurang dapat memberikan keuntungan.

Menurut para pedagang Pada dasarnya dalam perhitungan dagang secara makro terjadinya kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh para pedagang yang lain sebetulnya sudah diperhitungkan, dalam arti kerugian atas wanprestasi tersebut dapat ditutup dengan keuntungan yang diperoleh dalam "pos" yang lain.

Namun demikian kalau sengketa hukum yang menimpa itu bukan dalam masalah hubungan dagang ada baiknya kalau diselesaikan melalui pengadilan, karena penyelesaian melalui pengadilan akan memberikan ketegasan dan lebih mempunyai kekuatan hukum, berbeda dengan keputusan yang diputuskan melalui musyawarah mufakat. Diakui pula bahwa hasil yang dicapai melalui musyawarah mufakat lebih melihat pada terjaganya harmonisasi hubungan antara para pihak yang bersengketa ataupun hubungan sosial yang ada, namun hasil tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat yang kuat seperti halnya putusan pengadilan. Menurutny alangkah baiknya menggabungkan dua putusan tersebut, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang tidak mengganggu harmonisasi yang ada tapi mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Namun demikian melihat kondisi pengadilan saat ini yang mereka simpulkan dari pemberitaan proses peradilan

perkara pembunuhan wartawan Bernas Fuad Syarifudin yang dikenal dengan kasus IWIK, pemberitaan mengenai gugatan PDI Megawati melawan PDI hasil Konggres dan kawan-kawan serta pemberitaan gugatan-gugatan warga kedung ombo dan pemberitaan lain yang menyangkut pengadilan baik oleh media cetak maupun elektronik ternyata menimbulkan sikap pesimis bahwa pengadilan akan bertindak objektif, khususnya kalau suatu kasus terkandung adanya unsur politik atau kekuasaan. Untuk itulah sejauh kondisi pengadilan masih seperti yang tergambar dalam pemberitaan sebaiknya menggunakan jalur musyawarah untuk mufakat.

Persepsi pengadilan di kalangan advokad juga menunjukkan bahwa pengadilan pun kurang dapat sepenuhnya dipakai sebagai tempat bagi pencari keadilan untuk melindungi hak-hak yang dimilikinya terutama bagi kalangan rakyat kecil. Pada dasarnya dengan melihat berkas perkara yang masuk ke pengadilan sebenarnya hakim yang memeriksa sudah mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Dengan pengetahuannya ini oleh oknum hakim sering dijadikan peluang untuk "*bermain*" menurutnya saat ini sangat sulit mencari hakim yang baik dan jujur. Memang masih ada yang baik dan jujur namun semuanya itu masih bisa dihitung dengan jari.

Untuk itulah berdasarkan persepsi yang demikian ini banyak advokad yang memilih menyelesaikan perkara kliennya yang masuk melalui musyawarah. Pada umumnya kliennya lebih menyukai penyelesaian seperti ini, karena lebih murah dan lebih cepat. Kecuali bila perkara yang terjadi itu sudah sampai kepermasalahan "harga diri"

maka mau tidak mau harus diselesaikan ke Pengadilan. Klien yang demikian sudah tidak bisa berpikir secara rasional dan biasanya apapun yang terjadi menghendaki diselesaikan melalui Pengadilan. Ungkapan simbolik yang sangat terkenal di dalam masyarakat mengenai hancurnya kehidupan apabila dilakukan penyelesaian melalui Pengadilan yaitu *"menang jadi arang kalah jadi abu"* sudah tidak dihiraukan lagi.

Menurutnya mayoritas klien yang masuk ke kantor advokad pada umumnya sudah menunjukkan emosi yang tinggi dan selalu menganggap bahwa pihaknyalah yang benar. ketika diberitahu bahwa bukti-bukti tertulis yang ada kurang mendukung pada apa yang telah diceritakannya itu, barulah ia mengumbar janji dan harapan kepada advokad maupun kepada pengadilan apabila perkaranya betul-betul di selesaikan di Pengadilan, agar kasusnya dimenangkan.

Ketidak objektifan pengadilan menurut mereka disebabkan oleh dua hal yaitu: a. masalah finansial, dan b. masalah kekuasaan (politik). Namun kalau dalam kondisi tertentu kedua hal ini bertemu maka unsur kekuasaanlah yang dimenangkan. Untuk itulah manakala ada kasus yang berbau politis seperti dicontohkan olehnya dalam perkara Mochtar Pak-Pak Han dimana secara juridis sebetulnya penuntut umum tidak dapat melakukan Peninjauan Kembali atas putusan kasasi yang membebaskan terdakwa Mochtar Pak-Pak han ternyata di terima PKnya dan mengabulkan permohonan PKnya dengan menghukum terdakwa Mochtar Pak-pak han maka posisi Pengadilan disitu cenderung mewujudkan dirinya sebagai *"benteng terakhir kekuasaan"*. Menda-

sarkan pada pendapatnya tersebut maka konsep negara hukum menurutnya hanya masih dalam tulisannya saja dalam prakteknya tidaklah demikian.

Hukum dikalangan rakyat kecil menurut para advokad tidak dapat berjalan sepenuhnya karena hukum didalam praktek masih berpihak kepada penguasa dan orang kaya. Hanya orang yang mampu saja yang dapat membawa permasalahannya ke depan pengadilan dan yang dapat memenangkan perkaranya. Keadaan seperti ini dapat terjadi karena hanya orang yang mampu secara finansial saja yang mampu membayar advokad, membayar biaya untuk berperkara, tidak saja hanya dalam pemeriksaan tingkat pertama melainkan juga pembiayaan sampai di tingkat Mahkamah Agung.

Adanya intervensi yang bersifat "finansial" dalam proses peradilan khususnya di tingkat pengadilan inipun diakui oleh beberapa orang hakim. Hal ini terungkap dalam wawancara peneliti dengan beberapa orang hakim : *"apabila mau memberi sesuatu sebaiknya setelah putusan diumumkan, Hakim adalah manusia biasa seperti manusia yang lain. Hakipun memerlukan kesejahteraan, seandainya keadaannya masih pas-pasan ditambah kurang adanya iman yang kuat pada hakim maka kemungkinan-kemungkinan seperti itu masih bisa saja terjadi, dan keadaan seperti itu saat ini memang sedang menggejala."*

Melihat jawaban seperti itu sebetulnya secara implisit hakim mengakui bahwa fenomena seperti itu memang betul-betul ada dalam dunia peradilan kita khususnya dalam dunia pengadilan. Menurut hakim adanya upaya untuk

mencoba mempengaruhi atau melakukan intervensi terhadap proses peradilan di tingkat pengadilan pada dasarnya adalah keinginan para pihak yang mencoba melakukan intervensi tersebut untuk memenangkan perkaranya di tambah adanya kurang percaya atau perasaan ragu-ragu bahwa hakim akan bertindak objektif.

Hal ini terlihat karena upaya melakukan intervensi yang demikian itu bukan saja dilakukan oleh pihak yang secara hukum lemah namun secara finansial kuat, melainkan juga dilakukan oleh pihak yang secara hukum kuat dan secara finansialpun kuat.

Pada dasarnya memang benar pendapat hakim di atas, bahwa hakim Tidak berbeda halnya dengan anggota-anggota masyarakat yang lain, untuk itulah maka seorang hakim sebagai anggota masyarakat seperti halnya anggota masyarakat yang lain juga menempati kedudukan tertentu di dalamnya. Kedudukan tertentu ini tidak dapat ditetapkan atau dikehendaki secara otonom oleh orang-orang yang bersangkutan (= para pemegang kedudukan) melainkan ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat di dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh seorang hakim tak dapat ditentukannya sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya. Secara konkret Julius Stone menyebut adanya suatu "*expected reactions*" yang datangnya dari masyarakat. Seorang hakim tidak dapat bertindak mengikuti kebutuhannya sendiri, melainkan tindakan-tindakannya itu didisiplinkan oleh sistem dari "*expected reactions*" tersebut. Tugas-tugas

dan pekerjaan yang sehari-harinya harus dijalankan oleh seorang hakim dilingkungi oleh harapan-harapan atau tuntutan-tuntutan anggota-anggota masyarakat yang diorganisasikan disekitar tugas-tugas hakim tersebut.<sup>5</sup>

Dikalangan orang Cina dengan situasi pengadilan yang ada sekarang ini sering dijadikan sarana untuk mengukuhkan penguasaannya atas sebidang tanah atau rumah yang disewanya yang telah berjalan bertahun-tahun dan turun temurun. Dengan mendasarkan pada sikap spekulatif yang tinggi dalam menghadapi setiap permasalahan. Seperti telah dipaparkan dalam sub bab di atas, sebenarnya Tan Chong Ho dan kawan-kawan sudah tahu bahwa kasus posisinya sebagai seorang penyewa adalah sangat lemah namun dengan spekulasi yang tinggi dan berbekal persepsinya mengenai pengadilan yang cenderung negatif yaitu bahwa segalanya dapat diselesaikan dengan uang dia nekat saja mengajukan gugatannya ke pengadilan. Dan pada akhirnya ternyata dia dikalahkan dan kinipun telah dieksekusi tanpa mendapatkan keuntungan apa-apa.

Dari sudut pandang korban penyelesaian perkara melalui pengadilan dianggap kurang dapat memberikan kepastian mengenai nasib yang menimpa dirinya, karena adanya proses yang panjang, belum lagi kalau kasus itu diangkat ketingkat banding atau kasasi. Dengan diangkatnya kasus ketingkat banding atau kasasi akan semakin membuat

---

5. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa - Bandung, 1980, hal. 63

ketidak jelasan nasib yang menimpa dirinya. Lagi pula menurutnya keputusan pengadilan belum tentu memberikan keuntungan baginya, untuk itulah mereka enggan untuk melanjutkan kasus yang menimpa dirinya ke pengadilan dan menerima penyelesaian di tangan kepolisian, karena menurutnya penyelesaian di tingkat kepolisian lebih cepat dan jelas akan kepastian nasibnya.

Pandangan seperti ini terlihat ketika seorang informan yang pernah mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu ditabrak oleh mobil Sprite dan mendapatkan luka yang cukup serius, ketika diajak "*berdamai*" dengan pihak penabrak melalui perantara pihak kepolisian ternyata menerima karena pihak penabrak dan kepolisian memberikan alasan-alasan mengenai rumitnya penyelesaian melalui jalur pengadilan, yang akan memakan waktu yang panjang. Dengan mendasarkan pada nasihat yang diberikan oleh pihak kepolisian dan penabrak akhirnya *korban* menerima penyelesaian kasus yang menimpanya tersebut secara damai. Akhirnyapun dia memberikan kesimpulan kalau perkara tersebut diselesaikan di tingkat pengadilan belum tentu luka yang dideritanya dapat sembuh dengan cepat karena dirinya tidak mempunyai biaya untuk pengobatan dan belum tentu dapat melanjutkan pekerjaannya lagi sebagai pedagang asongan. Melalui jalan "*damai*" tersebut penyelesaian kasus dapat diselesaikan dengan cepat hanya membuat pernyataan saja. Disamping itu dapat diketahui dengan pasti bahwa pihak penabrak sanggup membiayai segala pengobatan selama dalam perawatan di rumah sakit.

Pandangan korban terhadap pengadilan lebih melihat pada dampak dari penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan, misalnya dalam kasus perdata penyelesaian melalui pengadilan mengakibatkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara para pihak yang bersengketa sedangkan dalam perkara pidana apabila seseorang mendapat vonis berupa pemidanaan akan berakibat terjadinya stigma pada orang tersebut. Untuk itulah pengadilan sebaiknya digunakan seandainya upaya musyawarah mufakat memang sudah betul-betul tidak dapat menyelesaikan masalah. Untuk perkara pidanapun demikian seandainya kualitas perkaranya sederhana maka sanksi dari masyarakat yang tidak menimbulkan stigma sangat diperlukan. Karena apabila terjadi stigma bagi pelaku yang masih muda akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

Pandangan korban yang berkaitan dengan perkara pidana mempunyai kesamaan dengan pandangan polisi. Polisi akan melihat kualitas kasus pidana yang terjadi seandainya perkara itu ringan dan sederhana serta pelakunya masih mempunyai masa depan yang jauh lebih suka melakukan "diskresi" dalam menangani perkara tersebut. Karena apabila jalur pengadilan yang ditempuh bagi pelaku akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan, karena bagi orang yang pernah di pidana ada perlakuan diskriminatif oleh birokrasi. Misalnya dalam mencari Surat Keterangan Kelakuan Baik bagi bekas napi akan sulit di dapat. Untuk itulah dalam menangani kasus pidana dimana pelakunya masih muda dan sifatnya hanya kenakalan remaja maka polisi pada umumnya memilih melakukan tindakan yang menjerakan dan bersifat mendidik, misalnya dimasukkan

kedalam sel dalam waktu semalam. Tindakan ini secara yuridis memang tidak bisa dibenarkan, namun secara sosiologis sebetulnya mempunyai sifat yang mendidik dan tidak mempunyai stigma secara formal dalam masyarakat.

Dalam melihat pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menurut polisi sudah cukup objektif, karena disamping mendengarkan dakwaan, penuntutan juga memberi kesempatan pada terdakwa untuk melakukan pembelaannya serta mengutarakan apa yang diinginkan dalam putusan yang akan dijatuhkan. Dan disitulah letak keobjektifan pemeriksaan perkara pidana karena para pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Mengenai apakah pendapatnya atau permintaannya akan dikabulkan tergantung pada pertimbangan hakim.

### 3. Faktor - Faktor Yang Melatar Belakangi Persepsi Masyarakat Terhadap Pengadilan

Berdasarkan pada uraian dalam di atas tampaklah bahwa masyarakat desa mempunyai persepsi bahwa pengadilan bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Persepsi yang demikian disebabkan oleh faktor pengetahuan masyarakat desa yang memandang bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama, "ngombro-ombro" (berbelit-belit), ruwet (birokratis, prosedural) serta perlu dana yang banyak. Budaya masyarakat Jawa yang nampaknya masih kelihatan di desa mengenai pentingnya keselarasan hidup serta kurang

mengenal hal-hal yang bersifat birokratis, prosedural dan lebih mengutamakan hubungan (pendekatan) yang bersifat pribadi, dari hati kehati tampaknya merupakan faktor yang turut membentuk timbulnya persepsi masyarakat desa terhadap pengadilan yang demikian itu. Adapun pengetahuan masyarakat desa yang demikian itu disebabkan pada sedikitnya interaksi masyarakat desa dengan pengadilan kecuali pemberitaan-pemberitan melalui televisi, serta pandangannya yang kurang dapat memisahkan fungsi kelembagaan yang satu dengan yang lain, sehingga bila ada ketidakadilan baik itu terjadi di lingkungan pengadilan itu sendiri atau bukan tampaknya tak dapat dilepaskan dari peran lembaga pengadilan yang dianggapnya kurang berhasil.

Mengenai Persepsi masyarakat kota bahwa pengadilan kurang sepenuhnya dapat mewujudkan dirinya sebagai penegak hukum dan keadilan tampaknya disebabkan oleh faktor yang bermacam-macam. Bervariasinya faktor yang menyebabkan persepsi masyarakat terhadap pengadilan adalah karena sifat relatif heterogennya masyarakat kota dibanding dengan masyarakat desa, baik dibidang pekerjaan, profesi maupun sukunya.

Persepsi yang demikian mengenai pengadilan adalah disebabkan faktor-faktor :

- a. pengetahuan masyarakat kota bahwa keobjektifan serta kemandirian pengadilan kurang dapat berjalan sepenuhnya terutama disebabkan oleh dua hal, yaitu : 1. Finansial, dan 2. Faktor kekuasaan(politik)
- b. Pengetahuan bahwa pengadilan dapat dijadikan tempat

untuk "bermain" karena timbulnya peluang sebagai akibat proses yang panjang.

- c. Pengadilan kurang menjamin kepastian mengenai nasib seseorang karena untuk mencapai suatu keputusan yang tetap memerlukan proses yang panjang.
- d. Adanya alternatif lain yang dipandang lebih cepat dalam menyelesaikan konflik dan lebih menjamin terintegrasinya kepentingan para pihak yang bersengketa.
- e. Kedudukan lembaga pengadilan dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang kurang menjamin kemandirian lembaga pengadilan.
- f. Peranan pers yang selalu melihat lembaga pengadilan dalam sisinya yang negatif, seperti dapat dilihat bahwa pemberitaan mengenai lembaga pengadilan dari segi yang negatif selalu menjadi polemik yang meluas misalnya pemberitaan mengenai isue kolusi di Mahkamah Agung, Surat Sakti dalam kasus tanah Obe Ohe di Irian Jaya, Proses peradilan gugatan warga Kedung Ombo, Kasus Mochtar Pak-Pak Han, proses peradilan perkara IWIK, proses peradilan dalam kasus Marsinah dan sebagainya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pers juga memberitakan segi positif dari pengadilan namun ternyata pemberitaan mengenai hal tersebut kurang menarik dan tidak menjadi polemik yang meluas

Faktor-faktor di atas terbentuk karena interaksinya warga masyarakat dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan baik interaksi secara langsung dalam arti terlibat suatu sengketa dan diselesaikan di Pengadilan atau interaksi tidak langsung yaitu melalui pemberitaan-pemberitaan mengenai pengadilan oleh pers serta

pergaulannya dengan kawan-kawannya yang pernah terlibat suatu sengketa hukum.

#### 4. Dampak Terhadap Persepsi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa

Dengan melihat uraian pada sub bab B di atas secara umum dapat dilihat bahwa kondisi masyarakat saat ini mempunyai kecenderungan kurang mempercayai pengadilan sebagai tempat untuk melindungi hak-haknya. Adapun mengenai alasan ketidak percayaannya tersebut terlihat adanya variasi yang berlainan, yang pada dasarnya mereka menilai dengan mendasarkan pada latar belakang sosial, budaya serta ekonominya setelah sebelumnya melihat pada rangsangan yang ditimbulkan oleh bekerjanya lembaga pengadilan itu sendiri dalam masyarakat. Dalam masyarakat desa, bukanlah masalah percaya atau tidaknya kepada Pengadilan melainkan didalam masyarakat desa sudah terbiasa melakukan penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat disamping karena prinsip luhur mengenai kehidupan bagi orang jawa di masyarakat desa masih dipegang teguh serta kurang dikenalnya sifat birokratis dan prosedural mengenai forum penyelesaian suatu sengketa. Disamping itu kualitas atau sifat perkara yang ada di desa sifatnya sederhana dan cukup diselesaikan melalui musyawarah mufakat, tidak yang bersifat penerapan hukum.

Adanya kecenderungan bahwa masyarakat desa khususnya desa Pacor dan Sukaohardjo memiliki ciri seperti model masyarakat bentuk pertama yang dikemukakan oleh Chamblis

dan Seidman. Kondisi demikian membawa konsekuensi pada cara-cara menyelesaikan suatu konflik yang terjadi.

Dilihat dalam kaitan sosialnya, maka setiap pengadilan itu merupakan respon terhadap susunan masyarakat yang menjadi landasannya. Pengadilan disini dimaksud sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh suatu masyarakat. Didalam masyarakat yang cenderung mendasarkan pada kesepakatan nilai-nilai seperti masyarakat di desa Pacor dan Sukohardjo dimana segenap anggota masyarakat itu menghayati nilai-nilai yang sama, maka untuk menyelesaikan konflik tentulah tidak serumit yang terdapat pada masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai yang berbeda.

Seperti yang di jelaskan di muka dalam masyarakat desa Pacor penggunaan pranata musyawarah mufakat sebagai suatu pranata penyelesaian konflik adalah merupakan kebiasaan yang selama ini di anut. Pranata ini dapat di lihat sebagai usaha untuk memperkecil pengaruh - pengaruh yang negatif terjadinya pertentangan - pertentangan atau meniadakan.

Penyelesaian sengketa melalui Musyawarah Mufakat yang biasa di lakukan didesa Pacor dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel I

Musyawarah Mufakat di desa Pacor pada tahun 1993

No.	Jenis Kasus	Cara Penyelesaian
01/18/IV/1993	Zina	Musyawarah Mufakat
02/18/VII/1993	Perkelahian	Musyawarah Mufakat

Sumber : Data yang diolah

Dengan melihat tabel di atas terlihatlah bahwa didesa Pacor dalam tahun 1993 terdapat 2 buah kasus, pertama Kasus zina yang terjadi antara seorang pemuda dari desa tetangga yaitu Tunggorono dengan seorang gadis dari desa Pacor diselesaikan melalui Jalur musyawarah Mufakat antar keluarga dengan diketahui desa yaitu dengan memutuskan kedua belah pihak untuk melakukan pernikahan secara sah di hadapan penghulu. Kedua kasus perkelahian akibat salah paham dalam pergaulan mufakat yang terjadi adalah kedua belah menyanggupi untuk tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya.

Tabel II

Musyawarah Mufakat di desa Pacor tahun 1994

No.	Jenis Kasus	Cara Penyelesaian
01/18/II/1994	Sengketa batas Sawah	Musyawarah Mufakat

Sumber : Data yang diolah

Dalam tahun 1994 terdapat satu kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat yaitu mengenai batas sawah hasil yang dicapai dalam musyawarah mufakat tersebut masing-masing akan memperkuat "galengan" yang disepakati sebagai batas antara sawah milik kedua belah pihak.

Tabel III  
Musyawarah Mufakat di desa Pacor tahun 1995

No.	Jenis Kasus	Cara Penyelesaian
01/18/II/1995	Pencurian Ayam	Musyawarah Mufakat
02/18/IV/1995	Kasus Batas Sawah	Musyawarah Mufakat
03/18/VII/1995	Kasus Batas Sawah	Musyawarah Mufakat
04/18/XI/1995	Kasus Waris	Musyawarah Mufakat

Sumber : Data yang diolah

Dalam tahun 1995 terdapat 5 kasus yang diselesaikan secara musyawarah mufakat, pertama tuduhan pencurian oleh seorang warga desa kepada tetangganya, kedua kasus batas tanah, ketiga kasus batas sawah dan keempat kasus waris. Kasus tuduhan pencurian disepakati bahwa tanpa barang bukti tidak boleh menuduh sembarangan. Kasus batas tanah dan sawah masing-masing pihak sepakat akan mempertegas batas yang telah disepakati. Untuk kasus waris pihak yang telah menempati tanah waris sanggup "Nyusuki" kepada saudara-saudaranya yang lain.

Tabel IV  
Musyawarah Mufakat di Desa Pacor tahun 1996

No.	Jenis Kasus	Cara Penyelesaian
01/18/III/1996	Kasus Batas Sawah	Musyawarah Mufakat
02/18/V/1996	Penganiayaan	Musyawarah Mufakat

*Sumber : Data yang diolah*

Dalam tahun 1996 hanya terdapat dua kasus saja yaitu sengketa batas galengan sawah dan penganiayaan. Dalam kasus yang pertama seperti kasus yang terdahulu masing-masing pihak sepakat akan mempertegas batas sawahnya. Untuk kasus penganiayaan pihak penganiaya sanggup untuk membayar atau mengganti biaya pengobatan pihak yang dianiaya.

Oleh karena itu dalam kasus pidana yang sifatnya sederhana maka aturan mengenai pidana sebagaimana diatur dalam KUHP nampaknya cenderung kurang berfungsi karena pada umumnya dalam struktur masyarakat desa khususnya di desa Pacor menghendaki penyelesaian dengan cara musyawarah mufakat, karena dengan cara demikian kemungkinan untuk hidup rukun kembali sangat besar. Lain halnya kalau diselesaikan melalui jalur Pengadilan kasus yang sifatnya sederhana tersebut justru dapat menimbulkan perseteruan yang berkepanjangan dan dapat mengganggu harmoni yang ada.

Dengan melihat tabel di atas dapat diartikan bahwa

kebiasaan yang ada di desa Pacor dalam penyelesaian sengketa dilakukan melalui *musyawarah mufakat*.

Sedangkan untuk desa Sukohardjo tidak diketemukan adanya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan suatu sengketa kecuali musyawarah yang berkaitan dengan rencana - rencana desa, misalnya rencana untuk melakukan "*kerigan*" yaitu gotong royong untuk membersihkan desa. Demikian juga kasus konkrit seperti halnya yang terdapat di desa Pacor tidak ditemui di desa ini. Tampaknya kondisi desa Sukohardjo yang demikian ini terjadi karena aparat kelurahan sering memanfaatkan acara pertemuan "*selapanan*", yaitu acara rutin tiap 35 hari sekali untuk saling memberikan informasi mengenai berbagai masalah yang ada di didesanya maupun informasi mengenai masalah pembangunan.

Dengan adanya acara rutin pertemuan "*selapanan*" tersebut suatu masalah yang secara potensial dapat berkembang menjadi kasus dapat diselesaikan dan diredam dalam forum tersebut. Dapat dikatakan bahwa dalam forum tersebut segala informasi dari atas ke bawah (dari pemerintah ke warga masyarakat) dan dari bawah ke atas (dari warga masyarakat ke pemerintah) dapat tersalurkan dan mendapatkan pemecahannya disitu.

Informasi dari bawah ke atas inilah yang pada umumnya berupa pengaduan - pengaduan warga masyarakat atas suatu permasalahan yang dihadapi dan dalam forum "*selapanan*" itulah masalah itu dibahas dan diselesaikan. Sedangkan informasi dari atas ke bawah pada umumnya berkaitan

dengan rencana - rencana desa, pesan - pesan dari pemerintah misalnya penyuluhan mengenai pertanian, keluarga berencana dan lain sebagainya.

Kondisi masyarakat di desa Sukohardjo yang demikian adalah karena rendahnya tingkat deferensiasi maupun sedikitnya jumlah Kepala Keluarga yang ada di desa tersebut yaitu ada sekitar 200 Kepala Keluarga.

Alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah mufakat inipun tidak hanya terjadi didesa saja tapi juga sering terjadi di kantor advokad, sebagaimana dituturkan oleh para advokda yang menjadi informan peneliti. Dalam musyawarah tersebut pada umumnya para advokad mencari bantuan atau melibatkan pihak lain misalnya Kades, Kepala Kelurahan dan sebagainya, Kepala Bank dan sebagainya.

Melalui pemeriksaan berkas perkara yang ada diketemukan pihak - pihak yang pernah menyelesaikan persengketaannya melalui musyawarah mufakat di kantor advokat. Perkara tersebut diantaranya :

1. Kasus Hutang Piutang antara Toko Emas Hardjuno dengan Ny. Komeiyah dari desa Wirun yang terjadi pada tahun 1994;
2. Kasus sewa menyewa rumah antara keluarga Widarto dengan keluarga Gunandar pada tahun 1994;
3. Kasus pengosongan tanah antara Bp. Sukar dengan Bp. Marjono dan kawan-kawan yang terjadi pada tahun 1995;

4. Kasus Sewa menyewa rumah antara keluarga Drs. Sumarmo Adjie dengan Ny. Kalimah yang terjadi dalam tahun 1996.

Dalam kasus hutang piutang antara toko emas Janoko dengan Ny. Sophiah dari desa Wirun disepakati bahwa Ny. Sophiah sanggup mengangsur hutangnya yang disesuaikan dengan harga emas pada saat kesepakatan itu terjadi. Dalam kasus sewa menyewa yang terjadi antara pihak Widarto sebagai penyewa dan Gunandar pihak yang menyewakan disepakati bahwa Widarto akan memperpanjang masa sewanya selama 2 tahun dengan harga pertahunnya Rp. 50.000,- dimana sebelumnya harga sewanya mengikuti patokan harga yang disepakati oleh kedua orang tua masing-masing pihak yaitu tiap bulanya Rp. 15.000,- dan tidak ada batas sewanya. Sedangkan dalam kasus pengosongan tanah antara bp. Sukar dengan bp. Marjono dan kawan-kawan disepakati bahwa bappak sukar akan memberi pesangon dan bapak Marjono akan menerima pesangon sebesar Rp. 750.000,- Untuk kesepakatan antara Drs. Sumarmo Adji dengan Ny. Kalimah disepakati bahwa Ny. Kalimah kan memperpanjang masa sewanya selama 2 tahun dengan harga pertahunnya Rp. 100,000,- dimana semula hanya Rp. 40.000,- pertahunnya.

Bentuk musyawarah yang dilakukan oleh advokad pada umumnya mengikuti pada para pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Apabila yang berperakara adalah warga biasa maka musyawarah yang dilakukan melibatkan kepala desa/kepala kelurahan untuk bertindak sebagai mediator bersama-sama dengan dirinya. Apabila yang bersengketa

melibatkan aparat, misalnya kepala desa, bank dan warga biasa maka biasanya melibatkan atasan para pihak yang terlibat misalnya camat untuk kepala desa, kepala bank, dan advokad yang mewakili klientnya. Menurutnya dengan melibatkan atasannya tersebut hasil musyawarah yang telah disepakati akan lebih dihargai oleh para pihak yang bersengketa karena secara psikologis hasil musyawarah mufakat tersebut mempunyai daya paksa bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Oleh karena itu pejabat administratif menduduki peranan yang esensial dalam penyelesaian konflik, suatu peranan yang seringkali dimanfaatkan dengan sendirinya bilamana terdapat konsep birokratis dari negara yang kuat .

Disamping itu di kota kecil seperti Kutoarjo maupun Purworejo Ketua Rukun Warga (RW) maupun Ketua Rukun Tetangga (RT) serta tokoh masyarakat yang mempunyai pengaruh masih mempunyai peranan yang cukup besar dalam menagani segala macam konflik yang ada dalam masyarakat. Kadangkala atas permintaan warga masyarakat ataupun atas kedudukannya sebagai ketua RW atau RT diwilayahnya serta besarnya pengaruh seorang tokoh yang disegani oleh masyarakat sering diminta untuk bertindak sebagai mediator dalam penyelesaian suatu sengketa yang terjadi dalam wilayah RW atau RT tertentu, baik itu suatu sengketa yang mengandung aspek pidana maupun perdata, misalnya pencurian, perkelahian, sengketa mengenai sewa menyewa rumah. Sebagai mediator pada umumnya Ketua RW ataupun RT ataupun tokoh masyarakat berusaha mengambil langkah-langkah yang dipandang dapat mendamaikan para

pihak yang bersengketa.

Ketua RW ataupun Ketua RT akan menerima peranannya yang demikian apabila terlebih dahulu sudah melihat pada berat ringannya kasus yang dihadapkan kepadanya. Apabila kasus itu berat dan merasa tidak mampu diselesaikan di tingkat RT atau RW pada umumnya akan di bawa ke tingkat kelurahan atau kalau ada aspek pidananya akan dibawa ke tingkat kepolisian untuk diproses secara hukum. Kecuali kalau sifat perkaranya tersebut ringan.

Pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa ketua RW ataupun Ketua RT akan melibatkan tokoh masyarakat yang dianggap mempunyai pengaruh dalam wilayah tersebut. Dalam wawancara dengan Ketua RT 02 RW 12 Kelurahan Kutoarjo, diwilayahnya pernah diadakan suatu musyawarah mufakat atas kasus hamlinya seorang pembantu rumah tangga dengan tetangganya. Mufakat yang dicapai dalam musyawarah tersebut adalah kesediaan orang yang menghamili tersebut menikahi pembantu rumah tangga tersebut secara sah. Namun kesediaan untuk menikahi pembantu tersebut tidak didasarkan atas kesadarannya melainkan hanya untuk sekedar menggampangkan urusan dengan pihak RW atau RT setempat. Ini terbukti setelah kelahiran bayinya ternyata pembantu tersebut diterlantarkan.

Untuk itulah tampak disini bahwa dalam penyelesaian konflik di kota Kutoarjo dan Purworejo, Pengadilan Negeri bukanlah satu - satunya upaya yang ada. Alternatifnya adalah musyawarah mufakat. Berdasarkan informasi dengan para informan penggunaan musyawarah mufakat

dikota ini biasanya menggunakan jalur birokrasi (RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan), Angkatan Bersenjata ini biasanya dalam kasus - kasus pidana (Koramil, Polsek maupun para purnawirawan ABRI), Tokoh Agama (Kyai, Ustad), atau Pegawai Negeri yang dianggap bijak misalnya guru dan sebagainya.

Disamping itu berdasarkan wawancara dengan beberapa subjek - subjek tersebut di atas ternyata memang mereka sangat berminat untuk menawarkan bantuannya dalam pertikaian biasa, sengketa yang sifatnya sederhana. Dan minatnya itu tidak karena selalu didasarkan pada alasan ingin berjasa saja, melainkan karena mereka melihat penyelesaian pertikaian atau sengketa merupakan salah satu tanggung jawabnya.

Dalam suatu kasus perselingkuhan yang terjadi dalam tahun 1990 antara istri oknum kepala Stasiun Kutoarjo dengan seorang laki-laki mantan Kepala Stasiun Kutoarjo yang sekarang bertugas di stasiun Purwokerto pernah sempat terjadi pertikaian antara anak - anak kepala stasiun Kutoarjo itu dengan kawan selingkuh ibunya (mantan Kepala Stasiun Kutoarjo). Pertikaian tersebut akhirnya diselesaikan di Polsek Kutoarjo dan menghasilkan kesepakatan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Namun kenyataannya mereka tetap melanjutkan perselingkuhannya. Tidak tahan menghadapi kondisi demikian anak-anaknya tersebut akhirnya membunuh kawan selingkuh ibunya tersebut

Demikian juga ketika terjadi pertikaian antara pemuda RW 12 Kutoarjo dengan pemuda RW 6 Kelurahan Kutoarjo maka berkat bantuan seorang purnawirawan ABRI di wilayah RW 12 maka tidak terjadi pertikaian yang berkepanjangan antara pemuda RW 12 dengan RW 6 tersebut. Penyelesaian pertikaian itu dilakukan dengan cara musyawarah yaitu dengan mempertemukan dua pemuda tersebut dengan dibantu Purnawirawan ABRI dan RT serta RW yang bersangkutan .

Untuk kasus - kasus yang sifatnya tidak sederhana pun dalam tahap pertama masyarakat biasanya akan melakukan upaya penyelesaian yang dipandang lebih cepat sehingga dengan adanya keputusan yang cepat tersebut mereka akan tenang untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut terhadap objek sengketa, misalnya dalam kasus - kasus waris, pendudukan tanah selama bertahun - tahun dan telah turun temurun berdasarkan sewa menyewa. Biasanya pihak RT, RW, kalau tidak mampu akan menyarankan untuk diselesaikan sesuai jalur hukum.

Dengan demikian penyelesaian suatu sengketa atau konflik di kota - kota kecil di kabupaten Purworejo yaitu di kota Kutoarjo dan Purworejo dengan cara musyawarah mufakat masih merupakan alternatif penyelesaian konflik yang sering digunakan karena alternatif yang demikian ini tidak hanya ditemui di desa - desa saja...

Selain itu ada orang - orang tertentu dengan melihat

kondisi pengadilan seperti sekarang ini justru "berspekulasi" untuk mengukuhkan haknya atas suatu barang atau benda tertentu dengan melakukan gugatan - gugatan ke pengadilan negeri. Berdasarkan wawancara dengan para penggugat ada diantara penggugat yang menyadari bahwa dari segi hukum lemah namun tetap berspekulasi membawa perkara tersebut ke depan pengadilan. Biasanya kasus demikian adalah kasus sewa menyewa yang telah terjadi bertahun-tahun dan telah turun temurun antara orang Cina sebagai penyewa dengan kaum pribumi sebagai pihak yang menyewakan. Menurut warga masyarakat untuk saat ini dengan hadirnya ketua pengadilan yang baru nampaknya tidak memberi toleransi terhadap kasus - kasus tersebut, ini terbukti dengan banyaknya pelaksanaan eksekusi terhadap kasus-kasus tersebut di kota Purworejo dan Kutoarjo. Dimana sebelum adanya ketua pengadilan yang baru ini selama bertahun-tahun kasus-kasus tersebut menggantung tanpa ada kepastian. Saat ini hanya ada satu kasus demikian yang belum dieksekusi yaitu kasus yang telah diuraikan dimuka yaitu yang telah berlangsung selama 18 tahun.

Pada umumnya bentuk/isi perjanjian yang dilakukan antara orang cina dengan orang pribumi pada masa-masa yang lalu pihak pribumi sebagai pihak yang menyewakan berada pada posisi yang lemah dan nampaknya isi perjanjian itu tidak mencerminkan keadilan. Sebagai contoh, dalam kesempatan ini penulis kutipkan isi perjanjian sewa menyewa yang terjadi pada tahun 1957 antara Mangun Mintarso dengan Oei Kian Sun pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa harga sewa adalah sebesar Rp. 200,- dan

harga ini tidak akan berubah walaupun ada perubahan nilai mata uang-----

Bahwa perjanjian sewa menyewa ini berlaku untuk selamanya kecuali ada pencabutan dari pihak ke 2 (penyewa)-----

Para pihak yang mengadakan perjanjian semua telah meninggal, sekarang tinggal anak-anak dan cucunya. Pihak pewaris saat ini sedang mengupayakan pendekatan secara kekeluargaan untuk meminta kepada penghuni tanah tersebut yaitu anak dari penyewa untuk mengosongkan tanah dan rumah. Langkah kekeluargaan nampaknya sulit dilakukan akhirnya Ahli waris menggunakan aparat kelurahan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dalam musyawarah mufakat diperoleh kesepakatan bahwa pihak penghuni sanggup meninggalkan tanah dan rumah tersebut dengan minta pesangon sebesar Rp.1000.000,- oleh ahli waris permintaan itu disepakatinya, dengan rincian Rp. 200.000,- untuk pesangon sisanya Rp. 800.000,- untuk menggnati rumah serta fasilitas listrik dan Air Minum.

Melalui pengamatan secara langsung bahkan turut terlibat dalam penyelesaian kasus di atas secara tidak langsung terlihat bahwa Ny. Suratimah tetap menempatkan pengadilan sebagai alternatif yang paling akhir yang perlu ditempuh. Penempatan pengadilan sebagai alternatif yang paling akhir karena menurutnya proses penyelesaian melalui pengadilan sangat lama. Dengan adanya proses yang lama maka akan terjadi kesulitan untuk membuat peencanaan yang berkaitan dengan objek sengketa.

Selain adanya alasan tertentu seperti tersebut di atas ternyata penggunaan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan konfliknya, juga karena masalah "**harga**

*diri*" karena pihak yang beralasan demikian akan merasa terjaga harga dirinya apabila mampu memenangkan sengketa di depan pengadilan. Asumsi demikian terungkap dalam wawancara yang dilakukan dengan hakim pengadilan negeri Purworejo dan beberapa advokat maupun para pihak yang bersengketa atau pernah bersengketa itu sendiri. Dalam masyarakat Jawa terdapat mitos demi menjaga *"praja"* (menurut penasiran mereka : Wibawa atau harga diri) mereka lebih memilih *"kalah uang daripada kalah uwong"*.

Adanya pergeseran dari masalah hukum menjadi harga diri mengakibatkan para pihak yang bersengketa rela menghabiskan uang berapapun besarnya. Bagi pihak yang menang apabila dilihat secara ekonomis sebenarnya kemenangannya tersebut tidak menguntungkan karena biaya untuk berperkara pada umumnya lebih besar dari hasil yang di dapat. Sebaliknya bagi pihak yang kalah mendapatkan kehancuran yang fatal, sehingga adanya mitos dalam masyarakat mengenai *"daripada kalah uwong lebih baik kalah uang"* (daripada kalah orang lebih baik kalah uang) adalah semu dan bohong belaka. Karena pada dasarnya secara kokrit pihak yang kalah tidak sekedar kalah dalam keuangannya saja melainkan kekalahan tersebut juga menyangkut dirinya.

Kalau disepakati menggunakan tolok ukur bahwa berperkara di pengadilan lebih melihat harga diri daripada kasus yang sebenarnya adalah jarang digunakan upaya damai yang di tawarkan oleh hakim dalam perkara perdata, maka adanya kecenderungan yang demikian ini dapat dilihat dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan

Negeri Purworejo dari tahun 1993 sampai 1996 sangat jarang yang mau menggunakan kesempatan yang diberikan oleh hakim untuk mengadakan perdamaian. Padahal menurut pendapat para hakim atau advokad kalau saja salah satu pihak mau "*nyelondoh*" (mengalah/merendahkan hatinya) perkara yang terjadi tidak akan berlarut-larut. Dari hasil wawancara ini terungkap pula bahwa berlarut-larutnya perkara di pengadilan bukan seluruhnya karena proses penyelesaian perkara itu sendiri tapi lebih cenderung disebabkan oleh para pihak yang berperkara.

Mengenai jaranganya digunakan upaya damai dalam ber-perkara di pengadilan dapat dilihat dalam paparan berikut ini :

I. Perkara gugatan yang masuk dalam tahun 1993	
- Sisa perkara tahun 1992	: 6 Perkara
- Masuk	: 20 Perkara
-----	
Jumlah	: 26 Perkara
- Putus	: 23 Perkara
- Sisa perkara tahun 1993	: 3 Perkara

Sumber : Data yang di olah

Dari paparan dia atas terlihat jumlah perkara yang ada di tahun 1993, baik dari sisa perkara tahun 1992 maupun yang masuk pada tahun 1993 yaitu sejumlah 26 perkara. Dari jumlah perkara tersebut yang berhasil diputus oleh pengadilan negeri yaitu 23 perkara ternyata 18 orang pihak yang kalah melakukan banding dan kasasi

sisanya yaitu 5 perkara hanya sampai ke tingkat banding saja dan menerima putusan. Dari 26 perkara yang ada tersebut ternyata tidak pernah ada yang memanfaatkan upaya damai yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Purworejo.

## II. Perkara gugatan yang masuk dalam tahun 1994

- Sisa perkara tahun 1993	:	3 perkara
- Masuk	:	26 Perkara
-----		
Jumlah	:	29 Perkara
- Putus	:	17 Perkara
- Sisa perkara tahun 1994	:	12 Perkara

Sumber : Data yang diolah

Dari paparan di atas terlihat bahwa jumlah perkara yang ada di tahun 1994 yaitu berjumlah 29 perkara, baik yang berasal dari sisa perkara di tahun 1993 yaitu berjumlah 3 perkara maupun perkara yang masuk di tahun 1994 yaitu 26 perkara yang berhasil di putus adalah 17 perkara dan mensisakan perkara 12. Dari 17 perkara yang berhasil diputuskan ternyata hanya didapatkan 2 perkara yang memanfaatkan upaya damai yang diberikan oleh pengadilan yaitu dalam perkara perdata No. 08/Pdt/G/1994/PN. FWR yaitu dalam perkara warisan antara Sakijo selaku penggugat melawan Sutarno dan Suprihatin selaku tergugat, dan dalam perkara No. 09/Pdt/G/1994/PN. FWR yaitu dalam perkara hutang piutang antara Tjoa Swie Bik dengan kuasa hukumnya Yanto Binar selaku penggugat melawan Ny. Lilia-

na dengan kuasa hukumnya Sugito. Selain dua perkara tersebut maka pihak yang kalah melakukan upaya hukum banding dan kasasi sebanyak 24 perkara sisanya 3 perkara menerima putusan banding.

### III. Jumlah Perkara yang ada di tahun 1995

- Sisa perkara tahun 1994	:	12 Perkara
- Masuk 95	:	25 Perkara
-----		
Jumlah	:	37 Perkara
- Putus	:	31 Perkara
- Sisa perkara tahun 1995	:	6 Perkara

Sumber : *Data yang diolah*

Dari paparan di atas terlihat bahwa perkara yang ada di tahun 1995 adalah 37 perkara baik yang berasal dari sisa perkara di tahun 1994 yaitu 12 perkara maupun yang masuk di tahun 1994 itu sendiri yaitu berjumlah 25 perkara. Dari 37 perkara yang berhasil diputus ternyata tidak ada yang memanfaatkan upaya damai seluruhnya bagi pihak yang kalah melakukan upaya hukum banding maupun kasasi dan satu perkara di adakan upaya hukum peninjauan kembali yaitu perkara yang sudah berlangsung selama 16 tahun yaitu perkara No. 03/Pdt/G/1979/PN. FWR kasus mengenai sewa menyewa antara I. Handoko Tedjoatmoko, S.H. dengan Drs Tung sam Liem (drs. Abdul Sani)

IV. Jumlah perkara yang ada dalam tahun 1996	
- Sisa perkara tahun 1995	: 6 Perkara
- Masuk	: 26 Perkara
-----	
Jumlah	: 36 Perkara
- Putus	: 21 Perkara
- Sisa	: 11 Perkara

Sumber : Data yang diolah

Dari paparan di atas terlihat bahwa jumlah perkara yang ada di tahun 1996 adalah 36 perkara yang secara rinci 6 perkara sisa perkara tahun 1995, 26 perkara yang masuk dalam tahun 1996. Ternyata dari 36 perkara tersebut hanya ada satu perkara yang mengakhiri perkaranya dengan jalan damai yaitu dalam perkara 101/Pdt/G/1996/PN. PWR, yaitu perkara pembagian waris antara Drs. Sudarmadji dan kawan-kawan melawan Achmad Fauzi Toil. Sisanya yaitu sejumlah 25 perkara bagi pihak yang kalah melakukan banding dan kasasi.

Orang yang memanfaatkan pengadilan untuk menyelesaikan konfliknya seperti ini bukan berarti mereka menaruh kepercayaan pada pengadilan melainkan dengan alasan harga diri tersebutlah mereka menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konfliknya. Berdasarkan wawancara pada beberapa hakim, para advokat dan para pihak yang berperkara terlihat bahwa pada dasarnya para pihak yang berperkara sebelumnya sudah melakukan upaya musyawarah

namun dalam musyawarah tersebut yang di dapat bukan kesepakatan melainkan permusuhan yang semakin memuncak karena masing-masing pihak tidak bersedia mengalah dan mempertahankan apa yang dianggapnya benar.

### C. ANALISIS TERHADAP HASIL PENELITIAN

Dari beberapa temuan di lapangan yaitu adanya interaksi antara warga masyarakat, baik masyarakat desa maupun kota baik itu interaksi secara langsung misalnya pernah terlibat suatu sengketa, menjadi saksi dalam suatu sengketa di pengadilan, melihat praktek penegakan hukum di lapangan maupun interaksi secara tidak langsung misalnya dengan mendengar atau mendapat informasi dari kalangan pers maupun kawan atau tetangganya yang pernah berinteraksi secara langsung dengan dunia pengadilan seperti diuraikan dalam sub bab temuan hasil penelitian di atas terlihatlah bahwa persepsi masyarakat terhadap pengadilan bukan timbul begitu saja, melainkan melalui suatu "*proses sosial*" yang cukup panjang. Melalui interaksi sosial itulah makna mengenai pengadilan akan terbentuk dalam diri warga masyarakat. Adanya simbol signifikan berupa "makna" adalah yang membedakan antara perilaku manusia dengan binatang.<sup>6</sup> Talcot~~t~~ Parsons<sup>7</sup> mengatakan bahwa tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai kelakuan biologis,

---

6. Ian Craib, *Teori Teori Sosial Madera*, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, Tahun 1994, hal. 113

7. Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, Hukum dan Per..., hal 23

melainkan sebagai suatu kelakuan yang bermakna. Proses pemaknaan ini dikembangkan melalui interaksi, yang pada dirinya merupakan persoalan manusia yang berusaha untuk mencapai hasil-hasil dalam kerja samanya satu sama lain. Mead<sup>8</sup> melukiskan suatu keintiman antara dua orang, dimana kedua orang itu mengembangkan suatu bahasa yang hampir bersifat pribadi dalam proses kegiatan-kegiatan mereka sehari-hari tetapi untuk Mead hal ini adalah suatu proses sosial yang umum.

Interaksi sosial menghasilkan makna-makna dan makna-makna membentuk dunia kita. Ada suatu pengertian dimana kita menciptakan dunia kita dengan memberikan makna terhadapnya.<sup>9</sup> Demikian pula halnya dengan makna yang diberikan oleh masyarakat terhadap pengadilan inipun terjadi karena adanya proses interaksi sosial yang terjadi antara masyarakat dengan lembaga pengadilan.

Apabila dilihat dengan menggunakan teori stimulus dan responnya Bernard Hennesay, yang *berpijak pada adanya rangsangan kemudian menimbulkan adanya persepsi yang selanjutnya melalui proses penalaran, pengenalan dan perasaan akhirnya akan menimbulkan adanya tanggapan*, sebagaimana telah dipaparkan dalam bab I di muka, maka bekerjanya lembaga pengadilan yang secara faktual dapat terlihat dalam temuan-temuan di lapangan dimana secara umum menunjukkan bahwa informasi yang ada mengenai pengadilan ditangkap secara negatif oleh warga masyarakat

---

8. Ian Craib, *Op Cit*, hal. 113

9. *Loc Cit*

kat karena apa yang mereka lihat mengenai bagaimana bekerjanya penegak hukum polisi dalam melakukan tugasnya sering menunjukkan sikap yang kurang terpuji misalnya dengan melakukan praktek "pengemelan" di jalan-jalan, maupun di lapangan (masyarakat desa dan sebagian masyarakat kota melihat secara holistik mengenai keadilan sehingga mereka akan memandang bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan maka tindakan polisi adalah identik dengan tindakan pengadilan), sikap yang kurang objektif dan diskriminatif dalam memeriksa suatu perkara dan lain sebagainya, adalah merupakan rangsangan<sup>10</sup> yang ditangkap oleh masyarakat dan cara penangkapan inilah yang disebut dengan persepsi (*perception*), yang kemudian melalui proses pengenalan (*cognition*) barulah "makna" terhadap pengadilan mulai muncul karena dalam tahap inilah proses pemberian arti atau makna di mulai.

Lebih jauh lagi Hammer dan Organ, menyatakan bahwa persepsi adalah "*the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or Material*

- 
10. Menurut Scheerer, ada 3 macam rangsang, sesuai dengan adanya 3 elemen dari proses penginderaan, yaitu
1. Rangsang yang merupakan objek-objek dalam bentuk fisiknya (rangsang distal);
  2. Rangsang sebagai keseluruhan hal yang tersebar dalam lapang proksimal;
  3. Rangsang sebagai representasi fenomenal (gejala yang dikesankan) dari objek-objek yang ada di luar.

(Scheerer dalam Sarlito Wirawan Sarwono, Teori Teori Psikologi Sosial, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, hal. 84)

Mendasarkan pada pendapat Schereer di atas maka rangsangan dalam bentuk bekerjanya lembaga pengadilan adalah termasuk kedalam bentuk yang ketiga yaitu rangsang representasi fenomenal dari objek-objek yang ada di luar.

(inputs) received from the external environment". Dari pendapat Hammer dan Organ tersirat adanya tiga unsur utama, yaitu proses kognisi, proses belajar dan proses pemecahan persoalan atau proses pemilihan tindakan.

Sama halnya dalam teori stimulus dan responya Bernard Hennesay di atas, maka proses kognisi<sup>11</sup> dimulai dengan persepsi seseorang terhadap rangsangan yang datang dari luar. Rangsangan dari luar ini adalah berupa kondisi secara faktual dari dunia pengadilan dalam penelitian di lapangan ditemukan adanya tindakan diskriminatif dalam lembaga ini dikarenakan adanya intervensi secara finansial maupun politis oleh masyarakat. Apa yang diterima olehnya memperoleh arti atau makna melalui proses belajar, yaitu membandingkan masa lampau dengan apa yang sedang diamatinya. Adanya pertimbangan untuk melihat pada pengalaman pada masa lampau ini dalam penelitian terlihat bahwa mereka baik masyarakat desa maupun masyarakat kota ketika menyelesaikan sengketa yang timbul tak dapat melepaskan dengan adanya kebiasaan-kebiasaan yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat yang bersangkutan yaitu musyawarah mufakat. Melalui proses belajar seseorang membandingkan pengalaman masa lampau dengan apa yang sedang diamatinya. Melalui proses belajar ia membandingkan beberapa kemungkinan pilihan cara pemecahannya, untuk kemudian sampai kepada pilihan tertentu. Pilihan tertentu (yaitu berupa keputusan untuk memilih atau menggunakan alternatif lain selain pengadi-

---

11. W Clay Hammer dan Dennis W. Organ, *Organizational Behavior: An Applied Psychological Approach*, Dallas Texas: Business Publications, Inc, 1978, hal. 89

lan) itulah yang nantinya akan tercermin dalam perilakunya, yang nampak nyata dalam tindakannya. Tindakannya ini selanjutnya menjadi dasar pengetahuannya dalam melakukan proses persepsi selanjutnya.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa persepsi, proses belajar dan pemecahan persoalan merupakan dasar perilaku seseorang.

Proses persepsi dimulai dari adanya penerimaan rangsangan, yang ditentukan baik oleh faktor luar maupun oleh faktor di dalam manusianya sendiri. Hal ini dapat dikategorikan dalam 5 hal, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan, yang secara sempit hanya menyangkut warna, bunyi, sinar dan secara luas dapat menyangkut faktor ekonomi, sosial, dan politik. Semua unsur ini mempengaruhi seseorang dalam menerima dan menafsirkan rangsangan. Dalam hal ini Krech dan Crutchfield sebagaimana telah disebutkan dalam Bab II sub A mengatakan bahwa persepsi seseorang juga dipengaruhi oleh latar belakang kultural, sosial ekonomi seseorang.

2. Faktor konsepsi, yaitu pendapat dan teori seseorang tentang manusia dengan segala tindakannya.

- a. seseorang yang mempunyai konsepsi, pendapat, dan teori bahwa manusia pada dasarnya baik, cenderung menerima rangsangan sebagai sesuatu yang baik atau paling tidak sebagai sesuatu yang bermanfaat.

- b. Orang yang mempunyai konsepsi, pendapat dan teori bahwa manusia itu jahat, cenderung mencurigai

rangsangan sebagai sesuatu yang negatif dan harus dicurigai latar belakangnya.

c. Selanjutnya, yang berpendapat bahwa seseorang tidak seluruhnya baik dan tidak seluruhnya jahat, akan cenderung mencari tahu dan berusaha mengerti secara keseluruhan latar belakang setiap rangsangan.

d. Bagi orang yang melihat bahwa dalam diri setiap manusia selalu terdapat kekurangan dan kebaikan tertentu, cenderung lebih mau memperhatikan alasan tindakan atau perilaku seseorang.

### 3. Faktor yang berkaitan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri.

Seseorang mungkin saja beranggapan bahwa dirinyalah yang terbaik, sedangkan orang lain selalu kurang baik. Orang demikian akan berkeyakinan bahwa apapun bentuk dan sifat rangsangan, ia selalu bertindak berdasarkan apa yang menurut dia baik. Rangsangan dari luar hanya merupakan suatu tantangan yang tidak perlu diperhatikan.

### 4. Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan.

Orang selalu berusaha menarik manfaat dari suatu rangsangan untuk kepentingannya sendiri, karena usaha menarik manfaat tersebut akan memberikan harapan baginya.

### 5. Pengalaman masa lampau

W. Jack Duncan mengatakan: bahwa berdasarkan penelitian, pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang pada waktu kecil akan menentukan kepribadiannya dan

mempengaruhi pula perilaku dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Seperti terlihat dalam uraian mengenai temuan - temuan dalam lapangan di dalam sub bab B di atas terlihat bahwa interaksi warga masyarakat dengan pengadilan pada umumnya sedikit melalui penyuluhan hukum, karena terlibat dalam suatu sengketa baik itu sengketa pidana atau perdata, ataupun informasi dari tetangga maupun kawankawannya yang pernah menyelesaikan sengketanya di pengadilan, pemberitaan yang dilakukan oleh kalangan pers maupun penglihatannya dan pendengarannya sendiri tentang proses peradilan dalam tahap kepolisian serta bagaimana oknum-oknum polisi di dalam mewujudkan ketertiban masyarakat baik dalam perkara lalu lintas maupun dalam penertiban perjudian-perjudian demikian pula adanya ketidakadilan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun administrasi. Informasi yang ditangkap mengenai bekerjanya lembaga pengadilan adalah sesuai interaksinya masyarakat dengan pengadilan dengan cara-cara seperti tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai *rangsang representasi fenomenal* menurut Schereer. Rangsangan yang ada mengenai pengadilan sekarang ini dalam masyarakat kota ternyata cenderung negatif, sedangkan dalam masyarakat desa karena sedikitnya intensitas interaksinya dengan dunia pengadilan maka menimbulkan rangsangan yang kurang jelas juga mengenai lembaga pengadilan itu sendiri

---

14. W. Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Boston Houghton Mifflin Coy, 1981, hal. 110

mempengaruhi pula perilaku dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Seperti terlihat dalam uraian mengenai temuan - temuan dalam lapangan di dalam sub bab B di atas terlihat bahwa interaksi warga masyarakat dengan pengadilan pada umumnya sedikit melalui penyuluhan hukum, karena terlibat dalam suatu sengketa baik itu sengketa pidana atau perdata, ataupun informasi dari tetangga maupun kawan-kawannya yang pernah menyelesaikan sengketanya di pengadilan, pemberitaan yang dilakukan oleh kalangan pers maupun penglihatannya dan pendengarannya sendiri tentang proses peradilan dalam tahap kepolisian serta bagaimana oknum-oknum polisi di dalam mewujudkan ketertiban masyarakat baik dalam perkara lalu lintas maupun dalam penertiban perjudian-perjudian demikian pula adanya ketidakadilan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan oleh aparat birokrasi maupun administrasi. Informasi yang ditangkap mengenai bekerjanya lembaga pengadilan adalah sesuai interaksinya masyarakat dengan pengadilan dengan cara-cara seperti tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai *rangsang representasi fenomenal* menurut Schereer. Rangsangan yang ada mengenai pengadilan sekarang ini dalam masyarakat kota ternyata cenderung negatif, sedangkan dalam masyarakat desa karena sedikitnya intensitas interaksinya dengan dunia pengadilan maka menimbulkan rangsangan yang kurang jelas juga mengenai lembaga pengadilan itu sendiri

---

12. W. Jack Duncan, *Organizational Behavior*, Boston Houghton Mifflin Coy, 1981, hal. 110

Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap pengadilan adalah tergantung pada bagaimana informasi ataupun pemberitaan mengenai masalah pengadilan oleh kalangan pers dan juga bekerjanya pengadilan itu sendiri, singkatnya adalah tergantung pada proses interaksi sosial antara masyarakat dengan pengadilan. Berdasarkan pada minimnya interaksi tersebut maka masyarakat desa cenderung mempersepsi pengadilan sebagai tempat yang kurang tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dan sangat jauh dari alam pikiran mereka walaupun mereka tahu bahwa yang namanya pengadilan adalah merupakan tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan. Adapun bagi masyarakat kota melalui interaksinya dengan lembaga pengadilan lebih cenderung untuk tidak mempercayai pengadilan yang ada saat ini sebagai tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan.

Dalam hal ini seorang pakar komunikasi Jalaludin Rakhmat mengatakan bahwa persepsi adalah merupakan suatu pengalaman tentang peristiwa, objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>13</sup> Informasi yang ada mengenai pengadilan khususnya yang disampaikan oleh kalangan pers menunjukkan kecenderungan kearah yang negatif misalnya pemberitaan mengenai kolusi, proses peradilan perkara IWIK, proses peradilan Kedung Gombo, mafia peradilan, banyaknya hakim yang nakal dan sebagainya, munculnya berbagai surat sakti dan informasi yang demikian ini ditangkap

---

13. Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Karya - Bandung, Tahun 1986, hal. 64 - 67

masyarakat kota melalui berbagai pemberitaan baik melalui media cetak ataupun elektronik.

Penyebaran informasi mengenai pengadilan yang cenderung negatif oleh pers sampai di desa-desa ini terungkap dalam laporan pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim kadarkum. Dalam laporan pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut terdapat suatu pertanyaan oleh salah seorang warga desa Pacor sebagai berikut "

"Sekarang ini makin marak adanya isu kolusi, banyaknya hakim yang nakal dan sebagainya, bagaimana cara memberantasnya, karena bagi seseorang yang mempunyai tujuan / usaha tertentu dan tidak ada pelindung untuk itu, akan mengalami kekecewaan yang mendalam dan berkepanjangan".<sup>14</sup>

Disamping itu timbulnya persepsi yang demikian yaitu bahwa pengadilan bukan tempat yang tepat bagi masyarakat desa untuk menyelesaikan masalahnya walaupun mereka tahu bahwa lembaga ini merupakan tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan maupun persepsi masyarakat kota yang cenderung kurang mempercayai pengadilan sebagai tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan dimana dalam penelitian dilapangan secara umum dalam wawancara dengan peneliti terlihat bahwa sebagian besar informan akan memilih penyelesaian melalui musyawarah mufakat karena cara-cara ini lebih menunjukkan segi positifnya misalnya penyelesaian secara musyawarah mufakat menurut mereka akan menghasilkan suatu keputusan yang saling menguntungkan, tidak menimbulkan rasa malu dan lain sebagainya (untuk melihat segi positif dari

---

14. Arsip Laporan Penyuluhan Hukum oleh Tim Kadar-kum

cara penyelesaian melalui cara ini dapat dilihat pada sub bab mengenai "temuan-temuan di lapangan) selain sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hammer dan Orgen di atas juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ton Kertapati yaitu sebagai suatu proses dengan mana seseorang mengenal lingkungannya yang terdekat. Lingkungan terdekat masyarakat dengan dunia pengadilan saat ini adalah interaksinya dengan kegiatan penyuluhan hukum, pemberitaan oleh pers serta mengenai bagaimana proses peradilan yang berjalan dalam masyarakat dan bekerjanya pengadilan itu sendiri dalam masyarakat. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa proses persepsi adalah suatu proses untuk mengerti dan menyadari dunia di luar diri sendiri (*awareness of the external world*) kesadaran pengetahuan tentang itu.

Selain ditimbulkan oleh pengalaman tentang peristiwa yaitu pengalaman melihat dan mendengar bagaimana bekerjanya pengadilan, maka persepsi juga dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi dan kultural dari masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian kultur masyarakat desa yang tidak mengenal hal-hal yang bersifat birokratis, prosedural dan rasional mengakibatkan persepsi masyarakat desa mengenai bentuk pengadilan yang demikian itu sebagai berbelit-belit dan ruwet, lain halnya dengan masyarakat kota yang memang dilingkungi oleh suasana yang birokratis misalnya pegawai negeri, advokat, maka dalam melihat proses peradilan yang demikian itu adalah sebagai suatu hal yang wajar dan proses yang panjang itu merupakan tahap-tahap yang memang harus ditempuh, namun demikian bagi masyarakat kota yang kurang berinteraksi

dengan lingkungan biorkrasipun berpendapat bahwa pengadilan itu berbelit-belit dan ruwet.

Demikian juga dengan adanya budaya malu untuk berpekara karena didasarkan pada pandangan masyarakat Jawa yang selalu melihat kebaikan dan kesempurnaan dalam hidup serta adanya upaya untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat, dalam penelitian di lapangan terlihat adanya jiwa besar masyarakat untuk "menenggang rasa" dalam menghadapi suatu sengketa hukum misalnya ketika seorang yang di tantang kadesnya akan diselesaikan "di atas" kemudian tidak melanjutkan kasus tersebut, adanya ungkapan "bukan menang atau kalah yang dicari", kalau dilihat dari pendapat Krech dan Cruthfield sebagaimana diungkapkan dalam Bab II sub A di atas maka akan mempengaruhi masyarakat desa untuk tidak menyelesaikan permasalahannya di lembaga tersebut, karena dengan adanya latar belakang budaya seperti tersebut akan menimbulkan persepsi bahwa penyelesaian melalui pengadilan akan menimbulkan cela dan rasa malu yang mendalam serta dapat menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan dan terus menerus sehingga mengganggu keharmonisan dalam masyarakat. Dalam masyarakat kota penghindaran terhadap penyelesaian melalui pengadilan cenderung lebih disebabkan pada faktor ketidak percayaannya terhadap kinerja lembaga pengadilan akhir-akhir ini, seandainya ada budaya malu dalam masyarakat kota itu bukanlah faktor yang dominan.

Adanya persepsi masyarakat desa yang melihat pengadilan sebagai tempat yang kurang tepat untuk menyelesaikan

sengketanya, berbelit-belit dan ruwet serta persepsi masyarakat kota yang cenderung tidak mempercayai lagi lembaga ini sebagai tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan dalam temuan di atas terlihat dengan adanya upaya untuk mencari alternatif lain untuk menyelesaikan masalahnya ataupun memang alternatif tersebut memang sudah ada sejak dahulu dan selalu digunakan oleh masyarakat yang bersangkutan. Alternatif tersebut adalah *musyawarah untuk mufakat*. Duncan dalam hal ini mengatakan, pengalaman dan latar belakang kehidupan seseorang pada waktu kecil akan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi pula perilaku dalam organisasi.

Apabila kembali lagi pada teori *stimulus dan respon* tampaklah bahwa timbulnya alternatif penyelesaian konflik melalui musyawarah mufakat pada masyarakat dimana penelitian dilakukan adalah adanya persepsi bahwa pengadilan kurang mampu mewujudkan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan sedangkan pada masyarakat desa adalah disebabkan pada jauhnya lembaga pengadilan dalam alam pikiran mereka dikarenakan pada sedikitnya intensitas interaksi masyarakat desa dengan dunia pengadilan juga memang telah tersedianya pranata penyelesaian konflik yang telah turun temurun selalu digunakan oleh masyarakat yaitu *musyawarah mufakat*. Hanya saja alasan mengapa ada persepsi yang demikian sesuai pendapat Krech dan Crutchfield maupun Duncan adalah tergantung pula pada latar belakang kultural, sosial ekonomi dan pengalaman masa lampau, serta rangsangan yang ditimbulkan oleh bekerjanya pengadilan akan menimbulkan persepsi terhadap pengadilan tersebut setelah sebelumnya

ditafsirkan dalam dirinya sendiri secara subjektif berdasarkan latar belakang kultural, sosial ekonomi dan selanjutnya dari persepsi yang ada terhadap pengadilan akan menentukan bagaimana tanggapan seseorang ketika menghadapi suatu sengketa, apakah akan menggunakan pengadilan atau mencari alternatif yang lain.

Pemberitaan mengenai pengadilan oleh pers atau pengalaman langsungnya berhubungan dengan pengadilan seperti telah dijelaskan di atas nampaknya memberikan rangsangan yang bersifat negatif belum lagi adanya kultur dalam masyarakat khususnya masyarakat desa yang kurang mengenal pranata penyelesaian konflik yang birokratis, prosedural dan rasional. Adanya rangsangan yang negatif dari pengadilan serta adanya nilai kultural masyarakat yang demikian itu akan menimbulkan tanggapan yang menolak, menghindar dan enggan untuk menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan dan memilih suatu pranata penyelesaian konflik yang dipandang sesuai dengan nilai kultural maupun yang dipandang mampu menyelesaikan dengan adil sesuai harapan masyarakat yaitu pranata musyawarah mufakat.

Penyelesaian melalui musyawarah mufakat ternyata memberikan rangsangan yang positif bagi penyelesaian konflik. Seperti terlihat dalam temuan - temuan di lapangan, bahwa penyelesaian melalui musyawarah mufakat lebih memberikan jaminan kecepatan proses penyelesaian, tidak merugikan kedua belah pihak dengan kata lain kedua belah pihak sama-sama diuntungkan karena merasa kepentingannya telah terintegrasikan dalam keputusan terse-

but, tidak menimbulkan rasa permusuhan yang turun menurun dan berkelanjutan, tidak menimbulkan rasa malu, tidak menimbulkan gangguan terhadap kondisi yang harmonis dalam masyarakat desa, bagi korban kejelasan mengenai nasibnya lebih terjamin sehingga dapat memprediksi langkah selanjutnya, dan dipandang lebih dapat mengintegrasikan kepentingan para pihak yang bersengketa dibandingkan dengan keputusan pengadilan yang menghasilkan menang dan kalah. Hanya saja kekuatan mengikat keputusan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Adanya rangsangan yang baik dari pranata musyawarah mufakat ini apabila dilihat dari teori interaksi simbolik menimbulkan makna<sup>15</sup> tertentu terhadapnya yang bersifat positif, sebaliknya persepsi yang negatif dari masyarakat terhadap pengadilan justru melunturkan makna pengadilan sebagai simbol keadilan. Dari uraian di atas simbol keadilan tampaknya menemukan konkritisasinya dalam pranata musyawarah mufakat.

Oleh karena itulah apabila dilihat dari teori interaksi simbolik yang dikemukakan oleh Herbert Blumer seperti telah disebutkan dalam bab I dalam kerangka teori secara lebih mendalam nampaknya tindakan masyarakat berupa

---

15. Arti (meaning) atau makna adalah konsep utama dalam teori kognitif dan memainkan peran dalam menerangkan tentang segala proses psikologi yang rumit. Ausubel menyatakan bahwa arti atau makna adalah hasil dari proses belajar yang berwujud gejala indiosinkratis. Dalam proses belajar, arti yang terpendam (inherent) dalam simbol-simbol dikonversikan dalam isi kognitif yang berbeda-beda. (Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori Teori Psikologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, Tahun 1995, hal. 85)

keengganan, penolakan dan penghindaran masyarakat untuk menggunakan pengadilan sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik serta pemilihan alternatif musyawarah mufakat sebagai penyelesaian konflik adalah di dasarkan pada makna yang dimiliki oleh lembaga pengadilan atau lembaga musyawarah mufakat tersebut. Adanya makna bahwa pengadilan tidak lagi merupakan simbol keadilan mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan seperti disebutkan di atas yaitu keengganan, penolakan dan penghindaran terhadap pengadilan ketika seseorang mengalami suatu konflik, sebaliknya bahwa dalam pranata musyawarah mufakat terkandung makna yang lebih dapat melahirkan keadilan maka terjadilah tindakan penerimaan pranata tersebut ketika seseorang menghadapi konflik.

Adapun makna - makna yang melekat pada lembaga pengadilan maupun lembaga musyawarah mufakat terbentuk karena adanya interaksi sosial antara lembaga pengadilan ataupun pranata musyawarah mufakat itu dengan masyarakatnya. Dalam uraian di atas tampak bahwa makna-makna tersebut terbentuk karena adanya interaksi antara lembaga pengadilan itu sendiri dengan masyarakatnya baik melalui media massa maupun interaksi langsungnya dengan lembaga pengadilan maupun pranata musyawarah mufakat. Kemudian dari interaksinya dari dunia luar tersebut timbulah persepsi dan selanjutnya terjadi interaksi dalam dirinya sendiri melalui melalui proses penalaran, pengenalan dan perasaan sesuai yang dikatakan Hennesay maupun proses belajar menurut Hammer dan Orgen timbul makna terhadap pengadilan ataupun musyawarah mufakat. Dalam proses interaksi yang terjadi dalam dirinya sen-

diri akan dipengaruhi oleh latar belakang kultural, sosial ekonomi dan pengalaman seseorang. Dari proses sosial tersebut akhirnya muncul persepsi yang kurang mempercayai pengadilan, sehingga makna simbolik pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan tidak lagi ditemukan dalam sosok pengadilan saat ini.

Untuk itulah makna-makna simbolik dari pengadilan sebagai simbol keadilan yang nampaknya juga menemukan konkritisasinya kedalam lembaga musyawarah mufakat adalah merupakan modifikasi yang di olah melalui penafsiran (pengenalan, penalaran dan perasaan menurut Hennessey dan belajar menurut Hammer dan Orgen) oleh individu dalam penglihatannya terhadap rangsangan yang ditimbulkan oleh lembaga pengadilan maupun pranata musyawarah mufakat. Dalam penafsiran ini yang dilakukan oleh individu sebagai anggota masyarakat seperti di jelaskan di atas adalah tergantung pula pada latar belakang kultural, sosial ekonomi (menurut Krech dan Crutchfiel) dan pengalaman masa lampau (menurut Duncan) individu yang bersangkutan.

Namun demikian adanya pilihan menggunakan pengadilan sebagai tempat menyelesaikan konfliknya dengan mendasarkan pada situasi bahwa keadaan pengadilan sekarang kurang dapat dipercaya sebagaimana terlihat dalam temuan penelitian di atas yaitu adanya masyarakat yang memilih lembaga pengadilan dalam menyelesaikan masalahnya ini menunjukkan bahwa dalam menerima rangsangan, kemampuan manusia sangat terbatas artinya manusia tidak mampu memproses seluruh rangsangan dan ia cenderung memberikan

perhatian pada rangsangan tertentu saja. Jadi manusia bersifat memilih, walaupun sering tidak disadari, dalam rangsangan yang akan dihadapinya, yaitu mempunyai relevansi, nilai dan arti baginya. Ini berarti tingkat pentingnya suatu rangsangan dapat berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain.<sup>16</sup>

---

16. Adam Ibrahim Indrawidjaja, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru - Bandung, hal. 50

## BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan dalam bab-bab di muka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagaimana terlihat di bawah ini :

### A. SIMPULAN

#### I. Persepsi Masyarakat Terhadap Pengadilan

##### a. Persepsi Masyarakat Pedesaan Terhadap Pengadilan.

Masyarakat desa secara umum cenderung mempunyai persepsi bahwa pengadilan bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa walaupun mereka tahu kalau lembaga ini merupakan tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan sehingga bagi mereka penyelesaian masalah atau konflik melalui pengadilan adalah suatu hal yang sangat jauh dari alam pikiran mereka manakala mereka mengalami suatu sengketa dan menempatkannya sebagai alternatif yang paling akhir. Adanya sikap yang demikian, dalam arti mereka enggan menggunakan pengadilan karena pengadilan sangat jauh dari alam pikiran mereka ini terjadi karena, *pertama* budaya yang ada di desa dalam hal terjadi sengketa cukup diselesaikan melalui musyawarah mufakat, *kedua* setiap penyelesaian konflik dalam masyarakat desa yang diutamakan adalah tetap terjaganya hubungan yang harmonis antara sesama warga serta kerukunan hidup dalam masyarakat, padahal berdasarkan pengalamannya,

serta penglihatannya bekerjanya pengadilan dalam menjalankan tugasnya ternyata justru menimbulkan permusuhan yang turun temurun dan berkelanjutan. *Ketiga* disamping itu juga adanya budaya malu pada mereka seandainya mempunyai sengketa. Kalau terjadi sengketa maka upaya pendekatan pribadi, kekeluargaan, dari hati kehatilah yang banyak digunakan dan kalau ini tidak menyelesaikan masalah maka mereka akan mendatangi pihak ketiga pada umumnya aparat desa ataupun seorang yang dipandang berpengaruh dalam masyarakat sebagai mediator. *Keempat*, sebagai akibat kurang dikenalnya birokrasi yang prosedural dan rasional maka mereka beranggapan penyelesaian melalui pengadilan akan berbelit-belit dan ruwet. *Kelima*, sedikitnya intensitas interaksinya masyarakat desa dengan lembaga pengadilan.

Dengan melihat pada simpulan di atas tampaklah bahwa *persepsi masyarakat terhadap pengadilan dalam masyarakat pedesaan adalah merupakan fungsi budaya dari masyarakat yang bersangkutan*, karena dengan melihat persepsi yang ada dalam masyarakat desa akan terlihat bagaimana budaya yang ada dalam masyarakat tersebut. Dalam konteks ini adanya persepsi masyarakat desa yang memandang pengadilan sebagai tempat yang tidak tepat untuk menyelesaikan sengketa atau konfliknya sehingga pengadilan sangat jauh dari alam pemikiran mereka apabila ditelusur lebih jauh lagi dalam hal ini adalah melalui kegiatan penelitian, maka akan terlihat bahwa dibalik persepsi yang demikian itu ternyata memang ada nilai budaya tertentu dari masyarakat yang bersangkutan

misalnya budaya malu untuk berperkara, nilai-nilai budaya yang selalu menjaga adanya hubungan yang selaras (harmonis) dalam masyarakat, budaya penggunaan pranata musyawarah mufakat sebagai pranata penyelesaian konflik. Adanya kondisi kultural yang demikian inilah yang menentukan atau mengakibatkan timbulnya persepsi yang demikian itu.

#### b. Persepsi Masyarakat Kota Terhadap Pengadilan

Masyarakat kota mempunyai kecenderungan mempersepsi kondisi pengadilan saat ini sebagai kurang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagai tempat untuk mencari perlindungan hukum dan keadilan. Namun demikian mereka mengakui bahwa lembaga pengadilan masih diperlukan mengingat hanya melalui lembaga inilah hak dan kewajiban seseorang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dilegitimasi secara hukum manakala hak dan kewajiban tersebut digugat atau dirampas oleh orang lain. Hanya keputusan pengadilan sajalah yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pada para pihak yang sengketa maupun pihak ketiga.

Faktor yang menyebabkan timbulnya persepsi yang demikian itu ternyata menunjukkan berbagai variasi, tergantung pada sudut pandang siapa yang melihat. Hal ini sesuai dengan pendapat Krech dan Crutfield bahwa persepsi seseorang terbentuk tergantung pada latar belakang belakang sosial budaya, ekonomi seseorang disamping juga karena rangsangan yang diberikan sen-

diri oleh objeknya, dalam hal ini adalah bagaimana bekerjanya pengadilan tersebut dalam masyarakat.

Selain itu dari sudut pengadilan itu sendiri proses bekerjanya pengadilan dalam masyarakat pun ikut membentuk adanya persepsi masyarakat yang demikian. Pada umumnya timbulnya persepsi yang demikian masyarakat kota melihat pada rambu-rambu yang harus di taati oleh hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya hakim harus mempunyai kemandirian, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus objektif dan tidak memihak, tidak membedakan orang.

Pada umumnya informan dalam penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam kondisi tertentu pengadilan mempunyai kecenderungan untuk tidak mentaati rambu-rambu tersebut. Simpulan mengenai kondisi faktual mengenai lembaga pengadilan yang demikian ini adalah di dasarkan pada interaksinya para informan dengan lembaga tersebut, baik interaksi secara langsung yaitu pernah terlibat sengketa, pernah menjadi saksi dalam kasus pidana maupun perdata ataupun interaksi tidak langsung yaitu mendengar pemberitaan mengenai penyelenggaraan proses peradilan di Pengadilan melalui pers, mendengar kawan atau tetangga yang terlibat langsung dalam suatu sengketa di pengadilan.

Ketidak objektifan dalam pemeriksaan perkara perdata dalam persepsi pegawai negeri adalah disebabkan adanya peluang yang terbuka akibat dari proses yang panjang. Proses yang panjang tersebut memang diperlu-

kan untuk menemukan kebenaran namun sering dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat tidak "fair" dengan cara mempengaruhi hakim. Dalam perkara pidana secara umum relatif lebih objektif namun demikian dalam kasus-kasus tertentu juga masih melihat kepada siapa yang menjadi terdakwa. Sudah dapat diduga bahwa usaha mempengaruhi hakim dalam perkara perdata adalah dengan melakukan intervensi secara finansial.

Sama halnya dengan kalangan advokad maka ketidak obyektifan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya menurut pegawai negeri adalah karena adanya intervensi secara finansial maupun politis. Timbulnya pengetahuan yang seperti ini bagi kalangan pegawai terutama karena pemberitaan mengenai proses peradilan yang mempunyai nuansa politis ( kekuasaan ) pada umumnya pihak yang berseberangan dengan kekuasaan selalu dalam pihak yang dikalahkan. Seandainya dalam tingkat pertama dapat dimenangkan namun pada umumnya akan kalah juga.

Kalau dalam kasus tertentu kedua faktor yang dapat mempengaruhi kemandirian pengadilan tersebut berben-turan maka kecenderungan yang ada kekuasaanlah yang dimenangkan, untuk itulah menurut advokad, "Indonesia negara hukum" hanyalah masih dalam tulisannya saja sedangkan prakteknya adalah negara berdasarkan kekuasaan.

Disamping adanya penyimpangan terhadap rambu-rambu

yang seharusnya di taati, sehingga pemeriksaan perkara menjadi tidak obyektif lagi maka korban lebih cenderung menggunakan alasan proses yang panjang dalam pengadilanlah yang membuat kepastian mengenai nasibnya kurang mendapatkan perlindungan hukum oleh pengadilan. Selain itu pula pada umumnya pengadilan cenderung memihak berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian maupun surat dakwaan Jaksa. Dalam kenyataannya berdasarkan wawancara dengan nabi umumnya hakim menanyakan hal-hal yang *yuridis relevant* saja, sehingga kelihatan berat sebelah.

Kalangan pedagang menggunakan alasan bahwapenyelesaian melalui pengadilan akan menghilangkan prinsip kepercayaan yang dianut dalam dunia perdagangan, karena penyelesaian melalui pengadilan akan menghasilkan keputusan yang kaku dan kurang luwes sehingga akan menghasilkan kondisi yang berhadap-hadapan antara yang menang dan kalah. Oleh karena itu untuk tetap terjalinnya saling percaya antara para pedagang mereka menggunakan alternatif lain yang dipandang lebih luwes dan tidak kaku.

Berdasarkan pandangannya yang demikian itu maka kalangan pedagang cenderung berpersepsi bahwa pengadilan bukanlah tempat yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Kecuali kalau sengketa itu bukan masalah dagang maka sebaiknya diselesaikan melalui pengadilan. Namun karena kondisi pengadilan saat ini kurang dapat menunjukkan objektivitasnya sebaiknya digunakan alternatif lain yang ada. Pengetahuan pedagang mengenai kondisi yang ada mengenai pengadilan adalah

berdasarkan interaksi tidak langsung dengan pengadilan yaitu melalui pemberitaan oleh pers.

Kalangan penegak hukum khususnya polisi dan Jaksa melihat bahwa kondisi pengadilan khususnya dalam kondisi pemeriksaan perkara pidana sudah menunjukkan keobjektifannya, karena dalam pemeriksaan tersebut kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengadakan pembelaannya, maupun memberi komentar terhadap kebenaran keterangan yang diberikan oleh saksi, juga diberi kesempatan untuk mendatangkan saksi ahli.

Bahwa adanya kondisi pengadilan yang demikian yaitu suatu kondisi bahwa pengadilan dalam situasi tertentu menunjukkan ketidak objektifannya dalam memeriksa perkara bukan semata-mata karena kesalahan hakim, namun juga mentalitas masyarakat yang kurang menghargai eksistensi pengadilan itu sendiri juga karena sistem kekuasaan kehakiman yang masih rentan terhadap pengaruh secara politis kedalam lembaga tersebut.

Dari uraian di atas terlihat bahwa persepsi masyarakat desa maupun kota terhadap pengadilan tidak terjadi dengan sendirinya melainkan melalui suatu proses sosial, secara konkrit melalui interaksinya dengan pengadilan baik itu interaksi secara langsung yaitu kalau informan itu mengalami sendiri suatu sengketa yang diselesaikan melalui pengadilan maupun interaksi yang tidak langsung misalnya melalui pemberitaan mengenai pengadilan oleh pers, penglihatannya sendiri terhadap proses bekerjanya pengadilan dalam masyarakat, penyuluhan oleh tim ka-

darkum dan sebagainya. Dari interaksi sosial tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses penafsiran di dalam dirinya sendiri yang mana dalam proses tersebut unsur kultur, keadaan sosial dan ekonomi turut mempengaruhi, sehingga terbentuklah suatu persepsi demikian itu.

## II. Dampak Persepsi Masyarakat Terhadap Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa

Adanya persepsi masyarakat kota yang cenderung tidak mempercayai lembaga pengadilan yang ada sekarang ini sebagai tempat untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan walaupun pada dasarnya tetap menghendaki eksistensi pengadilan kalau saja dapat berfungsi dengan baik dan benar. Demikian pula dengan adanya persepsi masyarakat desa bahwa pengadilan bukan tempat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya walaupun mereka sebenarnya tahu bahwa fungsi pengadilan adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan, maka dampak dari kondisi tersebut adalah tersedianya alternatif lain yang menurut mereka dipandang dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik dan adil. Karena pada dasarnya sengketa sangat potensial terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hanya saja potensi sengketa, kualitas sengketa antara masyarakat desa dengan masyarakat kota adalah berlainan.

Struktur masyarakat desa yang cenderung mendasarkan kepada kespakatan nilai-nilai potensi untuk terjadinya sengketa antar warganya relatif kecil. Lain halnya dengan masyarakat kota yang relatif heterogen dan dina-

mis lebih berpotensi untuk terjadinya suatu sengketa. Demikian juga kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat desa adalah berlainan walaupun mungkin suatu kasus masuk dalam pasal yang sama. Pada umumnya sengketa yang terjadi dalam masyarakat desa sifatnya sederhana lain halnya dengan sengketa yang terjadi dalam masyarakat kota.

Alternatif penyelesaian sengketa yang ada di desa ialah melalui musyawarah mufakat. Disamping dia merupakan kebiasaan yang selama ini digunakan juga karena dipandang lebih dapat mempertahankan nilai-nilai yang dihayati dalam masyarakat desa yaitu kerukunan dan keselarasan hidup antar warga.

Adapun musyawarah mufakat yang biasa dilakukan di desa pada umumnya adalah musyawarah secara kekeluargaan antara para pihak yang bersengketa. Pendekatan secara pribadi seperti ini dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga. Kalau cara seperti ini tidak dapat menyelesaikan sengketanya maka para pihak mencari pihak ketiga yang dipandang bisa melihat permasalahannya secara objektif misalnya tokoh masyarakat, guru, aparat desa maupun kepala desa.

Kebiasaan musyawarah mufakat-pun dapat dijumpai dikota-kota, seperti halnya di desa tahap pertama adanya upaya menyelesaikan masalah adalah melakukan pendekatan secara pribadi. Kalau ini tidak menyelesaikan masalah maka menggunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator ataupun selaku pihak yang objektif dan aktif dalam menyelesaikan

masalahnya. Pihak ketiga tersebut pada umumnya Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW) maupun tokoh masyarakat, pada umumnya ini dalam perkara pidana yang sangat sederhana misalnya tindak pidana yang bersifat kenakalan remaja. Dalam perkara perdatapun selalu diupayakan cara yang demikian, bahkan penggunaan musyawarah mufakat merupakan alternatif yang pertama dan sering ditempuh ketika mereka mengalami suatu sengketa karena penyelesaian yang demikian dipandang lebih murah dan cepat serta dipandang mampu mengintegrasikan kepentingan para pihak yang bersengketa.

Namun demikian seandainya penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak menyelesaikan masalah merkapun akan datang juga ke pengadilan, sehingga dengan demikian pengadilan menempati posisi sebagai alternatif yang paling akhir dalam penyelesaian sengketa.

Setelah sengketa masuk ke pengadilan maka cenderung sulit dilakukan perdamaian antara para pihak karena dalam hal tertentu suatu sengketa kalau sudah masuk ke pengadilan sudah tidak sekedar permasalahan hukum saja melainkan sudah berkembang kemasalah harga diri, sehingga akan sulit diadakan perdamaian. Bahkan mereka bersedia untuk mengeluarkan biaya berapapun besarnya untuk memenangkan perkara tersebut.

#### B. SARAN - SARAN

Setelah melihat pada simpulan di atas dapatlah diberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. Sebaiknya posisi hakim dilepaskan keterikatannya dari kekuasaan pemerintah yaitu dengan menempatkan hakim sebagai pejabat negara bukan pegawai negeri. Secara organisatoris dan finansialpun hendaknya hanya bernaung di dalam lembaga Mahkamah Agung. Hal ini perlu diperhatikan karena sesuai hasil penelitian dengan posisinya yang demikian sedikit banyak mempengaruhi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Demikian pula dengan adanya kondisi yang ada saat ini akan memudahkan campur tangan pihak ketiga yang bersifat extra judicial kedalam lembaga pengadilan.
- b. Diperlukan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi proses peradilan. Sanksi ini diperlukan karena tanpa adanya sanksi yang tegas maka akan sulit bagi pihak pengadilan untuk mencari perlindungan seandainya ada intervensi atau upaya intervensi dari pihak ketiga. Mengingat budaya yang berkembang di Indonesia adalah budaya riku. Apalagi apabila yang mencoba mengintervensi adalah orang yang mempunyai "power", baik secara politis maupun finansial. Karena terjadinya intervensi, kolusi bukan semata-mata dari pihak yang bersengketa saja, maka sanksi tersebut tidak dikenakan pada orang yang melakukan atau mencoba intervensi melainkan juga kepada hakimnya sendiri. Dengan demikian pengaruh yang bersifat ekstra judicial dapat dicegah.
- c. Perlu dipikirkan untuk melembagakan pranata musya-

warah sehingga keputusannya lebih mempunyai kekuatan yang mengikat, misalnya dengan cara mengefektifkan perdamaian dalam sengketa perdata. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian karena metode musyawarah mufakat lebih mudah diterima karena keputusannya dianggap mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan para pihak yang dipersengketakan, sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang berkelanjutan dan turun menurun. Namun hasil keputusan ini secara yuridis kurang mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu penggabungan dua pranata tersebut adalah merupakan alternatif yang baik karena disatu sisi hasil yang dicapai dapat diterima kedua belah pihak yang berperkara dan keputusannya mempunyai kekuatan hukum yang cukup kuat.

- d. Perekrutan calon hakim hendaknya tidak hanya melihat pada ketrampilan hukum saja. Namun melihat juga pada kadar keimanan, moralitas pada calon hakim tersebut, karena tugas hakim yang sangat berat dan kesempatan untuk berbuat tidak jujur sangat terbuka lebar baik karena adanya intervensi dari pihak luar maupun karena kualitas pribadi hakim itu sendiri, maka seorang hakim tidak cukup hanya memiliki ketrampilan hukum saja, namun harus juga memiliki keimanan, moralitas, mentalitas yang baik serta integritas dan konsistensinya terhadap hukum dan keadilan. Ini mengingat tanggung jawab hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada manusia, bangsa dan negara saja melainkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Demar Seno, *Hukum - Hakim Pidana*, Erlangga - Jakarta, Tahun 1980;
- , *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga - Jakarta, Tahun 1980;
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (perspektif Eksistensialisme dan Abolisisionisme)*, Bina Cipta - Bandung, Tahun 1996;
- Abdurachman dan Ridwan Syahrani, *Hukum dan Peradilan, Alumni* - Bandung, Tahun 1978;
- Berman, Harold J, *Ceramah - Ceramah Tentang Hukum di Amerika Serikat*, P. T. Tatanusa, Tahun 1996;
- Black, Donal, *Sociological Justice*, Oxford University - New York, Tahun 1989;
- Craib, Ian, *Teori - Teori Sosial Modern*, Rajawali, Tahun 1996;
- Darmansyah, *Pemuda dan Sosialisasi, dalam Ilmu Sosial Dasar (kumpulan essay)*, Usaha Nasional - Jakarta, Tahun 1984;
- Dewantara, Nanda Agung, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Perkara Pidana*, Aksara Persada, Tahun 1987;
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico - Bandung, Tahun 1994;
- Duncan, Jack W, *Organizational Behavior*, Boston - Houghton Mifflin Coy, Tahun 1981
- Friedman, Lawrence M, *Law and Behavioral, Sciences*, The Bobbs Merril Company, INC Publishers, Indianapolis, New York, Tahun
- Faisal, Sanapiah, *Penelitian Kualitatif (Dasar-dasar Aplikasi)*, Yayasan Asah, Asih, Asuh - Malang, Tahun 1980;
- Gibson, Ivancevich, *Organisasi, perilaku, Struktur, Proses*, Donnely, Tahun 1987;
- Gurvitchs, Georges, *Sosiologi Hukum*, Bhatara - Jakarta, Tahun 1996;

- Gerven, W Van, *Kebijaksanaan Hakim*, Erlangga, Tahun 1980;
- Gerungan, WA, *Psikologi Sosial*, P.T. Eresco - Bandung - Jakarta, cetakan III, Tahun 1972;
- Hennesy, Bernard, *Pendapat Umum*, Erlangga - Jakarta, Tahun 1989;
- Hamner, W Clay, *An Applied Psychological Approach*, Business Publication, INC, Dallas, Tahun 1978;
- Hadikusuma, Hilman, *Delik Adat*, Alumni - Bandung, Tahun 1984;
- Harahap Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Tahun 1993;
- Indrawidjaja, Adam I, *Perilaku Organisasi*, Sinar Bandung Tanpa Tahun;
- Lev, Daniel S, *Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia, dalam Hukum dan Perkembangan Sosial (buku Teks Sosiologi)* di edit oleh Prof. Dr. A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, S.H., Pustaka Sinar Harapan - Jakarta, Tahun 1988;
- Luthan, Salman, *Penegakan Hukum dalam Kontek Sosiologis*, dalam Jurnal Hukum UII - Yogyakarta, No. 7 Vol. IV, Tahun 1997;
- Koentjoroningrat, *Kebudayaan, Metalitas dan Pembangunan*, Gramedia - Jakarta, Tahun 1981;
- Kansil, C.S.T., *Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (KUKK)*, Bina Aksara - Jakarta, Tahun 1987;
- Krismiarsi, *Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Lingkungan di Kotamadya Semarang (Tesis)*, Program Pasca Sarjana Undip Semarang, Tahun 1997
- Muhammad, Rusli, *Keberadaan Lembaga Pengadilan dalam Penegakan Hukum Pidana*, Tesis pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia - Jakarta, Tahun 1989;
- Mertokusumo, Sudikno, *Pemantapan Sistem Peradilan*, Makalah dalam Seminar Nasional

Menyongsong Pembangunan Hukum dalam  
Era 2000 - Semarang, 12 - 13 Agus-  
tus 1996;

- Muladi, *Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip -  
Semarang, Tahun 1995;
- Mahfud. MD, M, *Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan  
Hukum Yang Responsif*, Makalah dalam  
Seminar dan Pembentukan Asosiasi  
Pengajar Sosiologi Hukum se Indone-  
sia, Fakultas Hukum Undip, Tahun  
1996;
- Nawawi, Arief Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*  
Citra Aditya Bakti - Bandung, Tahun  
1996;
- Plano, Jack, *Kamus Analisa Politik*, CV Rajawali - Jakar-  
ta, Tanpa Tahun;
- Pariaman, H.Hasan Basri, DT Tan, *Psikiater dan Pengadi-  
lan*, Ghalia Indonesia, Tahun 1983;
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum suatu  
Tinjaun Sosiologis*, Tanpa Tahun;
- , *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*,  
Alumni - Bandung, Tahun - 1976;
- , *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa -  
Bandung, Tahun 1980;
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni -  
Bandung, Tahun 1983;
- , *Permasalahan Hukum di Indonesia*,  
Alumni - Bandung, Tahun 1983;
- , *Pengadilan dalam Masyarakat*, Makalah  
disampaikan dalam pertemuan dosen  
dan pengajar / peminat Sosiologi  
Hukum se Jateng dan DIY, Kudus, 24  
- 26 November 1995; -
- , *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk  
Memahami Proses - Proses Hukum di  
Indonesia dalam Konteks Pembangunan  
dan Globalisasi*, Makalah dalam se-  
minar di Fakultas Hukum Undip Sema-  
rang, 12 - 13 November 1996;
- Rimbun, Masrisinga dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian  
Survey*, LP3ES, Tahun 1978;

Rakhmat, Jalaludin, *Psikologi Komunikasi Remaja*, Karya - Bandung, Tahun 1976;

Reksodipoetro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Tahun 1974

-----, *Studi - 2 Legal Institutions and Alternatif Dispute Resolutions*, Makalah dalam Seminar Nasional dalam Menyongosong Pembangunan Hukum Era 200, Semarang, 12 - 13 Agustus 1976;

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni - Bandung, Tahun 1981;

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Tahun 1981;

Susanto, I.S, *Kajian Sosiologis Terhadap Lembaga Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam pertemuan Dosen Pengajar / Peminat Sosiologi Hukum se Jawa Tengah dan DIY di Kudus, 24 - 25 Novembe 1995;

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Tahun 1988;

-----, *Perspektif Sosial dalam Pemanahan Masalah - Masalah Hukum*, Agung Press - Semarang, Tahun 1987;

-----, *Masalah - Masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru - Bandung, Tahun 1974;

Siregar, Bismar, *Hukum Acara Pidana*, Bina Cipta - Bandung, Tahun 1983;

Salah, Roeslan, *Mengadili sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Aksara Baru, Tahun 1979;

-----, *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum Pidana* Sinar Grafika, Tahun 1988;

-----, *Mengadili sebagai Pergulatan Manusia*, Ghalia, Tahun 1993;

-----, *Benarkah Peradilan Pidana Mencerminkan ketidak samaan dalam Penerapan Hukum*, Makalah Tahun 1995;

- , *Pembinaan Cita Hukum dan dan Asas Hukum Nasional*, Karya Dunia Fikir Tahun 1996;
- Sisworo, Soejono Koesoemo, *Beberapa Pemikiran tentang Filsafat Hukum*, Undip - Semarang, Tanpa Tahun;
- Syahdeni, Sutan Renny, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Reformasi Hukum dan Perbankan*, Makalah disajikan dalam kuliah umum di Undip Semarang, 10 April 1997;
- Savalastoga, Karl, *Deferensiasi Social*, Bina Akasara - Jakarta, Tahun 1985;
- Sutanto, Retnowulan dan Derip Iskandar Kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni - Bandung, Tahun 1979;
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali - Jakarta Tahun 1986;
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, P. T. Grasindo Persada - Jakarta, Tahun 1996;
- Soemardjan, Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Gajah Mada University Press, Tahun 1981;
- Soeseno, Frans Magnis, *Etika Jawa : Sebuah Analisa Filsafati tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*, Gramedia - Jakarta Tahun 1985
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Teori Teori Psikologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada - Jakarta, Tahun 1995
- Tresna. R, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Pradnya Paramita - Jakarta, Tahun 1977;
- Wahyusumijo, *Kepemimpinan dan Motivasi*, Ghalia - Jakarta Tahun 1987;
- Kabupaten Purworejo dalam Angka*, dikeluarkan oleh BIRO PUSAT STATISTIK Kantor Statistik Kabupaten Purworejo, kerjasama dengan BAPEDA Tingkat II Kabupaten Purworejo, Tahun 1996;
- Kompas, Tanggal 28 Mei 1996;

Kompas, Tanggal 27 November 1996;

-----, 10 Desember 1996;

-----, 25 Januari 1997;

-----, 29 September 1997;

-----, 10 Oktober 1997;



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
SEMARANG 50132

Semarang, 3 November 1997

Nomor : R/6019/P/XI/97  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey.

Kepada Yth. :

BUPATI KDH Tk. II PURWOREJO


Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tanggal : 3 November 1997..... Nomor : R/6019/P/XI/97..... dengan hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey atas nama :

GUNAWAN JATMIKO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah - langkah persiapan seperlunya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



TEMBUSAN Kepada Yth. :  
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk  
Wilayah :

Kedu

Arsip